



# LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN 2022

**LAPORAN PENELITIAN**  
**SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN**  
**TAHUN 2022**

Arsa Ilmi Budiarti  
Dio Ashar Wicaksana  
Gladys Nadya Arianto  
Kharisanty Soufi Aulia  
Khotimun Sutanti  
Pratiwi Febry  
Gina Sabrina  
Febda Risha Lestiana  
Abdul Malik Akdom  
April Pattiselanno Putri  
Vania Christabel  
Harshitha

**Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

Hak Cipta © 2023 Indonesia Judicial Research Society

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

## **LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN TAHUN 2022**

### **Tim Penulis:**

Arsa Ilmi Budiarti

Dio Ashar Wicaksana

Gladys Nadya Arianto

Kharisanty Soufi Aulia

Khotimun Sutanti

Pratiwi Febry

Gina Sabrina

Febda Risha Lestiana

Abdul Malik Akdom

April Pattiselanno Putri

Vania Christabel

Harshitha

### **Editor:**

Siti Rakhma Mary

### **Cetakan Pertama, Februari 2023**

..... hlm: 14,8 x 21 cm (A5)

### **ISBN:**

### **Diterbitkan oleh**

Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan yang terdiri dari **Indonesia Judicial Research Society (IJSR)**, **Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)**, **Asosiasi LBH APIK Indonesia**, dan **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)** dengan dukungan dari **Norwegian Centre for Human Rights (NCHR)**.

## KATA PENGANTAR

### INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)

Akses terhadap keadilan adalah hak asasi manusia yang mendasar, namun hak ini tidak selalu dapat dijangkau oleh semua kalangan, terutama oleh kelompok-kelompok rentan. Kelompok-kelompok rentan seringkali mengalami diskriminasi dan marginalisasi, salah satunya akibat kurangnya pemahaman dari eksternal maupun internal atas kebutuhan hukum khusus mereka. Kebijakan hukum saat ini telah bertransisi menuju kebijakan hukum yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam melihat situasi tersebut adalah melalui survei kebutuhan hukum.

Melalui survei kebutuhan hukum berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Prof. Pascoe Pleasence, kami menggali beragam kebutuhan hukum kelompok rentan yang sering terabaikan, diantaranya adalah kebutuhan hukum bagi kelompok ragam gender dan minoritas seksual, penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak, dan miskin. Kelompok-kelompok ini seringkali menghadapi masalah-masalah hukum yang tidak proporsional, baik dalam sektor pidana, perdata, hingga permasalahan lingkungan dalam hal tanah, air dan udara, bidang pekerjaan serta layanan publik lainnya. Hal ini diperburuk dengan kurangnya akses dan informasi perihal bantuan hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum bagi kelompok-kelompok rentan.

Oleh karena itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama dengan konsorsium yang terdiri dari Asosiasi LBH APIK Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan dukungan dari Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) berinisiatif untuk melakukan survei kebutuhan hukum (*legal needs survey*) kepada kelompok rentan. Survei dilaksanakan pada 3 provinsi di Indonesia, yaitu provinsi DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur. Pemilihan ketiga provinsi ini dilakukan dengan melihat karakteristik-karakteristik khusus yang dimiliki tiap provinsi tersebut, baik dari indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, situasi pemberian bantuan hukum, karakter kelompok rentan di wilayah tersebut, serta tingkat kekerasan dan statistik kriminal yang dilaporkan.

Melalui survei kami mempelajari lebih dalam kebutuhan hukum khusus dari setiap kelompok, termasuk realita dan tantangan, perspektif dan dinamika terhadap proses hukum, hambatan penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan, perjuangan berkelanjutan untuk penentuan nasib sendiri dan hak atas tanah masyarakat adat, dampak kemiskinan terhadap akses terhadap keadilan, dan kebutuhan hukum perempuan dan anak, khususnya terkait dengan kekerasan. Berdasarkan hasil survei, kami menemukan bahwa faktor kemiskinan akan bersinggungan dengan bentuk kerentanan lainnya, memperburuk kebutuhan hukum dan mempersulit akses terhadap keadilan. Dengan menyoroti hal tersebut, kami ingin menggarisbawahi pentingnya mengatasi kerawanan ekonomi dalam setiap upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan.

Survei tersebut kemudian kami publikasikan dalam bentuk buku sehingga kami dapat menggambarkan pentingnya pelaksanaan survei kebutuhan hukum untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi kesenjangan dan menginformasikan perkembangan program dan kebijakan bantuan hukum yang tepat sasaran dan efektif. Melalui kombinasi penelitian normatif dan praktik empiris serta

analisis data kuantitatif, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksnya realita yang dihadapi oleh kelompok rentan ini dan dampaknya terhadap peningkatan akses terhadap keadilan.

Untuk itu kami berharap buku ini dapat dijadikan referensi bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, akademisi, dan advokat yang bekerja untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Penelitian ini dilakukan secara terbatas di 3 provinsi, sehingga besar harapan kami agar penelitian ini dapat memantik penelitian-penelitian baru yang dapat menggambarkan situasi kebutuhan hukum kelompok rentan di provinsi lainnya ataupun secara nasional.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi pada penelitian ini, khususnya bagi Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Asosiasi LBH APIK Indonesia, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tim enumerator, dan mitra- mitra di tiap-tiap daerah. Setiap kontributor berperan sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan tentunya dalam proses perubahan kebijakan dan perlindungan kelompok rentan di masa akan datang.

Jakarta, Januari 2023

Nisa Istiani, S.H., M.LI  
Ketua Perkumpulan IJRS



## DAFTAR ISI

<b>LATAR BELAKANG</b> .....	2
<b>TUJUAN PENELITIAN</b> .....	13
<b>PERTANYAAN PENELITIAN</b> .....	14
<b>MANFAAT PENELITIAN</b> .....	14
<b>APA ITU SURVEI KEBUTUHAN HUKUM?</b> .....	18
<b>APA ITU KELOMPOK RENTAN?</b> .....	21
Definisi Kelompok Rentan .....	21
Kategori kelompok rentan .....	27
<b>BAGAIMANA MENGUKUR KEBUTUHAN HUKUM KELOMPOK RENTAN?</b> .....	32
Profil Kerentanan dari Kelompok Rentan .....	33
Permasalahan Hukum .....	38
Pola Penyelesaian Permasalahan Hukum .....	42
Dampak Penyelesaian Permasalahan Hukum .....	43
Kemampuan Hukum dan Persepsi Proses Hukum .....	48
Sosialisasi Bantuan Hukum .....	52
Kebutuhan Layanan Pendukung .....	52
<b>PENDEKATAN PENELITIAN</b> .....	60
<b>PEMILIHAN WILAYAH PENELITIAN</b> .....	61
DKI Jakarta .....	62
Kalimantan Timur .....	65
Nusa Tenggara Timur .....	67
<b>PEMILIHAN RESPONDEN PENELITIAN</b> .....	72
<b>TAHAPAN PENELITIAN</b> .....	74
<b>KETERBATASAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN</b> .....	79
<b>PROFIL KELOMPOK RENTAN</b> .....	82
Identitas yang berkontribusi pada kerentanan yang dimiliki kelompok rentan .....	82





Status dan Identitas Lain yang Dimiliki Kelompok Rentan .....	88
Status Ekonomi yang Dimiliki Kelompok Rentan .....	93
<b>KONDISI YANG BERKONTRIBUSI PADA KERENTANAN .....</b>	<b>98</b>
Pengalaman kesulitan mengakses hak-hak dasar .....	98
Pengalaman Adanya Stigmatisasi Terhadap Kelompok Rentan .....	100
• • • Pengalaman Adanya Diskriminasi Terhadap Kelompok Rentan .....	101
• • • <b>IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIALAMI.....</b>	<b>103</b>
• • • Jenis permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan secara umum .....	103
• • • Jenis permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan per kategori permasalahan hukum .....	108
• • • Detail dari permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan .....	155
<b>POLA PERILAKU PENYELESAIAN PERMASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN .....</b>	<b>162</b>
Perilaku mencari informasi terkait proses permasalahan hukum .....	162
Perilaku menceritakan masalah terkait proses permasalahan hukum .....	166
Perilaku menyelesaikan permasalahan hukum .....	173
Perilaku mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum .....	190
Perolehan sosialisasi bantuan hukum .....	199
<b>DAMPAK DARI PENYELESAIAN PERMASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN .....</b>	<b>209</b>
Dampak terwujud dari penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan.....	209
Dampak tidak terwujud dari penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan .....	215
<b>KEMAMPUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN .....</b>	<b>222</b>





Pengetahuan dan Pemahaman Hukum/Kemampuan Menyelesaikan Permasalahan kelompok rentan.....	222
Kemampuan Memahami Layanan & Proses Hukum....	223
Kemampuan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum	226

**PERSEPSI TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN.....228**

Persepsi Kelompok Rentan terkait Kerumitan Proses Hukum .....	228
Persepsi Kelompok Rentan terkait Keadilan dalam Proses Hukum .....	230
Persepsi Kelompok Rentan terkait Sumber Daya dan Pengaruhnya dalam Proses Hukum .....	232
Persepsi Kelompok Rentan terkait Institusi Peradilan .....	234
Persepsi Kelompok Rentan tentang Praktik Suap dalam Proses Hukum .....	236
Persepsi Kelompok Rentan terkait Bantuan Hukum ....	238

**PEROLEHAN LAYANAN PENDUKUNG OLEH KELOMPOK RENTAN.....242**

Kebutuhan Kelompok Rentan terhadap Layanan Pendukung .....	242
Pengalaman Kelompok Rentan Memperoleh Layanan Pendukung .....	247





# 01 PENDAHULUAN



## LATAR BELAKANG



“Kepemilikan hak tidak ada artinya tanpa tersedianya mekanisme-mekanisme pemulihan hak yang efektif”



- (Cappelletti and Garth, 1978, p. 185) -

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung prinsip *rule of law* sebagaimana penerapannya yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 1, dan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun, unsur penting dalam setiap negara hukum menurut A.V Dicey yakni adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di mata hukum (*equality before the law*), dan proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>1</sup> Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa setiap harinya orang di seluruh dunia tidak luput mengalami berbagai bentuk permasalahan terkait keadilan.<sup>2</sup> Diperkirakan saat ini terdapat sebanyak 1,4 miliar orang ditolak aksesnya terhadap keadilan hingga terkait kebutuhan keadilan di ranah sipil dan administratif.<sup>3</sup> Bila melihat dalam konteks situasi di Indonesia, hasil pengukuran indeks akses terhadap keadilan di tahun 2019 berada di skor 69.6 yang menunjukkan kondisi cukup. Kategori ini menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan sudah tersedia, akan tetapi belum dapat memenuhi

<sup>1</sup> Zaid Afif, (2018), Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 2 (5)*, hlm: 56

<sup>2</sup> Ebenezer Durojaye, dkk, (2020), Legal empowerment as a tool for engendering access to justice in South Africa, *International Journal of Discrimination and the Law, 20(4)*, hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*





kebutuhan masyarakat akan pencapaian keadilan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan.<sup>4</sup> Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Akses terhadap Keadilan melihat bahwa akses keadilan di Indonesia dapat dicapai dengan baik apabila terdapat kerangka hukum yang baik, mekanisme penyelesaian permasalahan hukum baik formal maupun informal yang dapat diakses masyarakat, adanya bantuan hukum, baiknya kualitas dan hasil penyelesaian permasalahan hukum serta terdapatnya kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses keadilan yang dibutuhkannya.<sup>5</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa akses keadilan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hukum terhadap masyarakat yang mengalami masalah hukum. Jika akses terhadap keadilan diartikan sebagai kemampuan masyarakat dalam memperoleh penyelesaian permasalahan hukum dan menjalankan haknya sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia, maka, kebutuhan hukum merupakan suatu hal yang muncul ketika kemampuan hukum masyarakat yang diperlukan untuk berhadapan dengan penyelesaian permasalahan hukum tidak optimal.<sup>6</sup> Kebutuhan hukum menjadi tidak terpenuhi apabila permasalahan hukum tidak diselesaikan dengan baik dikarenakan tidak tersedianya dukungan hukum yang diperlukan untuk dapat memaksimalkan kemampuan hukum yang dimiliki.<sup>7</sup> Dengan kata lain, apabila kebutuhan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada akses terhadap keadilan. Oleh karenanya, untuk memastikan akses terhadap

---

<sup>4</sup> Lihat Dio Ashar Wicaksana, dkk, (2020), Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, hlm. 90

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>6</sup> Pascoe Pleasence, (2018), Access to Justice and Legal Need Survey, OSF, hlm. 22

<sup>7</sup> *Ibid*.



keadilan dapat tercapai, perlu diketahui kebutuhan hukum apa saja yang muncul di masyarakat sebagai pencari keadilan.

Secara regulasi, baik materil maupun formil, Indonesia sendiri telah memiliki berbagai aturan hukum yang menjamin seseorang dapat memperoleh keadilan ketika berhadapan dengan hukum, mulai dari KUHP, KUHPA, hingga aturan hukum lainnya yang menjadi penunjang tercapainya keadilan seperti misalnya Undang-Undang Bantuan Hukum hingga Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pada praktiknya, jaminan kerangka hukum ini nampak masih belum cukup untuk mendorong masyarakat memperoleh keadilan yang dibutuhkannya. Hal ini terlihat dari hasil Penilaian Penerapan *Fair Trial* di Indonesia pada tahun 2018<sup>8</sup> yang menunjukkan bahwa masih sangat minimnya pemenuhan hak tersangka dalam proses peradilan—di mana hanya mencapai angka 37.6 dari 100; pencapaian prinsip kesetaraan di muka hukum yang kurang maksimal yaitu hanya mencapai angka 53.6; pengadilan yang masih dianggap kurang kompeten, independen, dan imparial yang juga hanya mencapai angka 51.4; serta minimnya pemenuhan prinsip pendampingan penasihat hukum yaitu hanya mencapai angka 50.5. Laporan penerapan *fair trial* di Indonesia disebutkan memburuk karena terdapat kondisi pandemi yang semakin menghambat implementasi *fair trial*.<sup>9</sup> Terlebih lagi, hasil Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 38% masyarakat yang

---

<sup>8</sup> Miko Ginting, 2019. Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018. Jakarta: ICJR

<sup>9</sup> Miko Ginting, 2021. Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: ICJR, hlm 17





memutuskan untuk tidak melakukan apapun terhadap permasalahan hukumnya dengan alasan takut masalah bertambah rumit.<sup>10</sup> Sedangkan, bagi yang memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya, 60.5% nya cenderung lebih memilih untuk menggunakan mekanisme penyelesaian secara informal (di luar lembaga/aktor negara).<sup>11</sup> Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan hukum baik dari segi jaminan kerangka hukum formal yang ada maupun ketersediaan dan kualitas penanganan perkara di institusi penyelesaian masalah hukum yang ternyata masih belum dapat memudahkan akses masyarakat terhadap keadilan.



Tidak hanya itu, akses masyarakat ke pendampingan atau bantuan hukum—sebagai aspek penting dalam pencapaian akses keadilan—juga masih banyak menemui tantangan bahkan sejak disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Saat ini, pelaksanaan bantuan hukum disebutkan masih lebih memprioritaskan pada pendampingan litigasi yang mana alokasi pembiayaan<sup>12</sup> digunakan untuk pendampingan bagi pelaku. Sementara bagi korban, bantuan hukum yang diberikan masih cenderung berbentuk kegiatan non litigasi seperti konsultasi hukum atau pendampingan di luar

---

<sup>10</sup> Lihat Dio Ashar Wicaksana, dkk, (2020), Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, hlm. 99-100

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Lihat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH.-01.HN.03.03 Tahun 2021 besaran biaya bantuan hukum litigasi per kasus sebesar Rp8.000.000, di mana besaran ini jauh berbeda dengan besaran pada bantuan hukum non litigasi.



pengadilan yang biayanya tidak terlalu besar.<sup>13</sup> Padahal, dalam suatu permasalahan hukum, di mana korban sebagai pelapor, tentunya masih membutuhkan dukungan pendampingan baik secara litigasi maupun non litigasi hingga permasalahan yang dialami terselesaikan, namun, hal ini yang luput dipertimbangkan pada skema bantuan hukum nasional.<sup>14</sup> Terlebih lagi, kondisi bantuan hukum digambarkan dalam Indeks Akses terhadap Keadilan juga masih berada pada kategori cukup dengan skor indeks sebesar 61.2.<sup>15</sup> Nilai ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yaitu 64% yang memutuskan untuk tidak menggunakan bantuan hukum ketika mengalami permasalahan hukum.<sup>16</sup> Sedangkan, bagi yang menggunakan bantuan hukum, 88% nya memilih untuk menggunakan pendamping non-hukum (seperti keluarga, tokoh setempat, dsb.) dan hanya 11% yang menggunakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Indah Rahayu, (2019), Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, *RechtsVinding Online*, hlm. 4

<sup>14</sup> LBH Apik Jakarta (2021) Siaran Pers 10 Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum: "Hingga Hari Ini DKI Jakarta Belum Memiliki Peraturan tentang Bantuan Hukum. Diakses melalui <https://www.lbhapik.org/2021/11siaran-pers-10-tahun-undang-undang.html>


<sup>15</sup> Dio Ashar Wicaksana, dkk, (2020), hlm. 160

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>17</sup> *Ibid*



**Grafik 1. Persebaran lembaga atau OBH yang lulus verifikasi dan akreditasi periode 2022 - 2024**



Sumber: BPHN (2022), diolah kembali oleh Peneliti

Padahal, dapat dilihat pada Grafik 1 di atas bahwa dari segi kuantitas, menurut data dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021<sup>18</sup>, di periode 2022 - 2024 diketahui sudah terdapat sebanyak 619 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Indonesia yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun, secara persebaran jumlah per wilayah provinsi masih ditemukan adanya ketidakmerataan terkait akses bantuan hukum di tiap wilayah atau belum mewakili jumlah OBH yang ada di lapangan karena BPHN dalam hal ini menerapkan standar tertentu dalam penentuan verifikasi dan akreditasi. Implikasinya, masih ada OBH yang tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah.<sup>19</sup> Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat ke bantuan hukum yang disediakan oleh negara masih cenderung terbatas

<sup>18</sup> Diakses melalui [https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen\\_verifikasi\\_akreditasi\\_OBH\\_2022-2024.pdf](https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen_verifikasi_akreditasi_OBH_2022-2024.pdf)

<sup>19</sup> *Ibid*



sehingga muncul kebutuhan hukum untuk menggunakan pendamping non-hukum di mana masih belum dapat dipastikan kapasitas dan kemampuannya.

Tantangan lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan hukum agar tercapainya akses terhadap keadilan bagi masyarakat adalah masih belum komprehensifnya jaminan maupun praktik pemenuhan hak-hak khususnya bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia sendiri sebetulnya sudah banyak peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dapat menjamin perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, maupun migran seperti Ratifikasi Konvensi CEDAW, Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), Ratifikasi Konvensi CRPD, Ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Migran dan Keluarganya, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Disabilitas. Namun, apabila secara spesifik dilihat, masih sangat sedikit jaminan kerangka hukum yang memastikan perlindungan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum di antaranya yaitu Undang-Undang SPPA, PERMA 3/2017, Pedoman Kejaksaan 1/2021, hingga PERKAP 3/2008. Padahal, kebutuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum dapat berbeda-beda sesuai dengan kerentanan yang dimilikinya. Masih belum dimilikinya jaminan perlindungan kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum ini berimplikasi pada munculnya berbagai kebutuhan hukum yang tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan pemulihan serta bantuan hukum. Hasil penelitian terhadap 735 putusan pengadilan menunjukkan bahwa hanya terdapat 0.1% restitusi yang diterima oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum





padahal seluruh perempuan tersebut mengalami dampak dari perkara yang dialaminya.<sup>20</sup> Selain itu, hanya terdapat sebagian kecil yaitu 8,7% perempuan berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh pendamping dan 0,4% yang didampingi oleh penasihat hukum.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perempuan sebagai kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum masih cenderung terhambat.



Kelompok rentan penting untuk diberi perlindungan secara khusus dikarenakan semakin rentan seseorang maka semakin berisiko mereka menjadi korban kejahatan.<sup>22</sup> Perlindungan ketika berhadapan dengan hukum menjadi semakin penting mengingat dalam mengakses keadilan mereka kerap terhambat oleh biaya dan prosedur, adanya persepsi tidak percaya akan diperlakukan adil, dan kurangnya layanan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum mereka.<sup>23</sup> CATAHU Komnas Perempuan (2022) mencatat, kekerasan berbasis gender masih terjadi di sepanjang tahun 2021. Adapun, kekerasan berbasis gender terjadi di 3 ranah yakni (1) ranah personal sebanyak 2.527 kasus dengan persentase terbesar yaitu 44% kekerasan psikis dan 25% kekerasan seksual, (2) ranah publik sebanyak dengan persentase terbesar yaitu 69% kekerasan di dunia siber, dan (3) ranah negara sebanyak 38 kasus dengan

---

<sup>20</sup> Arsa Ilmi Budiarti, dkk. (2022). Refleksi penanganan perkara kekerasan seksual: Indeksasi terhadap putusan pengadilan, Jakarta: IJRS, hlm. 119

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 121

<sup>22</sup> Scott Key dan Stuart Kirby, (2018), Defining vulnerability: From the conceptual to the operational, *Policing: a Journal of Policy and Practice*, 12(4), hlm. 3

<sup>23</sup> Vladyslav Teremetskyi, dkk, (2021), Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups; New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, hlm. 2



persentase terbanyak pada kasus perempuan berhadapan dengan hukum.<sup>24</sup> Lalu, terhadap perempuan disabilitas terjadi sebanyak 42 kasus dengan terbanyak dialami oleh perempuan disabilitas intelektual dan disabilitas ganda.<sup>25</sup> Kondisi lainnya pun juga terjadi pada kategori rentan lainnya seperti lansia. Mengutip dari Meyer dkk (2020) beberapa temuan menunjukkan bahwa perempuan lansia kerap mengalami kekerasan seperti kekerasan psikologis dan pelecehan verbal dari anak, pengasuh, dan anggota keluarga lainnya dan enggan untuk mengungkapkan atau melaporkan permasalahan yang dialami karena mereka berpikir bahwa hidup mereka masih bergantung dengan pemberian perawatan yang diterima.<sup>26</sup> Dalam hal ini banyak perempuan yang pada akhirnya tidak mampu dan terjebak dalam situasi yang mengancam, tidak dapat mengakses bantuan hukum atas permasalahan yang dialaminya karena tidak tersedia dan tidak memiliki sumber daya, hingga tidak mendapatkan ganti rugi.<sup>27</sup>

Masih berbicara soal pemenuhan kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum, dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Bantuan Hukum juga saat ini orientasinya hanya memberikan bantuan hukum hanya kepada masyarakat dengan kategori miskin<sup>28</sup> yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Miskin dan sejenisnya (sesuai Pasal 14 ayat (1) butir c UU Bantuan

---

<sup>24</sup> Lihat CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2021

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sarah R.\* Meyer dkk, (2020). Violence against older women: A systematic review of qualitative literature, *PLoS one*, 15(9)

<sup>27</sup> Ebenezer Durojaye, dkk, (2020), Legal empowerment as a tool for engendering access to justice in South Africa, *International Journal of Discrimination and the Law*, 20(4), hlm. 8

<sup>28</sup> Lihat pasal 5 UU Bantuan Hukum





Hukum). Jika mengacu kepada UU Bantuan Hukum tepatnya pada pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 5 UU Bantuan Hukum, kualifikasi penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan yang menghadapi permasalahan hukum. Kualifikasi penerima bantuan hukum yang terbatas pada indikator ketidakmampuan secara ekonomi dalam UU ini dapat dinilai belum memberikan akses keadilan yang sama bagi seluruh warga negara khususnya terhadap kelompok rentan<sup>29</sup>. Diskursus kelompok rentan dalam praktik pemberian bantuan hukum sebetulnya telah ada dalam praktik pemberian bantuan hukum melalui pos bantuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, bahkan setahun sebelum UU Bantuan Hukum diundangkan. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang didalamnya pada pasal 19 *Jo* Pasal 27 mengatur bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kendatipun dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 telah mengakomodir kelompok rentan seperti perempuan, anak dan penyandang disabilitas, aturan ini masih dapat dikatakan belum komprehensif mengatur beberapa kebutuhan lain kelompok rentan seperti pendampingan Juru Bahasa Isyarat yang sangat

---

<sup>29</sup> Indah Rahayu – Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum, *Rechtsvinding Online 31 Desember 2019*, hlm. 2-4



dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sensorik dalam setiap proses persidangan tidak terakomodir dalam aturan ini. Sedangkan, di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.<sup>30</sup> Terlebih lagi, saat ini telah disahkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum<sup>31</sup> di mana salah satunya disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum harus melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kondisi kerentanan serta kebutuhan pencari keadilan.<sup>32</sup> Namun, peraturan ini masih perlu menjelaskan lebih detail mengenai teknis pelaksanaan asesmen kerentanan yang dimaksud.

Oleh karenanya, penting diketahui lebih lanjut mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum khususnya bagi kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Dapat terpenuhinya kebutuhan hukum dan tersedianya akses yang lebih besar terutama bagi kelompok rentan, tidak hanya dapat memperkuat supremasi hukum tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup<sup>33</sup> serta memperoleh pemulihan yang efektif atas permasalahan hukum yang

---

<sup>30</sup> Kemenkumham, dkk, (2018), Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah

<sup>31</sup> Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan peraturan ini yang tujuannya untuk memastikan kualitas dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan kompetensi yang seharusnya serta kebutuhan yang ada di masyarakat.

<sup>32</sup> Pasal 3 Ayat 2 Permenkumham Starla Bantuan Hukum memuat setidaknya delapan kewajiban bagi Pemberi Bantuan Hukum saat pemberi bantuan hukum yang mana salah satunya adalah penilaian atau asesmen kondisi dan kebutuhan hukum penerima bantuan hukum terkait permasalahan yang dihadapi.

<sup>33</sup> Vladyslav Teremetskyi, dkk, (2021), Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups; New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, hlm. 5-6



dialami.<sup>34</sup> Terlebih lagi, saat ini di Indonesia belum ada penelitian yang secara komprehensif melihat kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai pencari keadilan. Sehingga, dengan diketahuinya kebutuhan hukum kelompok rentan sebagai pencari keadilan, maka dapat menjadi acuan untuk pembangunan dan reformasi institusi maupun bantuan hukum yang lebih tepat sasaran, berbasiskan bukti dan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok rentan berdasarkan kerentanannya.



## TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran secara komprehensif terkait kebutuhan hukum kelompok rentan dari perspektif kelompok rentan itu sendiri saat menghadapi permasalahan hukum yang dialaminya. Kebutuhan hukum ini dapat dilihat dari kerentanan yang dimiliki, permasalahan hukum yang dialami, pola penyelesaian permasalahan hukum, dampak permasalahan hukum yang dialami, kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum, persepsi tentang proses hukum serta layanan pendukung lain yang dibutuhkan kelompok rentan saat berhadapan dengan hukum di Kalimantan Timur, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil kajian ini diharapkan menjadi acuan perbaikan kebijakan terkait akses terhadap keadilan yang berbasiskan bukti, tepat sasaran serta sesuai kebutuhan kelompok rentan.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 4





## PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka, pertanyaan penelitian utama dari penelitian ini yaitu: **Bagaimana dan apa saja kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan ketika mengalami permasalahan hukum?**. Secara rinci, pertanyaan penelitian turunannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kerentanan yang dialami oleh kelompok rentan?
2. Bagaimana prevalensi permasalahan hukum yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan?
3. Bagaimana pola perilaku penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan oleh kelompok rentan?
4. Bagaimana dampak dari menempuh proses hukum yang dialami oleh kelompok rentan?
5. Bagaimana gambaran terkait kemampuan hukum kelompok rentan sebagai penunjang penyelesaian permasalahannya?
6. Bagaimana gambaran persepsi kelompok rentan terkait proses hukum?
7. Bagaimana gambaran kebutuhan kelompok rentan terhadap layanan pendukung lainnya?



## MANFAAT PENELITIAN

• • Survei kebutuhan hukum adalah sebagai alat yang secara komprehensif berusaha untuk menggali pengalaman seseorang ketika menghadapi permasalahan hukum dari perspektif mereka yang mengalaminya langsung (bukan dari data administratif institusi tertentu atau lembaga terkait yang berperan dalam penyelesaian masalah hukum



masyarakat). Sehingga, dapat diperoleh informasi yang komprehensif terkait respon pencari keadilan terhadap masalah hukum, bantuan yang tersedia dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Survei ini menekankan pada individu yang mengalami masalah hukum dan bagaimana upaya atau perjalanan dalam menghadapi permasalahan tersebut.<sup>36</sup> Dengan memperoleh data kebutuhan hukum melalui survei, maka dapat diperoleh kondisi kebutuhan hukum pencari keadilan yang dapat dijadikan acuan untuk mendorong adanya akses keadilan yang lebih baik dan tepat sasaran serta sesuai kebutuhan. Survei kebutuhan hukum mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang sistem hukum dan pengalaman individu dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam skala makro, survei kebutuhan hukum dapat mengidentifikasi kebutuhan reformasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*) untuk para pembuat kebijakan, perancang pelayanan publik dan praktisi. Bagi pemerintah, survei kebutuhan hukum dapat memberikan beberapa informasi mengenai perkembangan pelayanan kepada publik dan memantau penyelesaian permasalahan hukum. Untuk organisasi masyarakat sipil (OMS), survei kebutuhan hukum dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan infrastruktur pelayanan hukum, sistem bantuan hukum atau bahkan reformasi sektor peradilan yang fundamental.<sup>37</sup> Selain itu, dengan

---

<sup>35</sup> Pascoe Pleasence, (2018), *Access to Justice and Legal Need Survey*, OSF, hlm. 32

<sup>36</sup> Choky Risda Ramadhan, (2019), *Survei Kebutuhan Hukum di Dua Provinsi: Lampung dan Sulawesi Selatan*, Jakarta: IJRS, hlm. 12

<sup>37</sup> Pascoe Pleasence, 'Legal Need' and Legal Needs Surveys: A Background Paper, (Sussex: Pascoe Pleasence Ltd, 2016), hlm. 6, dapat diakses di [https://namati.org/wp-content/uploads/2016/11/OSJI-Legal-Needs-Surveys-Background-Materials-1-An-Introduction-to-Legal-Needs-Surveys-1-v3.6-2016-06-22-web\\_Pascoe.pdf](https://namati.org/wp-content/uploads/2016/11/OSJI-Legal-Needs-Surveys-Background-Materials-1-An-Introduction-to-Legal-Needs-Surveys-1-v3.6-2016-06-22-web_Pascoe.pdf)



diketuinya kebutuhan hukum kelompok rentan, dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan, maupun mekanisme anggaran yang tepat dan secara umum maupun khusus dapat mendorong akses keadilan yang lebih luas bagi kelompok rentan.





## **02** **KERANGKA KONSEPTUAL**



## APA ITU SURVEI KEBUTUHAN HUKUM?

*Legal Needs Survey* atau Survei kebutuhan hukum memiliki sejarah panjang di mana pertama dilakukan pada tahun 1930-an dan terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir, hingga saat ini menjadi relatif umum digunakan oleh berbagai pihak di seluruh dunia.<sup>38</sup> Selama 25 tahun terakhir, lebih dari 55 survei kebutuhan hukum skala besar (yaitu 1.000 responden atau lebih) telah dilakukan di lebih dari 30 yurisdiksi di dunia oleh individu maupun organisasi tertentu.<sup>39</sup> Di Indonesia sendiri, survei kebutuhan hukum telah dilakukan oleh The Hague Institute for Innovation of Law (Hiil) pada tahun 2014<sup>40</sup>, World Justice Project (WJP) pada tahun 2019<sup>41</sup> dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) pada tahun 2020<sup>42</sup> di mana berhasil dipetakan berbagai jenis permasalahan hukum dan langkah penyelesaian yang dialami langsung oleh masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia.

---

<sup>38</sup> OECD, *Access to Justice and Legal Need Survey*, OSF, hlm. 13

<sup>39</sup> *Ibid.*


<sup>40</sup> Hiil, *Justice Needs in Indonesia 2014: Problems, Processes and Fairness*, (Hiil, 2014) <https://www.hiil.org/wp-content/uploads/2018/09/Justice-needs-in-Indonesia.pdf>

<sup>41</sup> World Justice Project, *Global Insights on Access to Justice*, (Washington: World Justice Project, 2019) dapat diakses di <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-A2J-2019.pdf>

<sup>42</sup> IJRS, *Survei Kebutuhan Hukum di Lampung dan Sulawesi Selatan 2020*, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Buku-Survei-Kebutuhan-Hukum-IJRS.pdf>



Gambar 1. Kerangka Survei Bantuan Hukum



Survei kebutuhan hukum adalah cara yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami sejauh mana akses terhadap keadilan telah dicapai.<sup>43</sup> Survei kebutuhan hukum didefinisikan sebagai alat untuk melihat permasalahan hukum dan pengalaman yang dialami oleh individu.<sup>44</sup> Survei kebutuhan hukum menekankan pada pandangan individu yang mengalami masalah hukum dan bagaimana upaya atau perjalanan dalam menghadapi permasalahan hukum tersebut dilakukan.<sup>45</sup> Pada intinya, survei kebutuhan hukum dimulai dengan mencari dan menyusun kategori serta tingkat keseriusan **permasalahan hukum** yang mungkin masyarakat alami.<sup>46</sup> Survei ini juga mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan hukum baik pada individu, rumah tangga atau bahkan komunitas.<sup>47</sup> Hal lain yang menjadi poin penilaian adalah **perilaku masyarakat ketika menghadapi permasalahan hukum** seperti misalnya mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka alami.<sup>48</sup> Sebagai penjelasan lebih lanjut, survei ini juga mencari tahapan proses apa saja yang dilalui masyarakat dalam penyelesaian permasalahan, serta siapa pihak yang menginisiasi tahapan yang diambil tersebut.<sup>49</sup> Sebagai tambahan penting dan baru dalam survei kebutuhan hukum adalah melihat **dampak dari penyelesaian permasalahan masalah hukum** yang dipilih individu serta **kemampuan/kapabilitas hukum** individu dalam menghadapi

• <sup>43</sup>OECD, *Access to Justice and Legal Need Survey*, OSF, hlm. 22

• <sup>44</sup> *Ibid*

• <sup>45</sup>Choky Risda Ramadhan, dkk., *ibid*

• <sup>46</sup> *Ibid*

• <sup>47</sup> *Ibid*

• <sup>48</sup> *Ibid*

• <sup>49</sup> *Ibid*



permasalahan hukum dan segala prosesnya.<sup>50</sup> (Lihat Gambar 1.)

Survei kebutuhan hukum dapat mengidentifikasi dan memberi gambaran secara luas tentang respon individu terhadap permasalahan hukumnya.<sup>51</sup> Hal ini juga mencakup siapa dan darimana bantuan hukum berasal. Dengan demikian, hasil survei juga dapat memetakan alasan dan latar belakang keputusan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya.<sup>52</sup> Survei ini mampu menguantifikasi informasi mengenai pengalaman permasalahan hukum dan juga memetakan pola penyelesaian permasalahan hukum dalam tingkat populasi.<sup>53</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa, survei kebutuhan hukum diperlukan untuk melihat pengalaman permasalahan hukum dari perspektif individu, bukan hanya dari para profesional atau institusi yang berperan dalam penyelesaian permasalahan hukum, namun juga dari masyarakat yang secara langsung mengalami masalah hukum tersebut.<sup>54</sup>



## APA ITU KELOMPOK RENTAN?



### Definisi Kelompok Rentan

Kelompok rentan (*vulnerable groups*) memiliki istilah yang berbeda-beda dari banyak negara, termasuk di Indonesia. Mulai dari '*vulnerable persons*' yang kemudian

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> OECD, *ibid*, hlm. 23



terbagi menjadi '*vulnerable children*', dan '*vulnerable adults*'; ada pula yang menyebutnya dengan istilah '*adult at risk*', '*person at risks*', dan seterusnya. Terlepas dari peristilahan tersebut, konsep kelompok rentan melekat pada aspek risiko, yang utamanya diskriminasi. Mandelstam, misalnya, mengasosiasikan risiko tersebut dengan kerugian (*harm*), penyalahgunaan (*abuse*), penelantaran (*neglection*), termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (*omission*).<sup>55</sup> Martha Albertson Finemen mendefinisikan kerentanan sebagai sesuatu yang kompleks. Menurutnya, kerentanan adalah—dan harus dipahami—sebagai sesuatu yang universal dan konstan, melekat dalam kondisi manusia. Pendekatan kerentanan merupakan alternatif dari analisis perlindungan tradisional yang setara, dan melampaui identitas yang **tidak hanya berfokus pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu**, tetapi berkaitan dengan hak istimewa dan bantuan yang diberikan pada segmen populasi terbatas oleh negara dan masyarakat yang lebih luas melalui institusi mereka.<sup>56</sup> Dengan demikian, analisis kerentanan berkonsentrasi pada institusi dan struktur yang dimiliki di mana harus dibangun dari kondisi kerentanan yang ada di sekitar kita. Pendekatan ini memiliki potensi untuk menggerakkan kita melampaui batas-batas model berbasis diskriminasi saat ini yang cenderung terbatas dan menjadi lebih menuju ke visi kesetaraan yang lebih substantif. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa terdapat

---

<sup>55</sup> Antōni Putra dkk, Pengembangan strategi advokasi anti diskriminasi bagi kelompok rentan di Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM), 2021. Hal 11.

<sup>56</sup> Fineman, Martha Albertson, The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition. Yale Journal of Law & Feminism, Vol. 20, No. 1, 2008, Emory Public Law Research Paper No. 8-40.



pengaruh politik dan hukum terhadap fakta bahwa kita hidup dalam materialitas yang membuat kita terus-menerus rentan terhadap perubahan, baik positif maupun negatif, dalam keadaan tubuh dan sosial kita.<sup>57</sup>

Untuk memahami soal kelompok rentan, perlu dipahami terlebih dahulu apa makna dari kerentanan itu sendiri. Kerentanan kerap dilekatkan dengan konsep kemiskinan di mana kemiskinan dijelaskan sebagai kondisi sebuah rumah tangga yang merefleksikan adanya kekurangan atau tidak dimilikinya sumber daya atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Sedangkan, kerentanan dijelaskan sebagai adanya risiko dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan kekurangan dan tidak sejahteranya rumah tangga tersebut kedepannya. Sehingga, yang membedakan keduanya adalah adanya risiko yang dapat menyebabkan kondisi seseorang dapat menjadi tidak pasti (*uncertain*). Contoh risiko ini misalnya ada kemungkinan panen pangan gagal, harga pangan meningkat, pihak yang menjadi sumber pendapatan menjadi sakit, dan lainnya. Apabila risiko-risiko tersebut tidak ada dan kondisi kedepannya stabil, maka tidak ada perbedaan antara kerentanan dan kemiskinan. Oleh karenanya, **kerentanan dapat mencakup kemungkinan atau risiko yang muncul saat ini dan dapat menjerumuskan ke kemiskinan atau kondisi kemiskinan yang lebih parah daripada sebelumnya.**<sup>58</sup> Kondisi kerentanan ini dapat

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> LASPNET, "Access to Justice for the Poor, Marginalised and Vulnerable People of Uganda: A Research Report" (Uganda: LAPSNET, 2015), hlm.46 accessed in <https://namati.org/wp-content/uploads/2015/12/Access-to-Justice-for-the-Poor-Marginalised-and-Vulnerable-People-of-Uganda.pdf> on 16 July 2022



berbeda-beda pada masing-masing individu tergantung pada kondisi lingkungan personal dan diskriminasi yang ada di masyarakat, termasuk diskriminasi ras dan gender,<sup>59</sup> serta kualitas dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan.<sup>60</sup> Kondisi kerentanan juga dapat dilihat dari 4 (empat) jenis yaitu kerentanan fisik, kerentanan politik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan lingkungan, kerentanan akademis dan kerentanan sikap.<sup>61</sup> Dengan kata lain, **kerentanan merupakan konsep yang kompleks dan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi namun juga sosial, politik dan hukum.** Hal inilah seperti yang dikatakan Fajriando (2020) bahwa meskipun kemiskinan memang diakui sebagai kerentanan, akan tetapi perlu disadari bahwa terdapat kelompok lain yang termasuk kategori rentan karena struktur sosial akibat diskriminasi dan marginalisasi.<sup>62</sup>

Selain soal risiko-risiko yang dapat menyebabkan kemiskinan, kelompok rentan juga kerap diidentikkan dengan stigma yang kerap diberikan dari masyarakat atau sekelompok masyarakat dominan kepada kelompok lain

---

<sup>59</sup> Elizabeth L. MacDowell, "Vulnerability, Access to Justice, and the Fragmented State", *Michigan Journal of Race and Law*, Volume 23, Issue 1&2, 2018. hlm. 77.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.76

<sup>61</sup> Peter Terna Iorhen, "Vulnerability: Types, Causes, and Coping Mechanisms", *International Journal of Science and Management Studies*, Volume: 4 Issue: 3 May to June 2021, hlm.189, accessed in <https://www.ijmsjournal.org/2021/volume-4%20issue-3/ijms-v4i3p116.pdf> on 16 July 2022

<sup>62</sup> Hakki Fajriando, (2020), Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum, *Jurnal HAM*, Vol. 11(3), hlm. 478



yang lebih rentan.<sup>63</sup> Adanya stigma ini kemudian menyebabkan timbulnya hambatan yang lebih besar kepada kelompok rentan karena kelompok rentan yang distigma akan terhalang aksesnya sejak awal ke pemenuhan hak dasar, layanan pendukung dan lain sebagainya.<sup>64</sup> Dengan kata lain, **stigma dapat menyebabkan kelompok rentan menjadi semakin rentan.** Terlebih lagi jika stigma yang diberikan berlanjut menjadi diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Dalam konteks Indonesia, Komnas HAM merumuskan konsep mengenai kelompok khusus—yang dapat disebut juga sebagai kelompok rentan—yaitu **kelompok non-dominan yang memiliki posisi tawar lebih rendah dari kelompok yang lebih dominan baik secara politik, kultural, dan ekonomi serta merupakan kelompok yang secara struktural terpinggirkan dan rawan mengalami diskriminasi.**<sup>65</sup> Kelompok khusus atau rentan ini juga merupakan kelompok yang **tidak diuntungkan karena kurangnya sumber daya sosial, kultural (termasuk pengetahuan dan informasi hukum), pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik.** Ditegaskan oleh Komnas HAM bahwa kelompok rentan memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus disebabkan oleh keadaan dan situasi mereka dalam mendapatkan hak memperoleh keadilan.<sup>66</sup> Kelompok khusus atau rentan ini dapat terdiri dari kelompok minoritas masyarakat hukum adat, kelompok minoritas penganut agama/kepercayaan, kelompok dengan pilihan

---

<sup>63</sup> Arboleda-Florez, 2002 dan Livingston et al., 2011, dalam [https://www.unb.ca/initiatives/\\_assets/documents/ucsi/vulnerable-populations-stigma.pdf](https://www.unb.ca/initiatives/_assets/documents/ucsi/vulnerable-populations-stigma.pdf)

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Standar Norma Pengaturan No. 8 tentang Hak Memperoleh Keadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2022. Hal. 32.

<sup>66</sup> Ibid



politik yang berbeda dari mayoritas, kelompok orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari mayoritas, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, dan masyarakat miskin.<sup>67</sup>

Untuk melihat kerentanan, penting pula untuk melihat menggunakan pendekatan interseksionalitas yaitu dengan **mengakui keragaman serta saling keterkaitan** meskipun itu dalam satu individu maupun kelompok tertentu. Setiap individu maupun kelompok biasanya memiliki identitas yang tidak tunggal, perempuan atau laki-laki, lansia ataupun anak-anak merupakan bagian dari ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, warna kulit, serta identitas lainnya yang saling beririsan. Pendekatan interseksionalitas ini diperlukan untuk melihat kerentanan dari berbagai sudut serta tindak tunggal atau pasti. Interseksionalitas ini secara singkat dijelaskan sebagai setiap orang yang menjalani **identitas diri yang banyak dan berlapis akibat dari relasi sosial**, sejarah dan beroperasinya struktur kekuasaan.<sup>68</sup> Dengan demikian, seseorang bisa menjadi anggota lebih dari satu komunitas pada saat yang bersamaan serta secara simultan mengalami baik opresi maupun privilese.<sup>69</sup> Sebagai contoh kelompok rentan dengan identitas yang beragam adalah misalnya perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan merupakan penyandang disabilitas, atau perempuan lanjut

---

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> Association for Women's Rights in Development (AWID), "Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice", facts and issues Women's Rights and Economic Change, No.9 August dalam Herlina Permata Sari, "Analisis Interseksionalitas Terhadap Rancangan Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak", Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 4 No. 1 September 2005 : 7 - 13

<sup>69</sup> Ibid



usia dengan orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas.

### 🏠 **Kategori kelompok rentan**

Jawaban dari pertanyaan mengenai siapa saja yang dapat termasuk dalam kelompok rentan akan bergantung darimana sudut pandang kerentanan tersebut dilihat. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kategori kelompok rentan yang cenderung beragam dalam kebijakan global maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam diskusi global, UNHCR mengidentifikasi kelompok rentan terdiri dari perempuan, penyintas kekerasan, orang dengan disabilitas, dan minoritas etnis.<sup>70</sup> Sedangkan, WHO mendefinisikan kelompok rentan terdiri dari anak, ibu hamil, lansia, orang sakit & kekurangan nutrisi, dan korban bencana alam.<sup>71</sup> Sementara itu berdasarkan kategorisasi dalam hak-hak ekonomi dan sosial politik oleh United Nation (UN), kelompok yang perlu menjadi perhatian adalah perempuan, anak, orang dengan disabilitas, dan migran.<sup>72</sup> Lebih lanjut, dalam Special Rapporteur untuk hak kesehatan dari UNHCR disampaikan bahwa kelompok rentan dan marjinal dapat meliputi anak, perempuan, orang dengan disabilitas, migran/pengungsi, LGBTI, dan lansia.<sup>73</sup> Selain itu, Human Rights Reference yang mengkategorikan kelompok yang tergolong sebagai kelompok rentan adalah: a. Refugees, b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f.

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.190

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Marc Bossuyt, "Categorical Rights and Vulnerable Groups: Moving Away From the Universal Human Being", [https://gwilr.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/ILR-Vol-48.4\\_Marc-Bossuyt.pdf](https://gwilr.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/ILR-Vol-48.4_Marc-Bossuyt.pdf), diakses 16 Juli 2022

<sup>73</sup> UNHR, "Non-discrimination: groups in vulnerable situations", accessed in <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-health/non-discrimination-groups-vulnerable-situations> on 16 July 2022



Children; dan g. Women<sup>74</sup>. Sedangkan, menurut Uni Eropa, cakupan kelompok rentan lebih luas lagi meliputi: "*minors, unaccompanied minors, disabled people, elderly people, pregnant women, single parents with minor Children, victims of human trafficking, persons with serious illnesses, persons with mental disorders and persons who have been subjected to torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, such as victims of female genital mutilation.*" (terjemahan bebas : anak di bawah umur, anak di bawah umur tanpa pendamping, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, perempuan hamil, orang tua tunggal dengan Anak di bawah umur, korban perdagangan manusia, orang dengan penyakit serius, orang dengan gangguan jiwa dan orang yang telah mengalami penyiksaan, pemerkosaan atau bentuk psikologis serius lainnya, kekerasan fisik atau seksual, seperti korban mutilasi alat kelamin perempuan).<sup>75</sup>

Sedangkan, Alexander Morawa mengkategorikan cakupan kerentanan dengan mengelompokkan berdasarkan isu : "*General categories of distinguishing criteria defining the vulnerable can be filtered out: (a) age (comprising children, adolescents, the elderly etc.), (b) sex (women, including those who are pregnant, ill, involved in armed conflict etc, (c) girls, but also transsexuals), (d) ethnicity, sometimes intertwined with residency status (minorities and indigenous peoples, the rural population, people living on islands, or people living in disaster-prone areas 15), (e) health status (physically and mentally*

---

<sup>74</sup> Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73.

<sup>75</sup> Directive 2013/33/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013), Article 21 (Chapter VI).



*handicapped people, the terminally ill etc.), (f) liberty status (detainees and prisoners under whatever regime of deprivation of liberty)*" (terjemahan bebas: "Kategori umum dari kriteria pembeda yang menentukan kelompok rentan dapat disaring: (a) usia (terdiri dari anak-anak, remaja, lansia, dll.), (b) jenis kelamin (perempuan, termasuk mereka yang hamil, sakit, terlibat dalam konflik bersenjata, dll. , (c) anak perempuan, tetapi juga waria), (d) etnis, kadang-kadang terkait dengan status kependudukan (minoritas dan masyarakat adat, penduduk pedesaan, orang yang tinggal di pulau, atau orang yang tinggal di daerah rawan bencana<sup>15</sup>), (e) kesehatan status (orang cacat fisik dan mental, orang sakit parah dll.), (f) status kebebasan (tahanan dan narapidana di bawah rezim perampasan kebebasan apa pun)".<sup>76</sup>

Sedangkan, dalam konteks Indonesia, terdapat lebih dari 30 (tiga puluh) kategori kelompok rentan yang terdapat di berbagai peraturan perundangan-undangan di Indonesia.<sup>77</sup> Beberapa Peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat perlindungan kelompok rentan sekaligus menyebutkan kategori kelompok rentan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam

---

<sup>76</sup> Alexander H. E. Morawa: *"Vulnerability as a Concept of International Human Rights Law"*, *Journal of International Relations and Development* 6 (June 2003).

<sup>77</sup> Antoni Putra dkk, *Pengembangan strategi advokasi anti diskriminasi bagi kelompok rentan di Indonesia.....* Hal viii.



Penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas.

- b. **Pasal 29 Ayat (1) UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** menyebutkan bahwa Penyelenggara layanan publik berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dalam penjelasan Pasal disebutkan bahwa masyarakat tertentu adalah kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial. Perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu diberikan tanpa tambahan biaya.<sup>78</sup>
- c. **Pasal 55 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana** menyebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah bayi, balita dan anak-anak, ibu sedang mengandung atau menyusui, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia.

Komnas HAM juga merumuskan cakupan kelompok rentan dalam konteks Pembela HAM yang meliputi perempuan, minoritas, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, minoritas suku, agama dan kepercayaan, minoritas orientasi seksual dan identitas gender, orang lanjut usia, anak-anak, pekerja migran, dan pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Dalam rumusan asli di Penjelasan Pasal tersebut masih menggunakan istilah “wanita” hamil, dan “penyandang cacat”.

<sup>79</sup> Standar Norma dan Pengaturan No.6 mengenai Pembela Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2021. Hal. 3-4.





Pengkategorian kelompok rentan dalam peraturan perundang-undangan maupun berbagai konsep di atas belum tentu telah menangkap seluruh kelompok yang rentan terdampak baik dari pembangunan, situasi krisis dan bencana, norma sosial, politik, serta faktor lainnya. Hal ini dikarenakan, satu kelompok yang masuk dalam kelompok rentan, dapat saja mengalami berbagai bentuk kerentanan berlapis karena identitas atau faktor lainnya. Misalnya, perempuan tidak hanya dapat ditafsirkan sebagai identitas tunggal, melainkan beragam seperti perempuan miskin, perempuan penyandang disabilitas, perempuan minoritas agama atau etnik, perempuan korban bencana, serta faktor lain yang menyebabkan kerentanan menjadi berlipat-lipat. Tidak hanya itu, dalam kategori kelompok rentan juga dapat muncul dalam situasi sosial ekonomi maupun situasi khusus dari yang awalnya bukan termasuk kelompok rentan, misalnya kelompok usia yang disebut sandwich generation yang berada pada transisi perubahan sosial ekonomi suatu negara yang memperoleh beban lebih besar untuk menghidupi keluarga namun juga tidak menjadi sasaran akses program yang sesuai dengan situasinya sehingga mereka rentan termiskinkan namun tidak dimasukkan sebagai kategori miskin.






## BAGAIMANA MENGUKUR KEBUTUHAN HUKUM KELOMPOK RENTAN?

Untuk dapat mengukur kebutuhan hukum yang dialami kelompok rentan, maka berdasarkan kerangka survei kebutuhan hukum dan definisi kelompok rentan di atas maka, kebutuhan hukum kelompok rentan dapat diukur dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi kerentanan yang dimiliki oleh kategori kelompok rentan yang diteliti. Dengan mengetahui kondisi kerentanannya, dapat menjadi acuan untuk diketahui pada kelompok mana kebutuhan hukum tersebut muncul. Selanjutnya, mengikuti kerangka konsep survei kebutuhan hukum jenis permasalahan, pola penyelesaian, hingga dampak proses penyelesaian permasalahan hukum dapat turut diidentifikasi. Termasuk dengan persepsi dan kemampuan hukum kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Namun, dalam kerangka kebutuhan hukum kelompok rentan ini turut diukur mengenai kebutuhan akan layanan pendukung dan juga perolehan sosialisasi bantuan hukum sebagai aspek yang penting dalam kerangka kebutuhan kelompok rentan. (Lihat Gambar 2.)'



Gambar 2. Kerangka Konsep Survei Kebutuhan Hukum Kelompok Rentan



### Profil Kerentanan dari Kelompok Rentan

Berdasarkan konsep dan kategori kelompok rentan yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini memfokuskan cakupan kelompok rentan yaitu **kelompok yang kesulitan mengakses hak-hak dasar, mengalami stigmatisasi**



dan/atau diskriminasi di kehidupan sehari-harinya. Cakupan ini ditentukan berdasarkan beberapa konsep yang telah dijelaskan di atas dan untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai kondisi kelompok rentan secara spesifik sejauh mana kaitannya dengan kebutuhan hukum yang muncul. **Pemenuhan hak dasar** yang dimaksud mengacu kepada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), di mana disebutkan bahwa seluruh umat manusia memiliki hak dasar yang melekat pada diri manusia dan harus dijamin pemenuhannya oleh negara.<sup>80</sup> Hak dasar tersebut di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, dan lain sebagainya.<sup>81</sup> Apabila hak-hak dasar ini tidak terpenuhi, individu dapat menjadi semakin rentan dan berdampak pada aspek kehidupan, kesehatan fisik dan mental<sup>82</sup>, pengetahuan dan kondisi sosial ekonomi politik seseorang<sup>83</sup> sehingga ia menjadi lebih rentan. Untuk stigmatisasi dijelaskan sebagai label negatif dan seringkali tidak adil dan tidak benar yang diberikan masyarakat atau sekelompok orang kepada kelompok lain.<sup>84</sup> Stigma dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu **stigma sosial** (stereotip dari kelompok dominan dalam masyarakat yang diasosiasikan dengan kelompok orang yang rentan) dan berkontribusi pada

---

<sup>80</sup> <https://www.infid.org/news/read/deklarasi-universal-ham-doku-men-rujukan-dunia-untuk-ham>

<sup>81</sup> Secara lengkap dapat dilihat di <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>

<sup>82</sup> <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5050133/>

<sup>83</sup> <https://gssd.mit.edu/knowledge-system/guide-core-concepts/unmet-basic-needs>

<sup>84</sup> [https://www.unb.ca/initiatives/\\_assets/documents/ucsi/vulnerable-populations-stigma.pdf](https://www.unb.ca/initiatives/_assets/documents/ucsi/vulnerable-populations-stigma.pdf)





bentuk kedua dari stigma; *self-stigma* yaitu mereka yang mengalami stigma dan kemudian menginternalisasi dalam diri mereka sehingga mengembangkan perasaan negatif terhadap diri mereka sendiri sehingga mengakibatkan disfungsi partisipasi dan perilaku dalam masyarakat; **stigma struktural** adalah bentuk stigma yang terinstitusionalisasi di mana pemerintah, organisasi, dan kebijakan secara sengaja dan tidak sengaja menciptakan hambatan bagi kelompok yang mengalami stigma di mana ini dapat menyebabkan hilangnya status sosial ekonomi bagi populasi yang rentan.<sup>85</sup> Dari adanya stigma tersebut, muncul kemungkinan hadirnya diskriminasi terhadap kelompok rentan. Stigma adalah stereotip negatif dan diskriminasi adalah perilaku yang dihasilkan dari stereotip negatif tersebut.<sup>86</sup> **Diskriminasi** terjadi ketika seseorang, atau sekelompok orang, diperlakukan kurang menyenangkan dibandingkan orang atau kelompok lain karena latar belakang atau karakteristik pribadi tertentu.<sup>87</sup> Hal ini termasuk apabila terdapat aturan atau kebijakan yang tidak dapat berlaku untuk semua orang tetapi berdampak merugikan beberapa orang karena karakteristik pribadi yang mereka miliki.<sup>88</sup> Oleh karenanya, kelompok rentan dapat diidentifikasi dengan ketiga kriteria tersebut—yang dapat saling berkelindan satu sama lain—yang tidak hanya bicara soal satu identitas tertentu namun lebih kepada kondisi kerentanan yang dimiliki dan muncul dari faktor sosial, politik dan ekonomi.

---

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> <https://ontario.cmha.ca/documents/stigma-and-discrimination/>

<sup>87</sup> <https://humanrights.gov.au/quick-guide/12030>

<sup>88</sup> Ibid



Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dipilih 7 (tujuh) kategori kelompok rentan yang dinilai memenuhi kondisi kerentanan di atas dan beririsan dengan kategori-kategori kelompok rentan yang telah didefinisikan di konvensi global maupun peraturan perundang-undangan. Kelompok rentan tersebut di antaranya:

**a. Perempuan**

Perempuan dalam hal ini adalah mereka yang secara biologis/berdasarkan jenis kelamin teridentifikasi sebagai perempuan.

**b. Anak**

Anak adalah mereka yang berusia <18 tahun<sup>89</sup>

**c. Lansia**

Lansia adalah mereka yang berusia  $\geq 60$  tahun<sup>90</sup>

**d. Masyarakat Adat**

Masyarakat adat adalah mereka yang sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum<sup>91</sup> dan/atau mereka yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok adat.

**e. Minoritas seksual dan identitas gender**

Minoritas seksual dan identitas gender adalah mereka yang mengidentifikasi diri sebagai LGBTQIAS+ maupun yang mengidentifikasi diri sebagai

---

<sup>89</sup> Sesuai dengan UU Perlindungan Anak

<sup>90</sup> Sesuai dengan UU Kesejahteraan Lansia

<sup>91</sup> Sesuai dengan RUU Masyarakat Adat (versi 2017)



perempuan/laki-laki sebagai gender mereka dan bukan jenis kelamin.

**f. Orang dengan disabilitas**

Orang yang adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>92</sup> dan/atau mengidentifikasi dirinya sebagai orang dengan disabilitas.

**g. Orang yang masuk kategori miskin**

Orang yang masuk dalam kategori miskin ini didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pendapatan di bawah UMP (Upah Minimum Provinsi) di masing-masing wilayahnya.<sup>93</sup>

Selain dari irisan definisi, kategori ini dipilih berdasarkan konteks kebijakan yang ada di Indonesia di mana kelompok tersebut secara spesifik dijamin perlindungannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut di antaranya, Undang-Undang 35/2014 tentang Perlindungan Anak,

---

<sup>92</sup> Sesuai dengan UU Disabilitas

<sup>93</sup> Kategori miskin di sini tidak mengikuti standar yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik di mana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari segi pengeluaran, akan terdapat kondisi di mana pengeluarannya tinggi namun secara pendapatan lebih sedikit sehingga terdapat potensi berhutang dan/atau ketidakmampuan memenuhi seluruh kebutuhan dasar terlepas dari pengeluaran yang sudah tinggi.



Undang-Undang 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), Undang-Undang 8/2016 tentang Disabilitas, Undang-Undang 16/2011 tentang Bantuan Hukum (khususnya kepada kelompok masyarakat miskin), Undang-Undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (mengatur soal kelompok rentan secara umum di mana mencakup kelompok miskin, anak, disabilitas), dan Undang-Undang 13/1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, hingga Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang saat ini sedang dibahas di badan legislatif.

Pemilihan kategori kelompok rentan tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa kelompok lainnya seperti buruh migran, ODHA/ODHIV, Pekerja Rumah Tangga, Pengungsi, dan lain sebagainya bukan merupakan kelompok rentan. Pemilihan kategori tersebut ditentukan dari kelompok rentan yang paling umum dan mudah diakses dalam penelitian—di mana tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat interseksionalitas terhadap kategori kerentanan lainnya yang tidak termasuk dalam 7 (tujuh) kategori tersebut.

## Permasalahan Hukum

Survei kebutuhan hukum melakukan investigasi terhadap permasalahan hukum (*justiciable problems*) yang dilihat dari perspektif individu yang berhadapan dengan hukum.<sup>94</sup> Permasalahan hukum sendiri dapat muncul ketika sebuah aturan dilanggar atau ketika hak yang dimiliki seorang individu atau kelompok terlanggar. Secara khusus,

---

<sup>94</sup> *ibid*, hal. 11





penelitian ini akan melihat dimensi konflik yang hadir terhadap suatu permasalahan hukum sebagai tujuan individu untuk mengakses keadilan. Penelitian ini melihat jenis-jenis permasalahan yang dialami masyarakat ke dalam 14 (empat belas) bagian tersendiri dan kuantitas tiap kejadian. Tiap bagian bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan hukum yang dialami oleh responden.

*Bagian pertama* adalah kekerasan yang ditujukan pada individu berdasarkan jenis kelamin biologis atau identitas gendernya. Terdiri dari 20 (dua puluh) macam detail masalah yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman responden terkait kekerasan berbasis gender yang pernah dialami. Permasalahan hukum ini dapat dialami responden dalam ruang daring maupun luring dan di berbagai hubungan sosial, seperti keluarga hingga lingkungan sekitar. *Bagian kedua* adalah mengenai kriminalitas yang ingin melihat permasalahan responden berkaitan dengan kejahatan yang merugikan dan dirugikan orang lain. Pada bagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait pengalaman responden baik sebagai pelaku maupun korban dalam masalah berhubungan dengan tindak pidana.

*Bagian ketiga* menyoroti pelayanan publik, dengan tujuan melihat lebih jauh mengenai permasalahan hukum yang dialami responden berhubungan dengan hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik. Hal utama yang dilihat adalah mengenai hak untuk mendapatkan surat dan dokumen yang berhubungan dengan identitas serta hak responden dalam mendapatkan



bantuan kesehatan. *Selanjutnya*, bagian keempat ingin melihat mengenai pengalaman responden dan aparat negara seperti Polisi dan Pejabat Negara lainnya. Bagian ini berkaitan dengan kekerasan yang diterima/dilakukan oleh Polisi dan Aparat Negara lain, perlakuan yang membedakan terhadap masyarakat adat, hingga penyiksaan termasuk perilaku tidak manusiawi seperti kekerasan saat proses hukum, misal: digunduli, dipukuli, dll.

*Bagian kelima* yakni mengenai pekerjaan, berkaitan dengan permasalahan status/tempat bekerja, pembayaran hak upah yang tidak sepadan, larangan membuat kelompok pekerja oleh perusahaan, perlakuan membedakan, ancaman dipenjarakan, rekrutmen pekerjaan yang membedakan SARA, tidak menerima dengan status ODHA dan penyandang disabilitas, dan tes HIV untuk pekerja. *Bagian keenam*, mengenai jaminan sosial dan pemerintahan, melakukan identifikasi lebih jauh terhadap pengalaman responden dalam mendapatkan dan mengakses bantuan sosial yang dibiayai pemerintah. Bantuan sosial ini dilihat dari hak pendidikan, pensiun, dan subsidi lainnya. *Bagian ketujuh*, berkaitan dengan sumber mata air, listrik, hutan, perilaku yang membedakan terkait sumber daya alam, termasuk akses ke sumber daya alam dan gangguan seperti kebakaran, pencemaran air, polusi tanah.

*Bagian kedelapan*, selanjutnya sedikit berhubungan dengan bagian ketujuh dan dekat dengan kelompok rentan masyarakat adat, yakni permasalahan hukum berkaitan dengan tanah. Hal yang akan diidentifikasi pada bagian ini yakni mengenai kepemilikan tanah, menjual, atau membeli





properti, sengketa tanah/hutan. *Bagian kesepuluh*, menyoroti hutang piutang dengan melihat permasalahan responden berkaitan dengan urusan hutang piutang/debt collector, pinjaman online, kesulitan dalam pengajuan kredit. Termasuk juga pengalaman responden dilecehkan hingga di teror dalam proses hutang piutang. *Bagian kesebelas*, yakni mengenai keluarga. Pada bagian ini akan dilihat terkait permasalahan berkaitan dengan keluarga atau putusnya hubungan dalam lingkup keluarga misalnya perceraian. Secara lebih detail, akan dilihat mengenai permasalahan responden terkait hak asuh dalam perceraian, permasalahan anak berhadapan dengan hukum (ABH), hingga kekerasan dalam rumah tangga.

*Bagian keduabelas*, bagian yang diperuntukan untuk melihat permasalahan berkaitan dengan rumah tinggal dan lingkungannya misalnya terkait sanitasi, digusur/dikeluarkan secara paksa dari tempat tinggal hingga mengenai sewa menyewa. selanjutnya, adalah bagian kecelakaan yang melihat mengenai kecelakaan atau cedera yang dialami responden dan disebabkan oleh orang lain atau di tempat kerja. *Pada bagian ketiga belas*, berhubungan dengan pengalaman responden sebagai konsumen dan melihat permasalahan hukum yang terjadi dengan statusnya sebagai konsumen. Permasalahan mengenai asuransi, hingga pembayaran jasa juga termasuk pada bagian permasalahan ini. Terakhir, berkaitan dengan transaksi jual beli, kebangkrutan atau perihal usaha/swasta/usaha kecil menengah yang dimasukkan dalam bagian bisnis. Pada bagian ini, akan didalami mengenai pengalaman responden berkaitan dengan berbagai sengketa dalam dunia usaha.



## 🔗 Pola Penyelesaian Permasalahan Hukum

Berdasarkan kerangka survei kebutuhan hukum, terdapat 2 (dua) pola perilaku yang menjadi pijakan dalam melihat pola perilaku penyelesaian permasalahan hukum, yaitu **melakukan tindakan** dan **tidak melakukan tindakan sama sekali**.<sup>95</sup> Pola pertama, melakukan tindakan adalah saat mereka yang mengalami permasalahan hukum melakukan upaya-upaya yang dapat membantu menyelesaikan permasalahannya. Pada tahap pertama, mereka **menceritakan permasalahan** dan **melakukan pencarian informasi**, baik kepada anggota keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, bahkan kepada media sosial. Informasi tersebut dapat juga validasi atas apa yang dialami, saran atau masukan tentang upaya lanjutan, yaitu **mencari bantuan**. Pada tahap kedua ini, mereka yang mengalami masalah hukum melaporkan permasalahan kepada pihak eksternal seperti polisi, aparat RT/RW, aparat desa, pemuka agama, pihak dinas terkait, dll.<sup>96</sup> Setelah mencari bantuan, maka tahapan berikutnya adalah **proses penyelesaian permasalahan hukum** baik dalam melalui jalur formal dan informal. Jalur formal dapat berupa melakukan pelaporan ke lembaga peradilan dan non-peradilan (namun masih merupakan lembaga/aktor negara) di mana hasil akhir penyelesaian masalah hukum dapat berupa putusan pengadilan, surat laporan, dll. Sedangkan, jalur informal dapat berupa penyelesaian yang dilakukan di lembaga non-negara dan/atau dengan cara yang tidak sesuai prosedur seperti forum kekeluargaan, forum adat,

---

<sup>95</sup> OECD, *op.cit.* hlm. 16

<sup>96</sup> Dio Ashar Wicaksana, dkk, (2020), Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia 2019, hlm. 19



membayar calo, dll. Adapun pola perilaku yang kedua, yaitu tidak melakukan tindakan sama sekali, adalah saat mereka yang mengalami masalah hukum memutuskan untuk tidak mencari informasi, bantuan apapun untuk menyelesaikan masalah hukum mereka.<sup>97</sup> Situasi ini dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain: merasa awam terhadap proses hukum, merasa takut akan potensi layanan hukum yang tidak berimbang/potensi relasi kuasa, takut situasi akan berbalik pada dirinya/dikriminalisasi, maupun tidak adanya bantuan hukum yang memadai dalam proses yang dijalani.<sup>98</sup> Penelitian akan menggali mengenai pola perilaku kelompok rentan di Indonesia saat menghadapi masalah hukum baik sebagai saksi, korban, pelaku, maupun sebagai pihak (dalam perkara sengketa perdata dan tata usaha negara).

### 🔗 Dampak Penyelesaian Permasalahan Hukum

Proses hukum yang dijalani oleh seseorang akan menimbulkan dampak atau permasalahan substansial, yaitu masalah sosial, masalah kesehatan, hingga masalah ekonomi yang lebih luas.<sup>99</sup> Permasalahan hukum sehari-hari yang dialami masyarakat akan menimbulkan biaya atau dampak yang beragam.<sup>100</sup> Ketika mengalami permasalahan hukum, masyarakat akan berjuang untuk mengatasi masalah tersebut melalui proses penyelesaian atau bahkan dapat gagal menyelesaikannya sama sekali yang berujung

---

<sup>97</sup> *ibid*, hal. 20

<sup>98</sup> Choky Ramadhan, dkk., *op.cit*, hlm. 110

<sup>99</sup> Pascoe Pleasence, *Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy*, OECD, 2018, hal. 30

<sup>100</sup> Farrow, T.C. dkk, Everyday legal problems and the cost of justice in Canada: Overview Report, *Osgoode Legal Studies Research Paper (57)*, hal. 14.

pada dampak yang ditimbulkan.<sup>101</sup> Dampak yang dialami tidak hanya yang berkaitan dengan permasalahan hukumnya saja, namun dapat mempengaruhi persoalan yang tidak berhubungan sama sekali dengan konteks permasalahan hukum yang dialaminya.<sup>102</sup> Dampak sebagai konsekuensi atau dampak langsung dari permasalahan hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu biaya terwujud dan biaya tidak terwujud.<sup>103</sup> Dalam penelitian ini kami membagi biaya terwujud sebagai *monetary cost* yaitu **dampak materil dan biaya tidak terwujud** sebagai *non-monetary cost* di antaranya **dampak fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan relasi**. Selain itu, peneliti juga akan melihat dampak positif yang dirasakan seseorang dari penyelesaian masalah hukum yang ditempuh seseorang yang mengalami permasalahan hukum. Penelitian ini mencoba melihat dampak positif apa saja yang dirasakan oleh kelompok rentan dari proses hukum yang diambil. Dampak positif ini akan menggali pengalaman kelompok rentan, baik yang memiliki status hukum sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Penelitian akan melihat dampak positif diantaranya terkait peningkatan pengetahuan hukum, ganti-rugi yang didapatkan, dan peningkatan akses bantuan hukum yang bisa bermanfaat di masa depan. Dampak-dampak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Dampak Monetary / Biaya terwujud

Biaya terwujud merupakan dampak langsung yang dialami masyarakat misalnya pengeluaran biaya uang (*monetary cost*) ketika mereka sedang berusaha

---

• <sup>101</sup> Ibid • •

<sup>102</sup> Currie, THE LEGAL PROBLEMS OF EVERYDAY LIFE, hlm 28 -> *cek lagi*

<sup>103</sup> Farrow, T.C. dkk, Everyday legal problems and the cost of justice in Canada: Overview Report, *Osgoode Legal Studies Research Paper (57)*, hal. 14.



menyelesaikan permasalahan hukum<sup>104</sup> atau karena akibat dari proses hukum yang dialaminya.<sup>105</sup> Pengeluaran uang yang dibutuhkan selama proses hukum antara lain: biaya pengacara, biaya administrasi/penyalinan dokumen, biaya pengadilan, biaya penasihat atau mediator.<sup>106</sup> Biaya tersebut termasuk biaya formal di mana individu mendapatkan kwitansi resmi saat membayarkannya. Adapun biaya informal, yaitu biaya tidak resmi namun dibutuhkan untuk mendukung proses hukum, sebagai contoh adalah biaya mengumpulkan bukti dan saksi maupun biaya dari pungutan liar (pungli).<sup>107</sup> Biaya terwujud lainnya adalah pengeluaran uang yang tidak berhubungan dengan proses hukum namun dibayarkan untuk menunjang proses penyelesaian masalah hukum, yang dapat dicontohkan seperti: biaya transportasi untuk mobilitas selama proses hukum, biaya telepon/komunikasi jarak jauh, biaya penitipan anak maupun pengeluaran rumah tangga yang bertambah karena menjalani proses hukum<sup>108</sup>, dan juga biaya yang dikeluarkan karena mengambil cuti untuk proses hukum yang sedang berjalan.<sup>109</sup>

## b. Dampak Non-monetary / Biaya tidak terwujud

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 12

<sup>105</sup> *Ibid*, hal. 77-78

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 12-14

<sup>107</sup> Barakat, S., 2018. The Cost of Justice: Exploratory assessment on women's access to justice in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen, hal. 13

<sup>108</sup> Farrow, T.C. dkk, Everyday legal problems and the cost of justice in Canada: Overview Report, *Osgoode Legal Studies Research Paper (57)*, hal. 14-15.

<sup>109</sup> Barakat, S., 2018. The Cost of Justice: Exploratory assessment on women's access to justice in Lebanon, Jordan, Egypt and Yemen, hal. 13



Biaya tidak terwujud merupakan dampak langsung yang dirasakan seseorang karena permasalahan hukum yang dialami<sup>110</sup> yang dapat bersifat permanen maupun temporer. Biaya tidak terwujud di atas berdampak langsung kepada orang yang mengalami permasalahan hukum baik yang diselesaikan secara formal, non formal, maupun yang memilih untuk tidak menyelesaikannya. Setiap orang yang mengalami permasalahan hukum juga dapat mengalami lebih dari satu dari dampak langsung tersebut.<sup>111</sup> Dalam penelitian ini peneliti membagi biaya tidak terwujud menjadi dampak fisik, psikis, dan ekonomi/sosial. Dampak-dampak yang dialami oleh seseorang yang mengalami permasalahan hukum antara lain mencakup penurunan kesehatan, sakit fisik, cedera fisik (dampak fisik), tingkat stres dan kecemasan, trauma, keinginan bunuh diri, dan ketergantungan pada alkohol dan obat-obatan (dampak psikis), ketegangan pada hubungan antar anggota keluarga, mendapatkan stigma, ancaman dari pelaku (dampak sosial), kehilangan produktivitas, kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal. Dampak sosial dari permasalahan hukum dapat menempatkan seseorang ke keadaan yang lebih rentan, salah satunya kondisi kemiskinan.<sup>112</sup> Dampak fisik dan psikis di atas merupakan masalah "*non-legal*" yang muncul sebagai akibat dari permasalahan hukum. Hal ini termasuk juga dampak terkait penurunan kesehatan,

---

<sup>110</sup> Farrow, T.C. dkk, *Everyday legal problems and the cost of justice in Canada: Overview Report, Osgoode Legal Studies Research Paper (57)*, hal. 16

<sup>111</sup> *The Cost of Experiencing Access to Justice*. Hlm. 13

<sup>112</sup> Pascoe Pleasence, *Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy*, OECD, 2018, hlm. 30



meningkatnya level stres, merenggangkan dan berdampak buruk pada hubungan, dan kehilangan pekerjaan atau akomodasi yang layak.<sup>113</sup> Biaya tidak terwujud juga termasuk dampak/biaya temporer namun signifikan yang berpengaruh dan dialami oleh orang yang memiliki permasalahan hukum, dapat berbentuk: kehilangan kesempatan bekerja, berkurangnya tingkat produktivitas, mengurangi waktu dan energi untuk membangun hubungan baik dengan keluarga dan lingkungan sosial.<sup>114</sup>

### c. Dampak positif

Proses hukum baik secara formal maupun non formal tidak selalu menimbulkan dampak negatif bagi seseorang yang mengalaminya. Dampak positif dari proses hukum dapat dilihat dengan mengukur tingkat kepuasan individu atas proses hukum dan hasil proses hukum. Lebih lanjut, tingkat kepuasan individu dapat dilihat melalui seberapa adil proses hukum yang berjalan dan apakah proses hukum memberikan keadilan bagi dirinya.<sup>115</sup> Pleasence dkk (2015) mengklasterkan dampak positif terhadap proses hukum berdasarkan tingkat pemahaman hukum subjeknya, yaitu kelompok rentan yang memiliki kemampuan hukum tinggi dan rendah.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Moore, L., Currie, A., Aylwin, N., Farrow, T.C. and Di Libero, P., 2017. The cost of experiencing everyday legal problems related to physical and mental health, Hlm. 5

<sup>114</sup> The cost of experiencing relate social assistance, hlm. 3 → **cek cek**

<sup>115</sup> Pleasence, **How People Understand and Interact with the Law**. Hlm.

162

<sup>116</sup> Pengkategorian 2 bentuk kemampuan hukum ini diukur menggunakan beberapa variabel seperti pengetahuan terkait hak yang melekat terhadap masalah hukum yang dialami dan pengetahuan terkait hukum, dan pengetahuan terkait akses mencari bantuan. (Pascoe, **How People Understand and Interact with the Law**. 167)



Untuk itu, dalam melihat dampak positif maka penting juga untuk melihat bagaimana perubahan kemampuan hukum individu setelah menjalani proses hukum atas masalah yang dialaminya.

## Kemampuan Hukum dan Persepsi Proses Hukum

Kemampuan hukum masyarakat adalah kemampuan individu untuk merespon permasalahan hukum yang mereka alami. Kemampuan masyarakat ini terdiri dari kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung seseorang untuk menyelesaikan permasalahannya, misalnya terkait hak dan kewajiban apa yang mengikat, pilihan apa yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan hukum, dan mengidentifikasi layanan bantuan hukum yang tersedia.<sup>117</sup> Kemampuan ini sangat mempengaruhi tindakan yang akan diambil oleh seseorang saat mengalami masalah, apakah mereka akan melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya atau tidak. Minimnya kemampuan hukum kelompok rentan dan tidak adanya dukungan hukum yang memadai mengakibatkan masalah hukum tidak diselesaikan secara tepat. Dampaknya, kebutuhan hukum tidak terpenuhi dan lebih luas lagi berakibat pada akses keadilan tidak akan terwujud.<sup>118</sup> Terdapat 3 (tiga) indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan hukum kelompok rentan yang meliputi:

### a. Pengetahuan dan Pemahaman Hukum

---

<sup>117</sup> Legal Confidence and Attitudes to Law: Developing Standardized Measures of Legal Capability, Pascoe, hlm. 1

<sup>118</sup> Pascoe Pleasence, *Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy*, OECD, 2018, hlm. 22





Ini dijelaskan sebagai pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat paling pertama. Pada pengetahuan ini akan melihat bagaimana masyarakat memahami hak sebagai warga negara serta isu hukum. Pengetahuan ini dapat mendorong masyarakat untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum dan secara substansial meningkatkan kemungkinan mendapatkan semacam bantuan daripada menangani masalah itu sendiri.<sup>119</sup> Apabila tidak punya kemampuan mengidentifikasi dimensi hukum dari sebuah permasalahan, maka hal itu akan menjadi penghalang utama bagi kelompok rentan untuk menyelesaikan masalah hukumnya.<sup>120</sup>

b. **Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum**



Pengetahuan akan proses penyelesaian permasalahan hukum diukur melalui tahu atau tidaknya individu terhadap adanya mekanisme formal dan informal serta pengetahuan mereka akan adanya bantuan hukum. Indikator ini dapat menjelaskan sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai sumber-sumber bantuan dan cara di sekitarnya untuk penyelesaian permasalahan hukum. Kemampuan memahami layanan dan proses hukum bukan hanya berfokus tentang bagaimana individu melakukan tindak lanjut terhadap permasalahannya, namun juga dapat mendeteksi pemahaman individu dalam membedakan isu legal atau bukan dengan kemampuan mereka membedakan

---

<sup>119</sup> Legal Needs, Legal Capability and the Role of Public Legal Education, hlm 20

<sup>120</sup> *Ibid.*



mana yang harus diadukan ke layanan hukum dan mana yang tidak.<sup>121</sup>

Faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan individu memahami layanan hukum di antaranya: pengalaman masa lalu dalam mengakses layanan hukum, usia, tingkat pendidikan, dan situasi kesehatan mental.<sup>122</sup> Adapun kurangnya memahami layanan dan proses hukum ini dapat diatasi dengan menyediakan layanan konsultasi/bantuan hukum secara maksimal dan aksesibel.<sup>123</sup>

**c. Kemampuan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum**

Kemampuan menempuh/menjalani proses hukum adalah kemampuan yang mendukung masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Kemampuan ini terkait kemampuan untuk mengakses informasi, kemampuan untuk berkomunikasi, kepercayaan diri dan kesiapan menjalani seluruh proses/tahapan hukum. Kemampuan ini terkait *skill* yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum yang dimiliki. Pengetahuan ini mendukung kelancaran masyarakat dalam menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum.

- Kelompok rentan yang memiliki kemampuan hukum yang rendah cenderung memilih untuk tidak bertindak dan menempuh proses hukum, tidak menyelesaikannya

---

<sup>121</sup> *Ibid*

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 20





secara pribadi, dan kurang efektif maupun familial dalam menggunakan internet untuk mencari informasi terkait masalah hukum. Kelompok ini cenderung tidak dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya dan dua kali lipat lebih rentan untuk mengalami dampak psikis dan sosial dari permasalahan hukum.<sup>124</sup>



Selain kemampuan hukum masyarakat, untuk memahami akses terhadap keadilan dan kebutuhan hukum, survei kebutuhan hukum dapat mencakup pengalaman permasalahan hukum masyarakat salah satunya melalui persepsi atau penilaian.<sup>125</sup> Faktanya bahwa suatu permasalahan hukum yang telah diselesaikan oleh suatu lembaga dapat dikatakan tidak berarti keadilan telah ditegakkan.<sup>126</sup> Misalnya dijelaskan bahwa dalam survei kebutuhan hukum dapat mengeksplorasi terkait persepsi responden tentang kualitas proses hukum, kualitas hasil dari proses hukum, atau proses penyelesaian permasalahan hukum secara keseluruhan.<sup>127</sup> Mengukur persepsi masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan ini juga memiliki manfaat sebagai masukan (*feedback*) terhadap sistem, prosedur, dan infrastruktur/institusi yang tersedia dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Dengan demikian, Negara dapat memetakan jalan reformasi hukum untuk

---

<sup>124</sup> Wintersteiger, L., 2015. Legal needs, legal capability and the role of public legal education. *A Report by Law for Life: the Foundation for Public Legal Education*, hal. 18

<sup>125</sup> Pascoe Pleasence, *Legal Need Survey and Access to Justice: Launch Copy*, OECD, 2018, hal. 75

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal 75–76.



mewujudkan akses terhadap keadilan yang tepat sasaran.<sup>128</sup>

### Sosialisasi Bantuan Hukum

Sosialisasi bantuan hukum merupakan program kerja berbagai pihak mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum dan bahkan universitas untuk menyebarkan pengetahuan berupa informasi mengenai layanan pemberian bantuan hukum sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu layanan bantuan hukum gratis. Hasil Indeks Akses terhadap Keadilan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 53% masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui apa itu bantuan hukum gratis. Oleh karenanya, dalam penelitian ini turut dilihat sejauh mana kelompok rentan memperoleh sosialisasi bantuan hukum termasuk kebutuhan kelompok rentan terhadap bantuan hukum.

### Kebutuhan Layanan Pendukung

Layanan pendukung lainnya merupakan layanan tambahan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung jalannya proses penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya. Dalam hal ini terkait kelompok rentan, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan yang berkualitas bagi setiap pengguna layanan

<sup>128</sup> Choky R. Ramadhan dkk, *Survei Kebutuhan Hukum di Indonesia Tahun 2019 Wilayah Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan*, IJRS, 2020, hal. 23





tanpa terkecuali kelompok rentan.<sup>129</sup> Sebagai salah satu contoh misalnya penyandang disabilitas, dalam konteks penyelesaian permasalahan hukum melalui proses peradilan, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok rentan yang berhak mendapatkan akomodasi yang layak berupa fasilitas, sarana, dan prasarana untuk menjamin kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Hal ini juga sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan mengatur bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak misalnya menyediakan dokter, tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pendamping, dan juru bahasa/penerjemah. Juru bahasa akan membantu aparat penegak hukum dalam berkomunikasi di persidangan dengan korban. Ketentuan di atas juga sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin adanya hak atas juru bahasa secara cuma-cuma<sup>130</sup> dan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di mana jaminan atas juru bahasa dijamin sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan.<sup>131</sup> Oleh karenanya, dalam kerangka pengukuran kebutuhan hukum kelompok rentan perlu untuk diketahui sejauh mana kebutuhan dan perolehan layanan pendukung tersebut. Adapun beberapa

---

<sup>129</sup> Kemenpanrb, *Unit Pelayanan Publik Perlu Sarana Bagi Kelompok Rentan*, Mei 2020, diakses melalui <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/unit-pelayanan-publik-perlu-perhatikan-sarana-bagi-kelompok-rentan>

<sup>130</sup> Pasal 14 Ayat 3 Huruf F Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>131</sup> Pasal 5 Ayat 1 Huruf D Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



layanan pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

**a. Layanan pendampingan<sup>132</sup>**

Pendamping adalah seseorang atau kelompok yang dipercaya oleh kelompok rentan dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi selama proses penyelesaian masalah hukum. Layanan pendamping dapat menjadi salah satu sumber dukungan psikologis bagi kelompok rentan, termasuk juga dapat berperan sebagai salah satu pihak penyalur informasi dari pihak terkait, misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga/kementerian, terkait proses penyelesaian masalah hukum. Dalam tahap tertentu, Pendamping yang diberikan kuasa khusus oleh kelompok rentan sebagai saksi atau korban juga dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**b. Penerjemah dan/atau Juru bahasa isyarat<sup>133</sup>**

Layanan penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Penerjemah tersebut tentu memiliki pengalaman dalam bergaul dan berinteraksi secara efektif dengan



<sup>132</sup> Pasal 1 angka 10 PERMA no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum juncto pasal 5 ayat (1) huruf o UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>133</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf d UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban





penyandang disabilitas.<sup>134</sup> Kehadiran penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat dapat digunakan bagi kelompok rentan yang tidak mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia serta bagi penyandang disabilitas baik tuli, wicara, maupun multi disabilitas. Dalam berbagai laporan dan paparan tentang permasalahan hukum yang dialami kelompok disabilitas, masih banyak kelompok disabilitas di Indonesia yang tidak menjalani pendidikan dasar formal, sehingga tidak memiliki kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat formal yaitu bahasa isyarat BISINDO dan SIBI. Mereka kemudian menggunakan bahasa daerah atau bahasa keluarga sebagai bahasa sehari-hari. Oleh karena itu, pihak yang dapat menjadi penerjemah dan/atau juru bahasa isyarat tidak hanya dimaknai sebagai penerjemah profesional yang tersumpah, juru bahasa isyarat yang berasal dari organisasi resmi, tetapi juga dapat berasal dari anggota keluarga atau kerabat yang dipercaya dan sehari - hari sering berinteraksi dengannya.



**c. Layanan kesehatan<sup>135</sup>**

Setiap kelompok rentan dengan situasi kesehatan tertentu, misalnya ODHA yang membutuhkan akses obat-obatan terapi ARV, penyandang disabilitas psikososial yang biasanya memiliki akses obat-obatan seperti antidepresan, anti kecemasan dan anti psikotik,

---

<sup>134</sup> Pasal 1 angka (4) juncto pasal 15 ayat (4) PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

<sup>135</sup> Pasal 58 KUHAP juncto Pasal 20 PP no 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan



maupun kondisi kesehatan lainnya, mereka berhak atas layanan kesehatan selama proses menjalani penyelesaian permasalahan hukum. Biasanya, terdapat jadwal yang rutin dalam akses konsumsi obat-obatannya untuk menjaga kondisi kesehatan mereka.

#### d. Layanan psikologis dan/atau psikiatri

Selain dampak psikologis sebagai akibat dari permasalahan hukum sendiri bagi kelompok rentan, proses penyelesaian permasalahan hukum juga berpotensi melelahkan secara fisik dan mental. Terutama, jika sebagai saksi atau korban, mereka harus menjalani proses yang melibatkan banyak pihak, serta diminta untuk berkali-kali menceritakan kembali kronologis permasalahan hukum yang ia alami. Belum lagi, kelompok rentan juga berpotensi mengalami reviktimisasi atau menjadi korban kedua kali dari pihak penerima laporan permasalahan hukum, baik berupa dipertanyakan validitas laporannya akibat latar belakangnya, diungkap atau disebarluaskan identitasnya tanpa persetujuan/*outing* yang dialami individu atau kelompok ragam minoritas gender dan seksual), dipanggil dengan nama lahir daripada nama pilihan (*deadnaming*), direndahkan karena suku, ras, etnis, kondisi disabilitas, status kesehatannya, atau tindakan diskriminatif lainnya.

Untuk itu, baik selama proses penyelesaian permasalahan hukum maupun pasca prosesnya berlangsung, kelompok rentan membutuhkan akses terhadap layanan psikologis, baik layanan psikologis dari konselor atau psikolog di unit layanan psikologis di



universitas, klinik penyedia layanan pemulihan psikologis, hingga layanan psikiatri dari dokter spesialis psikiatri di rumah sakit.

**e. Layanan perlindungan sementara dan/atau rumah aman<sup>136</sup>**

Dalam keadaan tertentu, misalnya sebagai saksi atau korban dalam permasalahan hukum yang di dalamnya terdapat potensi pelanggaran atau ancaman keselamatan dan keamanan dari pihak lawan atau pihak terkait terhadap kelompok rentan atas keterangan atau pelaporan yang mereka lakukan, maka kelompok rentan sebagai saksi atau korban berhak atas layanan rumah aman. Adapun layanan rumah aman bagi saksi atau korban biasanya diberikan oleh pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak, misalnya LPSK, yang tempatnya dirahasiakan. Akses terhadap layanan rumah aman biasanya terbatas dalam periode waktu tertentu.

**f. Akses ganti rugi, seperti ganti rugi, restitusi dan kompensasi<sup>137</sup>**

Kelompok rentan sebagai saksi dan/atau korban dapat mengalami kehilangan dan/atau kerusakan harta benda, luka fisik, baik ringan, sedang maupun luka berat, bahkan kematian sebagai akibat dari permasalahan hukum. Selain itu, selama proses penyelesaian

---

<sup>136</sup>Pasal 10 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juncto Pasal 5 ayat (1) huruf k dan l UU no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban j

<sup>137</sup> Pasal 7A UU no. 31 tahun 2014 juncto PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang diubah dengan PP no. 35 tahun 2020



permasalahan hukum, sebagai pencari keadilan, kelompok rentan juga akan mengeluarkan biaya lain seperti biaya untuk mengakses bantuan hukum dan psikologis, biaya transportasi untuk melakukan pelaporan, hingga biaya administratif lainnya. Atas biaya-biaya tersebut, dalam hal kelompok rentan menjalani proses penyelesaian permasalahan hukum formal melalui proses ajudikasi, terdapat mekanisme ganti rugi seperti restitusi dan kompensasi yang dapat diakses, baik sebelum putusan berkekuatan hukum tetap maupun pasca putusan berkekuatan hukum tetap. Restitusi adalah ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, di mana pembayaran ganti kerugiannya berasal dari pihak pelaku. Sedangkan dalam hal pelaku tidak memiliki kemampuan membayar ganti rugi, pelaku meninggal dunia, maka dapat diajukan permohonan kompensasi kepada negara atas kerugian-kerugian yang dialami.





# 03 METODOLOGI PENELITIAN

Survei kebutuhan hukum sebagai alat yang secara komprehensif berusaha untuk menggali pengalaman seseorang ketika menghadapi permasalahan hukum dari perspektif mereka yang mengalaminya langsung (bukan dari data administratif institusi tertentu atau lembaga terkait yang berperan dalam penyelesaian masalah hukum masyarakat). Sehingga, dapat diperoleh informasi yang komprehensif terkait respon pencari keadilan terhadap masalah hukum, bantuan yang tersedia dan lain sebagainya.<sup>138</sup> Survei ini **menekankan pada pandangan individu** yang mengalami masalah hukum dan bagaimana upaya atau perjalanan dalam menghadapi permasalahan tersebut.<sup>139</sup> Dengan memperoleh data kebutuhan hukum melalui survei, maka dapat diperoleh kondisi kebutuhan hukum pencari keadilan (dalam hal ini kelompok rentan) yang dapat dijadikan acuan untuk mereformasi kebijakan dengan berbasiskan bukti.



## PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei dengan alat ukur berupa kuesioner. Pada **pendekatan kuantitatif**, pengukurannya secara berurutan dimulai dari konseptualisasi, operasionalisasi, hingga pada pengumpulan data.<sup>140</sup> Konseptualisasi dan operasionalisasi diperlukan untuk

---

<sup>138</sup> Pascoe Pleasence, (2018), Access to Justice and Legal Need Survey, OSF, hlm. 32

<sup>139</sup> Choky Rişda Ramadhan, (2019), Survei Kebutuhan Hukum di Dua Provinsi: Lampung dan Sulawesi Selatan, Jakarta: IJRS, hlm. 12

<sup>140</sup> Penjelasan lebih lanjut perihal konseptualisasi dan operasionalisasi kuantitatif dapat lihat W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 7th Edition*, Essex: Pearson Education Limited, (2014), hlm. 204–211



setiap variabel dalam pendekatan kuantitatif.<sup>141</sup> Pendekatan ini dipilih agar dapat diperoleh gambaran deskriptif secara kuantitatif terhadap kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan yang komprehensif. Dan dengan menggunakan teknik survei, dapat memberikan data yang akurat, andal, dan valid.<sup>142</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui survei dengan alat pengambilan data yaitu kuesioner.



## PEMILIHAN WILAYAH PENELITIAN

Dalam menentukan lokasi survei, tim peneliti memilih 3 (tiga) provinsi yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Pemilihan ketiga provinsi dalam menggali kebutuhan hukum kelompok rentan mempertimbangkan kriteria khas dari ketiga provinsi yang berada di pulau yang berbeda untuk memunculkan keterwakilan wilayah secara lebih komprehensif. Oleh karenanya, pemilihan lokasi ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan hukum yang dimiliki bukan hanya dari kelompok rentan yang berasal dari wilayah Ibukota—di mana akses terhadap informasi dan layanan cenderung lebih mudah, selain itu juga menyesuaikan dengan kelompok rentan yang di mana terdapat masyarakat adat yang secara sebaran dapat muncul di NTT dan Kalimantan Timur, sedangkan untuk kelompok minoritas gender dan disabilitas yang dapat ditemui di DKI Jakarta. Pemilihan ketiga provinsi tersebut diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kelompok rentan menavigasikan kebutuhan hukumnya, baik gambaran jenis kebutuhan hukum, akses dan kebutuhan

---

<sup>141</sup> Ibid, hlm. 219

<sup>142</sup> Ibid, hlm. 317



hukum dari wilayah dengan pembangunan gender yang baik dan ketimpangan gender yang rendah.

### DKI Jakarta

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan memiliki **angka kejahatan yang dapat dikatakan cukup tinggi** sehingga berbanding lurus dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Provinsi selama tahun 2020, Polda Metro Jaya (DKI dan sekitarnya) tercatat sebanyak 26.585 kasus, yang mana menjadi posisi kedua tertinggi setelah Sumatera Utara.<sup>143</sup> Lebih lanjut, berdasarkan data statistik kriminal tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jakarta, diketahui jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2021 menurut kabupaten/kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang tertinggi yaitu wilayah kota Jakarta Timur sebanyak 5.084 kasus diikuti dengan wilayah Kota Jakarta Selatan sebanyak 2.550 kasus.<sup>144</sup> Adapun, selama tahun 2020-2021, jenis kejahatan yang dicatat oleh Polda Metro Jaya dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) jenis yang mencakup (1) kejahatan terhadap nyawa, (2) kejahatan terhadap fisik/badan, (3) kejahatan terhadap kesusilaan, (4) kejahatan terhadap kemerdekaan orang, (5) kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, (6) kejahatan terhadap hak milik/barang, (7) kejahatan terkait narkoba, (8) kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi, serta (9) kejahatan terhadap

<sup>143</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2021*, hlm. 10

<sup>144</sup> BPS Jakarta, *Statistik Kriminal 2021*, Jakarta: BPS Jakarta, 2021, hlm.



ketertiban umum.<sup>145,146</sup> Tidak hanya itu, kaitannya dengan kelompok rentan, meskipun angka Indeks Pembangunan Gender<sup>147</sup> dan Ketimpangan Gender<sup>148</sup> di DKI Jakarta dapat dikatakan dalam kondisi yang baik, namun berdasarkan data Susenas per Maret 2018, **angka perkawinan anak<sup>149</sup> di DKI Jakarta yang mayoritas terus meningkat** di mana pada tahun 2015 menyentuh angka 4.88%, di tahun 2016 ada di 4.93%.<sup>150</sup> Selain itu, kondisi lainnya yang menjadikan DKI Jakarta penting untuk dilihat adalah angka **kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di DKI Jakarta juga dapat dikatakan relatif tinggi**. CATAHU LBH APIK Jakarta tahun 2021 mencatat pengaduan kasus KDRT sebanyak 374 kasus yang menjadi tertinggi kedua setelah KBGO.<sup>151</sup> Terdapat beberapa wilayah di DKI Jakarta yang paling tinggi tingkat pengaduannya di tahun 2021 yaitu Jakarta Timur (227 kasus), Jakarta Selatan (125 kasus), dan Jakarta Barat (97 kasus).<sup>152</sup> Bentuk KDRT secara umum yang terjadi tidak tunggal, namun saling berkaitan bahkan empat bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga) dapat ditemui dalam satu kasus KDRT.<sup>153</sup> Selain itu, kasus KDRT juga

---

<sup>145</sup> Ibid, hlm. 18

<sup>146</sup> Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.

<sup>147</sup> Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.

<sup>148</sup> Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.

<sup>149</sup> Angka perkawinan anak adalah persentase perempuan usia 20–24 tahun yang usia perkawinan kurang dari 18 tahun

<sup>150</sup> BPS, Susenas 2018

<sup>151</sup> LBH APIK Jakarta, *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Negara Wajib Memberikan Ruang Aman: Catatan Akhir Tahun LBH APIK Jakarta Berdasarkan Pengalaman Penanganan Kasus dan Advokasi, 2021*, hlm. 10

<sup>152</sup> Ibid, hlm. 8

<sup>153</sup> Ibid, hlm. 17



dialami oleh perempuan disabilitas, terdapat 10 kasus dengan ragam disabilitas mayoritas adalah penyandang disabilitas intelektual dan mental yang menjadi korban.<sup>154</sup> Kemudian, dilihat dengan data yang lain, jumlah perceraian karena dilatarbelakangi faktor KDRT di DKI Jakarta terlihat meningkat, dari tahun 2020 hanya 191 kasus, di tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 1.999 kasus.<sup>155</sup> Selain itu, data yang dihimpun dalam *database* SIMFONI-PPA, mencatat pada periode 2021 terdapat 1.482 kasus kekerasan dengan mayoritas korban yakni 1.208 adalah perempuan dan 881 adalah kategori anak. Hal tersebut tampaknya masih terjadi di periode 2022 akan tetapi angka kasus menurun tidak signifikan yaitu terdapat 1.228 kasus kekerasan, dengan mayoritas korbannya masih sama, 1.105 korban perempuan dan 651 korban anak.<sup>156</sup> Berdasarkan data SIMFONI-PPA juga, jenis kekerasan yang prevalen tertinggi pada periode 2021-2022 adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.<sup>157,158</sup>

Di tengah kondisi kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup prevalen, **jumlah OBH yang ada di Jakarta masih belum dapat dikatakan cukup dan merata.** Berdasarkan data

---

<sup>154</sup> Ibid, hlm. 40

<sup>155</sup> Lihat BPS, Jakarta, Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2021, diakses melalui <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/603/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

<sup>156</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) diakses melalui <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 30 Oktober 2022

<sup>157</sup> Ibid

<sup>158</sup> Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.



sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, pada periode 2022 - 2024 diketahui sebanyak 41 lembaga atau organisasi bantuan hukum di DKI Jakarta yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).<sup>159</sup> Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa DKI Jakarta menempati posisi keempat sebagai provinsi yang paling banyak memiliki OBH yang terakreditasi.

### Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur adalah calon ibukota negara, yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, sebagaimana dinyatakan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemilihan Kalimantan Timur juga karena selama ini, wilayah Kalimantan Timur belum banyak menjadi objek penelitian yang menampilkan gambaran kondisi kelompok rentan dalam berbagai riset akademik. Sehingga, dipilihnya provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat menggambarkan kesiapan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang dapat menunjang pembangunan, khususnya dalam pembangunan inklusif. **Dari segi angka kejahatan, jika dibandingkan DKI Jakarta, masih cenderung rendah.**<sup>160</sup> Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Provinsi selama tahun 2020, Polda Kalimantan Timur tercatat

---

<sup>159</sup> Diakses melalui [https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen\\_ve\\_rifikasi\\_akreditasi\\_OBH\\_2022-2024.pdf](https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen_ve_rifikasi_akreditasi_OBH_2022-2024.pdf)

<sup>160</sup> Data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 2.



sebanyak 3.609 kasus kejahatan yang dilaporkan.<sup>161</sup> Meskipun angka Indeks Ketimpangan dan Pembangunan Gender relatif baik (meskipun tidak sebaik DKI Jakarta), namun, menariknya di Kalimantan Timur adalah **angka perkawinan anak yang sangat tinggi** melebihi angka target rata-rata perkawinan anak di tingkat nasional.<sup>162</sup> Berdasarkan data Susenas per Maret 2018, angka perkawinan anak di Kalimantan Timur pada tahun 2015 mencapai 14,78%, di tahun 2016 mencapai 14,85% dan di tahun 2017 mencapai 13,9%.<sup>163</sup> Bahkan data Susenas Tahun 2020<sup>164</sup> menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang pernah kawin berumur 10 ke atas yang umur perkawinan pertama  $\leq 17$  Tahun di Provinsi Kalimantan Timur mencapai sebesar 30.80%. **Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur juga dapat dikatakan tinggi.** Data yang dihimpun dalam *database* SIMFONI-PPA, mencatat pada periode 2021 terdapat 551 kasus kekerasan dengan mayoritas korban yakni 520 adalah perempuan dan 416 adalah kategori anak. Hal tersebut tampaknya masih terjadi di periode 2022 bahkan angka kasus naik menjadi 694 kasus kekerasan, dengan mayoritas korbannya masih sama, korban perempuan naik menjadi 660 dan 378 korban anak.<sup>165</sup>

---

<sup>161</sup> BPS, Statistik kriminal

<sup>162</sup> Angka rata-rata perkawinan anak di tingkat nasional adalah 11,2% (Susenas, 2018).

<sup>163</sup> BPS, Susenas 2017

<sup>164</sup> Dikutip dalam KemenPPPA, Profil Perempuan Indonesia Tahun 2021, Jakarta: KemenPPPA, 2021, hlm. 78

<sup>165</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) diakses melalui <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 30 Oktober 2022



Berdasarkan data SIMFONI-PPA juga, jenis kekerasan yang prevalen tertinggi pada periode 2021–2022 adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.<sup>166</sup>

Dengan adanya kondisi kekerasan yang tinggi, **kondisi ketersediaan OBH masih cenderung sangat terbatas dan tidak merata.** Berdasarkan data sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, pada periode 2022 - 2024 diketahui sebanyak 18 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Kalimantan Timur yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).<sup>167</sup> Keseluruhan OBH ini juga hanya tersebar di wilayah-wilayah perkotaan di Kalimantan Timur, sehingga akses kelompok rentan terhadap OBH masih dapat dikatakan sulit.

## 📍 Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur dipilih berdasarkan kekhususannya dalam prevalensi data kejahatan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, rendahnya pendapatan per kapita, tingkat perkawinan anak, serta kebutuhan akan penggalan sudut pandang dari kelompok masyarakat hukum adat yang ada di wilayah tersebut. Di samping itu, **angka kejahatan di NTT dapat dikatakan rendah**, di mana dalam data milik BPS provinsi

<sup>166</sup> Ibid

<sup>167</sup>

Diakses melalui [https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen\\_ve\\_rifikasi\\_akreditasi\\_OBH\\_2022-2024.pdf](https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen_ve_rifikasi_akreditasi_OBH_2022-2024.pdf)



NTT, wilayah dengan laporan kejahatan tertinggi pada rentang waktu 2019 – 2021 meliputi Kota Kupang (5.765 kasus), kabupaten Alor (1.790 kasus), dan kabupaten Sumba Barat Daya (1.397 kasus)<sup>168</sup> yang berpola pada variasi pencurian, penganiayaan, kebakaran, pembunuhan, perkosaan, kenakalan remaja, perjudian, dan pemerasan disertai pengancaman. Berbagai tindak pidana lain yang unik terjadi di NTT adalah **adanya tindak perdagangan orang (TPPO) yang cukup tinggi** di mana pada tahun 2019 terdapat 816 tenaga kerja ilegal yang gagal diberangkatkan, dan bahkan terdapat 89 korban TPPO meninggal dunia.<sup>169</sup> *Human trafficking* di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas yang dijadikan TKW ke luar negeri, khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lain. Data Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) bulan Januari sampai Desember 2015, terdapat 941 orang menjadi korban, disinyalir ada tujuh jaringan perusahaan dan perorangan yang terlibat. Tahun 2015 terdapat 1.667 TKW asal NTT yang menjadi korban human trafficking. Sementara, pada 2016, bulan Januari sampai Juli, ada sekitar 726 TKW yang masalah atau terindikasi praktek perdagangan manusia.<sup>170</sup>

---

<sup>168</sup> Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, *Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2022*, hal. 270

<sup>169</sup> [https://e-learningtpo.kemennppa.go.id/pluginfile.php/461/mod\\_resource/content/1/5.%20Materi%20Dinas%20PPPA%20NTT%20-%20SITUASI%20TERKINI%20TPPO%20DI%20NTT%20%20%28materi%20Gub%20NTT%29%201.pdf](https://e-learningtpo.kemennppa.go.id/pluginfile.php/461/mod_resource/content/1/5.%20Materi%20Dinas%20PPPA%20NTT%20-%20SITUASI%20TERKINI%20TPPO%20DI%20NTT%20%20%28materi%20Gub%20NTT%29%201.pdf)

<sup>170</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/181641-ID-human-trafficking-di-nusa-tenggara-timur.pdf>



Tidak hanya itu, NTT memiliki **angka perkawinan anak juga relatif tinggi** di atas rata-rata angka nasional yaitu tercatat bahwa kabupaten Rote Ndao memiliki persentase umur perkawinan pertama pada usia di bawah 19 tahun adalah 12,93%, disusul kabupaten Malaka sebesar 12,18%, dan kabupaten Belu dengan angka 12,04%.<sup>171</sup> Dalam data yang dilaporkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah NTT pada tahun 2021 saja, terdapat 82.957 pasangan usia subur di NTT yang menikah di bawah usia 19 tahun. Alasan menikah di bawah usia 19 tahun didasarkan pada faktor-faktor sosial budaya seperti tuntutan adat, kehamilan yang tidak berencana, serta kemiskinan. Upaya perkawinan, khususnya bagi anak perempuan, dilihat sebagai salah satu sarana agar keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, BKKBN juga mencatat dampak perkawinan anak di NTT, antara lain masih banyak penduduk NTT yang tidak memiliki akta kelahiran, karena berada di desa-desa terpencil, berasal dari keluarga miskin dan ketidakpahaman orangtua tentang urgensi kelengkapan administrasi tersebut. Padahal, kepemilikan akta kelahiran akan berdampak besar bagi anak yang lahir pada perkawinan di bawah usia 19 tahun, salah satunya adalah akses bantuan sosial pemerintah dan pelibatan dalam upaya pencegahan stunting dan gizi buruk.<sup>172</sup> Ditambah lagi, **angka**

<sup>171</sup> Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, *Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021*, hal. 70

<sup>172</sup> Kompas Online, *82.957 Pasangan Usia Subur di NTT Menikah di Bawah Usia 19 Tahun*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/14/82-957-pasangan->



**kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi** dari data yang dihimpun dalam *database* SIMFONI-PPA, dalam kurun waktu pendataan tahun 2021, terdapat 810 kasus dengan jumlah korban perempuan 743. Dalam data yang dihimpun, wilayah Timor Tengah Selatan (128 kasus), Kota Kupang (110 kasus), dan Belu (92 kasus) berturut - turut menjadi wilayah dengan laporan kekerasan terbanyak. Pada tahun 2022, terdapat 689 laporan kasus, di mana 629 kasus di antaranya adalah kasus korban perempuan.<sup>173</sup>

Di tengah kondisi tersebut, sayangnya **ketersediaan OBH di NTT masih sangat minim**. Berdasarkan data sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2021, pada periode 2022 - 2024 diketahui sebanyak 15 lembaga atau organisasi bantuan hukum di Nusa Tenggara Timur yang lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).<sup>174</sup> Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Kalimantan Timur menempati posisi yang masih berada di bawah Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, bila dibandingkan dengan provinsi tetangganya, yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat,

---

usia-subur-di-ntt-menikah-di-bawah-usia-19-

tahun?status=sukses\_login&status\_login=login tanggal akses 12 Juli 2022

<sup>173</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) diakses melalui <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 30 Oktober 2022.

<sup>174</sup> Diakses melalui [https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen\\_ve\\_rifikasi\\_akreditasi\\_OBH\\_2022-2024.pdf](https://jogja.kemenkumham.go.id/attachments/article/6305/kepmen_ve_rifikasi_akreditasi_OBH_2022-2024.pdf)





provinsi NTB justru memiliki jumlah OBH yaitu terdapat 18 organisasi yang terdaftar dan terakreditasi.

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing ketiga cakupan wilayah penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga cakupan wilayah tersebut memiliki persamaan dan karakteristik lainnya, yakni:

- 
1. DKI Jakarta dengan Kalimantan Timur memiliki persamaan prevalensi kejahatan yang terjadi yakni kejahatan fisik/badan, kejahatan narkoba, dan kejahatan harta benda. Sedangkan, di Nusa Tenggara Timur mayoritas terjadi kejahatan terkait penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan.
  2. DKI Jakarta dengan Nusa Tenggara Timur memiliki persamaan skor indeks pembangunan gender pada kategori tinggi di atas skor IPG nasional Indonesia. Sedangkan, Kalimantan Timur masih berada di bawah skor DKI Jakarta, NTT, dan IPG Nasional.
  3. Kalimantan Timur dengan Nusa Tenggara Timur memiliki persamaan skor indeks ketimpangan gender pada kategori menengah ke bawah, berbeda dengan DKI Jakarta yang masuk pada kategori rendah ketimpangan gendernya.
  4. Prevalensi perkawinan anak masih tinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur, akan tetapi prevalensinya kecil di DKI Jakarta.
  5. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak prevalensinya masih tinggi di Provinsi DKI Jakarta hingga mencapai >1000 kasus, kemudian Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur hingga mencapai >500 kasus.
  6. Persebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di 3 Provinsi ini jika diperbandingkan masing-masing tidak



merata. DKI Jakarta memiliki 41 OBH yang terakreditasi sedangkan Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur hanya memiliki 15-18 OBH yang terakreditasi.



## PEMILIHAN RESPONDEN PENELITIAN

Berdasarkan wilayah dan kategori kelompok rentan yang telah ditentukan, responden dalam penelitian ini dipilih dengan proporsi sebagai berikut:

Tabel 1. Proporsi sampel responden per wilayah

Wilayah	Jumlah Responden
DKI Jakarta	435 responden
Kalimantan Timur	290 responden
Nusa Tenggara Timur	295 responden
<b>Total Responden</b>	<b>1,020 Responden</b>

Berdasarkan pembagian proporsi tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pembagian yang berbeda di setiap wilayah. Penelitian ini mengambil total sampel sebanyak **1,020 responden** yang diperoleh secara purposif untuk dengan melakukan *quota sampling (sampel kuota)* kepada masing-masing kategori kelompok rentan yang telah ditentukan. Kuota yang ada ditentukan berdasarkan ketersediaan akses dan responden yang dapat disediakan di masing-masing wilayah. Hal ini dikarenakan tidak adanya data yang komprehensif mengenai jumlah kelompok dalam kategori yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat



ditentukan angka populasi kelompok rentan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan kata lain untuk beberapa kategori kelompok yang secara jumlah tidak dominan dapat sedikit banyak ditambahkan. Sehingga proporsi dari 7 (tujuh) kategori kelompok yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Proporsi sampel responden per kategori kelompok rentan**

Kategori kelompok rentan	Jumlah responden
Perempuan	255 responden
Anak	30 responden
Difabel	60 responden
Lansia	190 responden
Miskin	335 responden
Masyarakat Adat	100 responden
Minoritas seksual	50 responden
<b>Total</b>	<b>1,020 responden</b>

Proporsi terbesar diberikan kepada perempuan, lansia, dan kelompok miskin karena 3 (tiga) kelompok ini dikarenakan akses terhadap responden yang lebih tersedia dan mudah diakses pada kategori tersebut. Perlu digarisbawahi juga bahwa setiap responden dapat masuk ke lebih dari 1 (satu) kategori kelompok rentan. Misalnya, terdapat responden perempuan yang juga masuk dalam kategori miskin dan disabilitas. Secara jumlah responden tetap dihitung 1 (satu) namun secara kategori kerentanan dapat mewakili lebih dari satu kategori.



Penelitian secara kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survei ini melalui berbagai tahap penelitian hingga akhirnya diperoleh hasil survei kebutuhan hukum terhadap kelompok rentan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

**a. Penyusunan kerangka konseptual**

Sebelum menyusun kuesioner, tahap pertama yang dilakukan adalah membuat kerangka konseptual yang terdiri dari variabel dan indikator apa saja yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Penentuan variabel dan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada tujuan penelitian yang dicapai, teori relevan yang digunakan, dan kajian literatur yang ada. Dari variabel yang sudah ditentukan tersebut kemudian dikaji lebih mendalam untuk mendapat indikator dalam kerangka konsep.

**b. *Peer review* dan *focus group discussion* (FGD) pakar**

Setelah kuesioner terbentuk, kemudian dilakukan proses *peer review* dari perwakilan CSO dan/atau lembaga bantuan hukum (LBH) dan pendamping serta *focus group discussion* (FGD) pakar guna mendapatkan masukan terhadap kerangka konsep yang ada. Dipilih 4 (empat) orang pakar berdasarkan pengalaman sebagai akademisi dan praktisi yang memiliki keahlian di bidang penelitian anak, bantuan hukum, penelitian dan pendampingan kelompok disabilitas, serta penelitian dan teori sosio-legal. Dari masukan tersebut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan dilakukan revisi yang sesuai.

**c. Penyusunan kuesioner awal**





Dari kerangka konsep yang telah diperbaiki dan dilengkapi, kemudian, disusun pertanyaan dan/atau pernyataan dalam kuesioner berdasarkan indikator dalam kerangka konsep tersebut. Pertanyaan dan/atau pernyataan disusun dengan memperhatikan alur, kesederhanaan bahasa serta kemudahan untuk mengisi dan menyanykannya kepada responden.

**d. Uji coba kuesioner awal**



Kuesioner awal yang telah disusun, kemudian dilakukan uji coba secara daring dan langsung tatap muka kepada 30 (tiga puluh) responden dengan kriteria responden yang pernah mengalami permasalahan hukum dan terbagi secara tidak merata kepada responden ujicoba anak, lansia, minoritas gender dan identitas seksual lainnya, perempuan hingga kelompok miskin. Ujicoba dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan terhadap kuesioner dan melihat cara pengisiannya. Dari hasil uji coba tersebut, menunjukkan bahwa alur dan diksi dalam beberapa pertanyaan dan/atau pernyataan perlu diperbaiki dikarenakan sulit dipahami oleh responden. Hal kemudian dilakukan penyederhanaan bahasa, pemadatan pertanyaan dan/atau pernyataan di kuesioner, hingga diperoleh kuesioner akhir untuk pengambilan data.

**e. Penyusunan kuesioner akhir**

Kuesioner yang telah direvisi berdasarkan masukan dari peer review, wawancara pakar, dan hasil uji coba, akan menjadi kuesioner akhir yang digunakan guna pengambilan data pada responden. Data yang didapatkan melalui kuesioner ini, akan diolah menjadi temuan utama dan dianalisis sesuai kebutuhan



penelitian. Kuesioner juga terlampir pada lampiran laporan ini.<sup>175</sup>

**f. Proses pengumpulan data**

Pengumpulan data melalui survei dengan kuesioner ini dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 26 Oktober 2022 dengan melibatkan kerjasama terhadap mitra-mitra organisasi masyarakat sipil di masing-masing wilayah penelitian (mitra lokal) untuk berkoordinasi dengan beberapa kelompok rentan sasaran yang menjadi responden di cakupan wilayah penelitian. Adapun, persebaran cakupan responden dan mitra per wilayah penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Persebaran mitra lokal dan target kategori responden**

Wilayah Penelitian	Mitra Lokal	Kelompok Rentan Sasaran
DKI Jakarta	LBH APIK Jakarta	Anak
	PKBI Jakarta	Anak
	Arus Pelangi	Minoritas Gender dan Identitas Seksual
	Sanggar Seroja	Minoritas Gender dan Identitas Seksual

<sup>175</sup> Dapat dilihat selengkapnya di Lampiran 1.



Wilayah Penelitian	Mitra Lokal	Kelompok Rentan Sasaran
	DPP HWDI Jakarta	Penyandang Disabilitas
Kalimantan Timur	LBH Samarinda	Penyandang Disabilitas
	PADI Kalimantan Timur	Masyarakat Adat
Nusa Tenggara Timur	LBH APIK Nusa Tenggara Timur	Anak
	PKBI Nusa Tenggara Timur	Anak
	UPTD PPA Nusa Tenggara Timur	Anak
	IMOF Nusa Tenggara Timur	LGBT
	Piar Nusa Tenggara Timur	Masyarakat Adat

#### g. Proses pengolahan data dan analisis data

Seluruh hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui survei masyarakat dengan kuesioner yang masih berupa data mentah selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan aplikasi IBM SPSS Software dan Microsoft Excel dalam beberapa tahap yaitu:

##### i. *Data Cleaning*



Tahapan ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh seragam, tidak ada salah pengisian atau pengetikan, serta terisi seluruhnya.

ii. *Data Processing*

Tahapan ini dilakukan untuk mengolah data bersih hasil *data cleaning* menjadi akumulasi angka frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini, angka persentase dibulatkan secara otomatis oleh Aplikasi Ms. Excel sehingga terdapat kemungkinan *margin of error* dalam akumulasi angka persentase yaitu  $\pm 0,01\%$

iii. *Data Visualization*

Tahapan ini dilakukan dengan mengolah angka frekuensi dan persentase menjadi serangkaian grafik/diagram yang kemudian dapat dianalisis lebih lanjut.

Analisis data utama dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh temuan terkait kebutuhan hukum kelompok rentan yang menjadi sasaran.

**h. Penyusunan laporan akhir**

Dari hasil pengolahan dan analisis data tersebut, kemudian dilakukan penyusunan laporan akhir ini yang memberikan gambaran deskriptif terkait temuan kebutuhan hukum kelompok rentan yang menjadi sasaran. Penyusunan laporan ini dilakukan dari tanggal 10 November hingga 30 Desember 2022.





## KETERBATASAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini memiliki berbagai keterbatasan dalam prosesnya yang dapat menjadi masukan dan catatan perbaikan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan kebutuhan hukum kelompok rentan. Penelitian ini hanya bersifat *baseline* atau penelitian awal yang tidak dapat digeneralisasi di tingkat populasi dalam hal ini nasional/Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah dan kategori responden yang dipilih hanya terbatas pada 1,020 responden yang tersebar secara tidak merata di 3 (tiga) wilayah yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur dan terdiri dari 7 (tujuh) kategori utama yaitu 1) perempuan, 2) perempuan dan laki-laki dengan disabilitas, 3) perempuan dan laki-laki berusia anak, 4) perempuan dan laki-laki miskin, 5) perempuan dan laki-laki dari kelompok masyarakat adat, 6) perempuan dan laki-laki berusia lanjut (lansia), serta perempuan serta 7) laki-laki minoritas seksual. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- a. **Belum dapat merepresentasikan seluruh kelompok rentan di Indonesia.** Pemilihan kategori kelompok rentan tersebut hanya dipilih secara terbatas berdasarkan definisi kelompok rentan yang berkembang di Indonesia, serta sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian ini di mana bukan berarti kelompok rentan yang lain tidak memiliki kebutuhan hukum atau tidak sama pentingnya. Sehingga, hasil penelitian ini hanya dapat menggambarkan kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan secara umum maupun mendetil berdasarkan kelompok dan wilayah yang telah



ditentukan saja. Sehingga belum mampu memberi gambaran bagi kelompok rentan lainnya di Indonesia. Namun harapannya tetap dapat memberi gambaran awal kebutuhan sebagian besar kategori kelompok rentan yang ada.

- b. **Belum dapat merepresentasikan di tingkat wilayah maupun nasional.** Penelitian ini tidak dapat menggambarkan secara spesifik kondisi kelompok rentan di wilayah yang ditentukan karena tidak dapat memenuhi batas minimum representativitas kelompok rentan di setiap wilayah tersebut. Begitu juga di tingkat nasional, penelitian ini belum dapat digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi kelompok rentan di Indonesia. Namun setidaknya adanya data ini dapat memberikan gambaran secara kuantitatif sebagian besar kondisi kebutuhan hukum kelompok rentan di Indonesia yang belum pernah dilakukan sebelumnya.





# 04 **TEMUAN DAN ANALISIS**




## PROFIL KELOMPOK RENTAN

### Identitas yang berkontribusi pada kerentanan yang dimiliki kelompok rentan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian Metodologi, kategori kelompok rentan dalam Survei Kebutuhan Hukum ini terdapat 7 (tujuh) kriteria, yaitu perempuan, lansia, anak, masyarakat adat, disabilitas, ragam gender dan minoritas seksual, serta kelompok miskin. Berdasarkan temuan yang diperoleh, disusun grafik yang dapat menunjukkan berbagai faktor kerentanan yang saling beririsan atau terdapat interseksionalitas kerentanan pada responden yang disurvei.

Grafik 4.1 Ragam Kerentanan Kelompok Rentan | n=1,020<sup>176</sup>



<sup>176</sup> Jumlah responden total hanya dapat diterapkan pada layer pertama (terdalam) dalam grafik. Layer berikutnya mengikuti dari jumlah responden dari layer terdalam.






Pada Grafik 4.1 dapat dilihat bahwa dari 1,020 responden, dipilah terlebih dahulu berdasarkan identitas gendernya yaitu terdiri dari 71% perempuan, 24.1% laki-laki dan 4.9% orang dengan ragam identitas gender dan orientasi seksual. Mayoritas dari responden adalah perempuan, hal ini menemukan legitimasinya sebagaimana yang diungkapkan dalam latar belakang Penelitian ini. Kuantitas demografi penduduk di tiga wilayah target, mayoritas adalah perempuan, dilanjutkan oleh lansia dan kelompok miskin. Sedangkan dari tiga kelompok tersebut, secara interseksional dari sisi akses keadilan atau akses bantuan hukum, perempuan lah yang paling tidak dapat mengakses keadilan atas permasalahan yang dihadapinya, baik perempuan dengan identitas kerentanan tunggal, maupun perempuan dengan kerentanan lainnya, seperti perempuan lansia, atau perempuan kelompok miskin.

Selain identitas gender, profil kerentanan responden juga dapat dilihat dari identitas usia yang terbagi menjadi anak (usia <18 tahun) dan lansia (>=60 tahun). Dari 1,020 responden terdapat perempuan usia anak (1.7%), perempuan usia lansia (25.7%), serta perempuan usia dewasa (72.7%); lalu, laki-laki usia anak (6.5%), laki-laki usia lansia (69.9%), laki-laki usia dewasa (23.6%); dan kategori orang dengan ragam identitas gender serta orientasi seksual usia anak (0%), usia lansia (0.2%) dan usia dewasa (98%). Meskipun responden usia dewasa secara kolektif merupakan mayoritas, namun pada mereka terdapat situasi dan kondisi rentan lainnya yaitu kerentanan sebagai perempuan, kelompok miskin, masyarakat adat, dan disabilitas pada perempuan, ditambah pada orang dengan ragam identitas gender serta orientasi seksual.



**Grafik 4.2 Kategori Kerentanan Kelompok Rentan Perempuan | n=728**



Dari 728 orang responden perempuan (71% dari keseluruhan responden) terdapat 5 (lima) kategori kerentanan lainnya yang melekat pada para responden. Kategori tersebut adalah anak, lansia, kemiskinan, status masyarakat adat, serta disabilitas. Jumlah responden terbesar pada Survei Kebutuhan Hukum ini adalah perempuan dewasa sebanyak 33,7%. Sedangkan 66,3% responden perempuan lainnya memiliki situasi kerentanan ganda, bahkan triple seperti perempuan dewasa miskin (39%), perempuan lansia miskin (12,8%), perempuan lansia (11,1%), perempuan masyarakat adat (7,8%), perempuan penyandang disabilitas (5,5%), perempuan anak (1,4%), perempuan masyarakat adat lansia (1,1%), perempuan anak disabilitas (0,4%), perempuan anak miskin (0,3%), perempuan miskin lansia (0,1%), perempuan disabilitas miskin (0,1%), perempuan disabilitas lansia (0,1%), dan perempuan masyarakat adat miskin (0,1%). Selebihnya sebanyak 47,3% responden adalah perempuan dewasa. Meskipun responden didominasi oleh perempuan dewasa tanpa





kerentanan lainnya, namun kerentanan yang melekat karena keperempuanan mereka telah menyeret perempuan masuk ke beragam stereotip, yang berujung pada pengurangan atau pembatasan hak-hak mereka secara utuh.



Satu identitas kerentanan saja sudah memberikan potensi dampak negatif bagi responden, apalagi dengan faktor kerentanan yang ganda/triple. Semakin banyak status kerentanan seorang perempuan, maka akan semakin banyak persoalan hukum yang dihadapi, dan semakin besar pula kebutuhan hukum yang diperlukan. Contohnya, perempuan dengan identitasnya sebagai perempuan saja sudah menerima banyak stereotip seperti perempuan terlalu emosional untuk melakukan pekerjaan tertentu, terutama saat hamil, perempuan bertanggung jawab untuk mengurus orang tua dan anak di rumah, ada yang salah dengan perempuan yang tidak menginginkan atau tidak memiliki anak, perempuan tidak membutuhkan upah yang setara dengan laki-laki karena mereka didukung oleh suaminya, perempuan tidak perlu mendapatkan tunjangan keluarga, perempuan harus cantik (kulit putih, tubuh langsing), perempuan adalah pengasuh alami sedangkan laki-laki adalah pemimpin alami.<sup>177</sup> Terlebih lagi perempuan dengan kategori kerentanan lain yaitu miskin, semakin memperoleh stereotip yaitu seperti tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena hanya akan berujung di dapur (domestifikasi), mengalami hambatan akses untuk kesehatan reproduksi yang layak, dapat dipoligami, dapat dinikahkan segera


---

<sup>177</sup> Gender Equality Law Centre, Example of Gender Stereotypes, diakses dari <https://www.genderequalitylaw.org/examples-of-gender-stereotypes> , tanggal akses 6 Desember 2022



setelah menstruasi, atau biasa dikenal dengan perkawinan anak, tidak memiliki keterampilan yang baik sehingga cukup menerima upah murah, sulit untuk memiliki aset, tidak punya hak suara atau tidak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

**Grafik 4.3 Kelompok Rentan LGBTQ+ (Orang dengan Ragam Gender dan Minoritas Seksual) | n=50**



Dari Grafik 4.3 dapat dilihat bahwa dari 1,020 responden Survei Kebutuhan Hukum ini, responden dengan orientasi seksual dan identitas gender lainnya sebanyak 50 orang. Kerentanan lainnya yang melekat pada kelompok ini adalah kerentanan usia lansia sebanyak 11 orang (22%).

**Grafik 4.4 Kategori Kelompok Rentan Laki-laki | n=242**





Dari 242 orang responden laki-laki (24,1% dari keseluruhan responden) terdapat 5 (lima) kategori kerentanan lainnya yang melekat pada para responden. Kategori tersebut adalah kemiskinan, lansia, status masyarakat adat, anak, serta disabilitas. Jumlah responden terbesar pada Survei Kebutuhan Hukum ini adalah laki-laki dewasa sebanyak 23.6%. Sedangkan 66,3% responden perempuan lainnya memiliki situasi kerentanan ganda, bahkan triple seperti perempuan miskin (27,9%), perempuan lansia miskin (12,8%), perempuan lansia (11,1%), perempuan masyarakat adat (5,6%), perempuan penyandang disabilitas (3,9%), perempuan anak (1,4%), perempuan masyarakat adat lansia (1,1%), perempuan anak disabilitas (0,4%), perempuan anak miskin (0,3%), perempuan miskin lansia (0,1%), perempuan disabilitas miskin (0,1%), perempuan disabilitas lansia (0,1%), dan perempuan masyarakat adat miskin (0,1%).




Sedangkan pada kelompok laki-laki didominasi oleh laki-laki usia lansia miskin (49.4%), dan laki-laki lansia (49.4%). Sedangkan responden dari kategori orang dengan ragam identitas gender serta orientasi seksual didominasi hanya dari faktor kerentanan usia saja, yaitu kategori usia dewasa (98%). Dengan kata lain, meskipun mayoritas faktor kerentanan responden paling besar pada gender perempuan, usia lansia, dan dari kelompok miskin, namun seluruh responden memiliki situasi kerentanan ganda bahkan triple (interseksional) yang semakin menambah faktor kerentanan yang ada pada dirinya.




## 🏠 Status dan Identitas Lain yang Dimiliki Kelompok Rentan

**Grafik 4.5 Detail Jenis Kondisi/Kriteria Kelompok Rentan Penyandang Disabilitas | n=**



Dalam Grafik 4.5 dapat dilihat bahwa dari seluruh responden yang mengalami disabilitas yaitu sebanyak xx responden, terdapat ragam disabilitas yang dialami yaitu disabilitas fisik sebanyak 44.6%, disabilitas sensorik yaitu sebanyak 37.5%, disabilitas mental yaitu 10.7%, disabilitas intelektual yaitu 5.4% dan disabilitas ganda (sensorik dan intelektual) yaitu sebesar 1.8%.

**Grafik 4.6 Status Perkawinan Kelompok Rentan**



Status perkawinan, usia perkawinan serta pengakuan terhadap status perkawinan penting dilihat dalam mengidentifikasi kerentanan. Dari 1020 responden, mayoritas berstatus kawin (57,6%), kemudian pernah kawin lalu bercerai atau pasangan meninggal sehingga menjadi orang tua tunggal atau duda/janda (15,6%). Selebihnya responden berstatus single (22,1%). Perempuan, baik dalam status perkawinan, orang tua tunggal, maupun belum menikah (*single*) memiliki kerentanan yang berbeda dengan laki-laki. Adanya konstruksi sosial yang tidak adil gender dapat berdampak pada perempuan sehingga rentan mengalami stigma, diskriminasi serta kekerasan berbasis gender di berbagai ranah, baik dalam ranah personal maupun publik. Perempuan dalam status perkawinan lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibanding laki-laki, baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.<sup>178</sup>

Sedangkan bagi yang berstatus cerai atau pasangan meninggal mengalami perubahan situasi hidup, salah satunya menjadi orang tua tunggal (*single parent*) dengan beban tanggung jawab yang berbeda dengan sebelumnya. Selain itu, status janda bagi perempuan seringkali dilekatkan dengan berbagai stigma, seperti harus lebih diwaspadai, atau dianggap penggoda, yang dampak


---

<sup>178</sup> Komnas Perempuan mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal. dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT dan selalu berada di atas angka 70 persen. Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah,d>, diakses pada 24 November 2022.



lainnya menjadikan janda lebih rentan mengalami pelecehan seksual.<sup>179</sup>

**Grafik 4.7 Status Pencatatan Pernikahan oleh Negara bagi Kelompok Rentan**



Potensi kerentanan ini dapat berlipat apabila pada pasangan yang perkawinannya tidak diakui oleh negara atau tidak tercatat. Dalam penelitian ini, terdapat pasangan yang perkawinannya dilakukan tanpa memiliki dokumen negara baik secara agama (1,5%), nikah secara adat (0,8%), dan nikah siri dalam bentuk lainnya (0,4%). Perempuan dalam status perkawinan tidak tercatat, rentan ditelantarkan, dipoligami, serta hak-haknya sebagai istri tidak diakui oleh negara.<sup>180</sup>


<sup>179</sup> Lyn Parker & Helen Creese, *The Stigmatization of Widows and Divorced (janda) In Indonesian Society*, (Indonesia and the Malay World, 2016), 44:128, 1-6, DOI: 10.1080/13639811.2015.1111647, hal.

<sup>180</sup> Hasil penelitian Plan Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM tahun 2011 tentang 'Praktik Pernikahan Dini di Indonesia'. Menurut temuan Plan, sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan perkawinan dini, mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT



Profil usia responden saat perkawinan juga menjadi salah satu aspek yang dilihat dalam penelitian ini. Dari 1020 responden, sebanyak 6% menikah saat usianya masih di bawah 18 tahun yang artinya melakukan perkawinan pada usia anak<sup>181</sup>, serta 12,7% menikah pada usia antara 18-19 tahun. Perkawinan usia anak beresiko terhadap berbagai kerentanan seperti kesehatan reproduksi dan juga kekerasan.<sup>182</sup>

**Grafik 4.8 Status Pendidikan Terakhir Kelompok Rentan**



Tingkat pendidikan formal dapat berdampak terhadap tingkat pendapatan yang berkorelasi terhadap status ekonomi. Dalam penelitian ini, mayoritas pendidikan

---

dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, perkawinan anak berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan.


<sup>181</sup>

<sup>182</sup> Usia anak menurut UU No. 23 tahun 2002 beserta perubahannya yaitu UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah. Sedangkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa batas minimum usia perkawinan telah diubah dari 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.



responden adalah SMA sederajat (39,4%) atau dibawahnya yaitu SMP sebanyak 18,1%, SD sebanyak 20,6% tidak tamat SD atau tidak sekolah sebanyak 6,2%. Sedangkan tingkat pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana jauh lebih sedikit (total 15,7%). Status tingkat pendidikan dapat dipengaruhi oleh akses terhadap institusi pendidikan baik secara geografis, finansial, maupun situasi sosial lain, termasuk dapat disebabkan diskriminasi berbasis gender atau kepada orang dengan disabilitas.

**Grafik 4.9 Kondisi Khusus yang Dimiliki Kelompok Rentan**




Dari 1020 responden, mayoritas tidak memiliki kondisi khusus (91,8%). Responden dengan kondisi khusus yang dimaksud adalah situasi kesehatan, pekerjaan atau situasi lainnya yang berpotensi menambah tingkat kerentanan lebih tinggi atau berlipat-lipat pada responden dalam mengalami stigmatisasi, diskriminasi, dan juga mengalami kekerasan serta hambatan akses hak dasar yang lebih sulit. Dalam penelitian ini terdapat kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi karena



faktor tersebut seperti menjadi pekerja rumah tangga, hamil, orang dengan HIV, pekerja seks atau keduanya, serta kelompok lainnya.

### 🔗 Status Ekonomi yang Dimiliki Kelompok Rentan

Grafik 4.10 Pendapatan Per Bulan yang Diperoleh Kelompok Rentan




Pendapatan per bulan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai seluruh dana yang diperoleh untuk membiayai rumah tangga. Mayoritas responden (48,4%) berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), kemudian 10,7% setara UMP, dan hanya 11% dengan penghasilan di atas UMP, selebihnya tidak memiliki penghasilan atau masih dalam tanggungan (29,9%). Besaran UMP tiap provinsi berbeda yang dasar penetapannya mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.<sup>183</sup> Sedangkan tujuan utama adanya UMP sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dari itu,

<sup>183</sup> Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023 Pasal 6 ayat (2).



penghasilan di bawah UMP dapat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Rendahnya pendapatan juga berpotensi mempengaruhi pilihan dalam pola penyelesaian permasalahan melalui proses hukum, terutama bila harus membiayai secara mandiri.


**Grafik 4.11 Jumlah Orang yang Ditanggung oleh Kelompok Rentan Berdasarkan Pendapatan yang Diperoleh**



Dalam Grafik 4.11 dapat dilihat bahwa Mayoritas yang pendapatannya di bawah UMP (55,9%) menanggung 1-3 orang berusia <18 tahun. Tanggungan dalam penelitian ini dilihat sebagai orang-orang yang dibiayai oleh anda/pasangan anda untuk kebutuhan hidupnya termasuk orang-orang yang tidak tinggal serumah tapi ditanggung kebutuhan bulanan. Dalam melihat kemampuan ekonomi masyarakat melalui tingkat pendapatan, jumlah tanggungan diidentifikasi untuk menganalisis apakah penghasilan yang diperoleh cukup memadai. Masyarakat dengan pendapatan setara atau di atas UMP, dapat saja tidak mencukupi apabila memiliki tanggungan yang banyak. Dari penelitian ini, mayoritas responden tidak memiliki tanggungan baik usia 18 tahun kebawah maupun 18 tahun ke atas (47,5%). Responden yang tidak memiliki tanggungan ini terdiri dari orang dewasa yang bekerja atau tidak bekerja yang memiliki tanggungan, atau anak serta mahasiswa

yang masih dalam tanggungan. Data responden terkait jumlah tanggungan dalam hal ini tidak melulu dikaitkan dengan status bekerja atau tidaknya seseorang, melainkan pada jumlah pendapatan.

**Grafik 4.12 Pengeluaran Kelompok Rentan Per Bulan**



Pengeluaran dalam penelitian ini dilihat dari pengeluaran listrik, air, pulsa, belanja bulanan, pendidikan dsb. tidak termasuk belanja barang mewah, elektronik, cicilan rumah/kendaraan. Mayoritas responden (61,3%) memiliki pengeluaran di bawah UMP. Kondisi ini dapat berhubungan linear dengan tingkat penghasilan yang juga mayoritas di bawah UMP yang telah dijelaskan pada grafik sebelumnya (48,4%). Dari data tersebut, terdapat responden yang memiliki pengeluaran bulanan di atas UMP (15,5%) atau setara UMP sebesar 14,2%, sedangkan dari data sebelumnya mengenai tingkat pendapatan hanya terdapat 11% yang di atas UMP dan 10% setara UMP. Dari perbandingan dua grafik tersebut, terdapat responden dengan penghasilan yang di bawah UMP yang pengeluarannya bulannya di atas UMP atau setara UMP atau terdapat minus.



**Grafik 4.13 Kecukupan Penghasilan Kelompok Rentan untuk Pengeluaran Rumah Tangga**



Gambaran mengenai ketercukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan per bulan dapat dilihat pada Grafik 4.13 yaitu sebanyak 22,7% responden menyatakan penghasilannya tidak cukup sehingga perlu berhutang. Mayoritas responden menyatakan cukup namun tidak ada sisa untuk ditabung (55,9%), dan hanya 21,4% responden yang menyatakan ada sisa untuk ditabung atau untuk keperluan lain tiap bulan.


**Grafik 4.14 Jaminan Sosial yang didapatkan oleh Kelompok Rentan dari Pemerintah**



Jaminan sosial menjadi salah satu jaring pengaman agar masyarakat dapat tetap mengakses hak-hak dasarnya secara layak, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jumlah responden dalam penelitian

ini menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat program atau jaminan sosial apapun cukup tinggi (40,5%). Mayoritas responden yang menerima jaminan sosial mendapatkannya melalui program BPJS PBI (37,3%) dan Program Keluarga Harapan (12,7%). Kesulitan akses layanan publik ini dapat dikaitkan dengan hambatan dalam akses layanan publik lainnya, terutama akses identitas hukum (KTP, dan lainnya) yang dipaparkan pada analisis pada bagian selanjutnya.

**Grafik 4.15 Kepemilikan Jaminan Sosial oleh Kelompok Rentan bagi Permasalahan Hukum yang Dimiliki**



Mayoritas yang mengalami masalah hukum memang mendapatkan bansos, namun terdapat proporsi yang besar untuk mereka yang mengalami masalah **tanah, SDA, perumahan, pelayanan publik dan keluarga**, dst yang ternyata tidak memiliki jamsos saat mengalami masalah hukumnya. Sehingga, jika ini disandingkan dengan kondisi pendapatan yang cenderung di bawah UMP, banyak dari masyarakat yang tidak memiliki kondisi ekonomi lebih untuk berhadapan dengan hukum.






## KONDISI YANG BERKONTRIBUSI PADA KERENTANAN

### Pengalaman kesulitan mengakses hak-hak dasar

Grafik 4.16 Pengalaman Kelompok Rentan dalam Mengakses Hak-Hak Dasar





Tingkat responden untuk dapat mengakses hak-hak dasar tinggi yaitu 53,0%. Hambatan tertinggi adalah pada akses jaminan sosial (16,5%) dan hak atas jaminan kesehatan (13%) yang dapat secara langsung terkait dengan tingkat ekonomi responden. Responden dengan penghasilan dibawah UMP, disertai dengan tingkat ketidakcukupan dalam memenuhi pengeluaran keluarga yang terhambat memperoleh hak atas jaminan sosial maupun hak atas jaminan kesehatan akan semakin sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam konteks hak asasi manusia, terdapat saling ketergantungan antara satu hak dengan hak lainnya. Maka apabila terdapat satu atau lebih akses hak dasar yang tidak terpenuhi, akan dapat mempengaruhi akses hak-hak dasar lainnya.




Kemudian terdapat pula hambatan pada hak-hak sipil dan politik, diantaranya hak hidup keamanan dan kebebasan (12,5%), hak atas kesetaraan (10,5%) kemudian disusul hambatan atas hak-hak lainnya seperti hak atas privasi, perlindungan, dan kebebasan ekspresi. Tidak terpenuhinya hak-hak tersebut dapat mempengaruhi kerentanan responden terhadap kehidupan yang bebas dari stigmatisasi, diskriminasi, kekerasan, serta berbagai tindak kejahatan.



## 🏠 Pengalaman Adanya Stigmatisasi Terhadap Kelompok Rentan


Grafik 4.17 Pengalaman Kelompok Rentan yang Mengalami Stigmatisasi



Stigmatisasi dapat terjadi karena adanya konstruksi sosial di masyarakat yang memandang kelompok masyarakat tertentu secara negatif sehingga dilekatkan berbagai label pada mereka. Terdapat 29,5% yang menyatakan pernah mengalami stigmatisasi. Dari jumlah tersebut mayoritas mendapat cap negatif karena status ekonominya (10,4%). Terdapat pula stigma yang dialami karena menjadi korban atau pelaku tindak pidana (5,0%), dan karena orientasi seksual dan perbedaan gender (3,6%). Stigma menjadi awal dari munculnya berbagai tindakan diskriminatif dan bahkan kekerasan.

### Pengalaman Adanya Diskriminasi Terhadap Kelompok Rentan

Grafik 4.18 Pengalaman Kelompok Rentan yang Mengalami Diskriminasi



Perlakuan diskriminatif pernah dialami oleh 32,5% responden penelitian ini yang merupakan kelompok rentan. Sebanyak 67,5% responden tidak pernah diperlakukan berbeda atau mengalami diskriminasi.



**Grafik 4.19 Bentuk Perlakuan Diskriminasi Terhadap Kelompok Rentan**



Urutan tingkat diskriminasi tersebut hampir semuanya linear dengan tingkat stigmatisasi, kecuali diskriminasi karena tempat tinggal di wilayah tertentu. Diantara responden tersebut, diskriminasi yang paling tinggi adalah 11,7%, kemudian karena pekerjaan atau jabatan (8,1%). Terdapat pula diskriminasi karena merupakan korban atau pelaku tindak pidana (3,5%), karena perbedaan orientasi seksual dan perbedaan gender (3,3%), juga karena kemampuan fisik atau disabilitas tertentu (2,7%).

Jumlah responden yang merasa tidak pernah mengalami stigmatisasi atau diskriminasi memang terlihat lebih tinggi, namun apabila dikaitkan dengan data mengenai kesulitan akses hak dasar, serta data-data lainnya yang muncul dari penelitian ini. Salah satunya, meskipun persentase responden yang tidak mengalami stigmatisasi atau diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan gender terlihat tidak tinggi, namun dalam data-data selanjutnya dari penelitian ini terdapat responden yang mengalami bentuk-bentuk




kekerasan berbasis gender yang juga merupakan bagian dari dampak stigmatisasi dan merupakan bentuk diskriminasi.

## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM YANG DIALAMI

### Jenis permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan secara umum

Grafik 4.20 Jenis Permasalahan Hukum yang Dialami Kelompok Rentan  
(responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)



Berdasarkan Grafik 4.20 di atas, didapatkan data terkait 14 jenis permasalahan hukum yang dialami oleh kelompok rentan. Yang mana, masalah yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan adalah Kriminalitas (42.7%). Selain itu ada pula permasalahan terkait Hutang Piutang (36.8%), Kekerasan Berbasis Gender (KBG) (31%), Jaminan sosial dari pemerintah (30%), Pelayanan Publik (29.2%), Konsumer (25.9%), Pekerjaan (19.6%), Tanah (18.1%), Kecelakaan (17.5%), Keluarga (10.3%), Perumahan (10.2%),



Sumber Daya Alam (9.8%), Bisnis (7.7%), dan Kekerasan Aparat Negara (6.5%).

Berdasarkan data di atas, kriminalitas masih merupakan permasalahan hukum yang paling sering dialami oleh kelompok rentan. Kriminalitas dalam konteks ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan/dirugikan orang lain (melukai/dilukai, dan lain-lain). Hasil survei ini menunjukkan hasil yang sama dengan hasil survey terdahulu tahun 2019 di wilayah Lampung dan Sulawesi Selatan. Yang mana, berdasarkan hasil survei, permasalahan hukum yang paling sering terjadi adalah kriminalitas (40.1%). Walaupun dalam riset di tahun 2019 respondennya tidak khusus menyasar pada kelompok rentan dan wilayah pengambilan datanya pun berbeda, tapi dari hasil kedua survei di tahun 2019 dan 2022, menunjukan hasil yang sama, kriminalitas masih menjadi permasalahan hukum yang paling sering dialami.

Tingginya tingkat kriminalitas bagi kelompok rentan paling banyak dialami oleh perempuan sebesar 67.0%, dilanjutkan dengan kelompok miskin 34.4%, lansia 27.8% dan penyandang disabilitas 11.0%. Dari data survey ini dapat dilihat bahwa terkadang seseorang tidak hanya memiliki satu kerentanan, tetapi bisa memiliki kerentanan berlapis. Misalnya ada seorang perempuan yang juga termasuk kelompok miskin, maka potensi untuk mengalami permasalahan hukum terkait kriminalitas bisa semakin besar. Misalnya, cukup sering kita lihat bahwa seorang perempuan yang miskin, memiliki tekanan yang lebih besar untuk melakukan tindakan kriminal, misalnya melakukan pencurian, penipuan, tindakan kekerasan, dll demi hanya untuk bertahan hidup.





Berikutnya permasalahan hutang piutang menjadi permasalahan hukum kedua tertinggi yang dialami kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan profil kelompok rentan yang sebagian besar penghasilannya berada di bawah UMP, sedangkan pengeluaran setiap bulan berada di atas UMP. Hal ini menyebabkan kelompok rentan terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Permasalahan hukum terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG) juga merupakan permasalahan hukum yang banyak dialami oleh kelompok rentan. Berdasarkan data survey yang ada, 31.0% kelompok rentan, pernah mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022, sepanjang tahun 2021 ada sebanyak 338.496 kasus yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat tingginya Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021. Berdasarkan dari hasil survey ini, mayoritas perempuan mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG) jumlahnya sebanyak 78.5% dari seluruh responden yang menjawab pernah mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Perempuan dalam tatanan sosial di Indonesia yang masih cenderung patriarki, masih sering dituntut untuk menjadi pribadi yang lemah lembut, penurut, tidak kasar, dll, hal ini yang menyebabkan banyaknya terjadi tindakan KDRT, KDRP, pemerkosaan yang menimpa perempuan. Selain perempuan, kelompok miskin juga salah satu kelompok rentan yang paling sering mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG), sebanyak 27.5% kelompok miskin menyatakan bahwa pernah mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Dan tidak sedikit Perempuan dari kelompok



miskin adalah kelompok yang paling sering mengalami Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Berdasarkan grafik 4.16 terkait kesulitan mengakses hak dasar di atas, hasil survey menunjukkan bahwa ada sekitar 53.0% kelompok rentan yang menyatakan kesulitan mengakses hak dasar, dan kesulitan terbesar ada di hak mendapatkan jaminan sosial (16.8%). Lalu, terkait permasalahan hukum, yang sering menimpa kelompok rentan, jaminan sosial dari pemerintah memiliki persentase yang cukup besar, yaitu sebesar 30% dan masih didominasi oleh kelompok rentan perempuan (75.8%) dan kelompok miskin (57.7%). Kombinasi permasalahan yang paling sering dialami oleh kelompok rentan adalah perempuan yang berasal dari kelompok miskin. Hal ini menunjukkan bahwa, kebutuhan terkait bantuan hukum bagi perempuan dan kelompok miskin pada dasarnya sangat penting dan sangat dibutuhkan. Karena mereka adalah kelompok yang paling sering terdampak dan juga yang paling membutuhkan bantuan hukum.

**Tabel 4.1 Permasalahan Hukum Berdasarkan Jenis Kategori Kelompok Rentan**

	Perempuan	Anak	Masyarakat Adat	Penyandang Disabilitas	Lansia	Kelompok Miskin	Gender Lainnya
Kekerasan Berbasis Gender (n = 316)	78.5%	7.9%	6.0%	8.9%	10.1%	27.5%	15.8%
Kriminalitas (n = 436)	67.0%	5.7%	7.6%	11.0%	27.8%	34.4%	9.4%
Pelayanan Publik (n = 298)	69.8%	8.4%	12.8%	6.7%	30.9%	32.2%	9.1%
Kekerasan Aparat Negara (n = 66)	40.9%	21.2%	4.5%	10.6%	24.2%	19.7%	33.3%
Pekerjaan (n = 200)	64.5%	1.0%	8.0%	8.5%	26.5%	29.5%	14.5%
Jaminan Sosial dari Pemerintah (n = 306)	75.8%	1.6%	3.3%	9.8%	41.5%	50.7%	2.9%




Sumber Daya Alam (n = 100)	61.0%	1.0%	43.0%	1.0%	30.0%	28.0%	2.0%
Tanah (n = 185)	33.0%	0.5%	34.6%	2.2%	43.2%	28.6%	3.8%
Hutang Piutang (n = 375)	16.3%	0.5%	3.7%	3.5%	35.2%	44.0%	7.7%
Keluarga (n = 82)	74.4%	0.0%	6.1%	6.1%	31.7%	40.2%	2.4%
Perumahan (n = 104)	58.7%	1.0%	2.9%	4.8%	34.6%	50.0%	7.7%
Kecelakaan (n = 179)	34.1%	3.4%	9.5%	6.7%	33.0%	30.7%	13.4%
Konsumen (n = 264)	23.1%	1.1%	4.9%	4.2%	28.8%	35.6%	9.5%
Bisnis (n = 79)	77.2%	1.3%	15.2%	3.8%	36.7%	39.2%	8.9%

Mayoritas permasalahan hukum terkait Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Kriminalitas Pelayanan publik, Kekerasan Aparat, Pekerjaan, Jaminan Sosial dari pemerintah, Sumber daya Alam, Keluarga, Perumahan, Kecelakaan dan Bisnis, paling banyak dialami oleh perempuan. Permasalahan terkait tanah 43.2%, paling banyak dialami oleh kelompok lansia. Permasalahan terkait Jaminan sosial 50.7%, akses pelayanan publik 32.2%, pekerjaan 29.5%, hutang piutang 44.0%, keluarga 40.2%, perumahan 50.0%, konsumen 35.6% dan bisnis 39.2%, ini adalah permasalahan yang erat kaitannya dengan keadaan ekonomi seseorang, dan berdasarkan data yang sudah dijabarkan, ini adalah presentasi yang dialami oleh kelompok miskin. Dapat dilihat bahwa permasalahan hukum yang dialami oleh kelompok miskin, erat kaitannya dengan keadaan ekonomi. 44.0% masalah Hutang piutang dialami oleh masyarakat miskin dan 35.2% dialami oleh kelompok lansia 33.3% masalah kekerasan aparat seringkali dialami oleh kelompok gender lainnya, perempuan, lansia, dan juga anak.



## 🏠 Jenis permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan per kategori permasalahan hukum

**Grafik 4.21** Permasalahan Kriminalitas yang Dialami oleh Kelompok Rentan



Berdasarkan Grafik 4.21 diatas, didapatkan data bahwa permasalahan yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan dalam masalah kriminalitas adalah terkait pelanggaran lalu lintas sebesar 39.4%. Selain itu masalah kriminalitas lainnya ada kejahatan terhadap harta benda (pencurian, perusakan barang, penadahan, dll) sebesar 35.1%. Kelompok rentan juga memiliki kecenderungan yang



lebih besar untuk mengalami perundungan/ bullying, sebesar 31.9% dari responden mengaku pernah mendapatkan perundungan/bullying.

Masalah kriminalitas lainnya, antara lain penipuan (penggelapan, pemalsuan surat, dan perbuatan curang) sebesar 22.7%, diskriminasi/ membeda-bedakan karena kondisi minoritas dan kerentanan sebesar 19.0%, penganiayaan sebesar 11.2%, pencurian atau pencurian dengan kekerasan sebesar 8.9%, narkotika (penyalahgunaan, kepemilikan obat-obatan terlarang, perdagangan obat-obatan terlarang dan ganja) sebesar 7.6%, pemerasan sebesar 6.7%, permasalahan ketertiban umum (tawuran, pengusuran/ pengusiran di ruang publik dll) sebesar 6.4%, tindakan diskriminatif/ membeda-bedakan untuk beribadah dan beragama sesuai keyakinan sebesar 5.7%, mengalami tindakan diskriminasi/ membeda-bedakan karena kondisi sebagai korban atau pelaku kejahatan sebesar 5.3%, permasalahan terkait informasi dan transaksi elektronik (penyebaran dokumen elektronik bermuatan asusila, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong sebesar 5%, percobaan pembunuhan sebesar 3.9%, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan/pembunuhan berencana) sebesar 3.4%, permasalahan terkait perlindungan anak dalam hal fisik/ psikis/ verbal (dipaksa menikah saat di bawah 18 tahun, dipaksa bekerja saat usia di bawah 18 tahun, anak yang dilacurkan (AYLA)) sebesar 2.8%, kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang seperti penculikan paksa atau penahanan paksa sebesar 1.6%, dan pidana perdagangan orang sebesar 1.1%.

**Grafik 4.22 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Kriminalitas**





Dalam Grafik 4.22, penelitian ini mendapatkan gambaran frekuensi terjadinya pengalaman dalam menghadapi masalah kriminalitas. Dalam permasalahan kriminalitas terkait pelanggaran lalu lintas, mayoritas kelompok rentan paling tidak mengalami satu kali (53.5%). Selain itu perundungan juga seringkali dialami oleh kelompok rentan 29.5% menyatakan pernah mengalami perundungan lebih dari 3 kali.


Hal yang cukup memprihatinkan adalah, dari kelompok rentan yang mengalami masalah kriminalisasi, walaupun jumlahnya kecil, sekitar 1.1%, tapi didapatkan data, bahwa kelompok rentan yang pernah mengalami permasalahan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan seluruhnya menyampaikan telah mengalami hal ini lebih dari 3 kali.

Permasalahan hukum terkait kriminalisasi sangat lekat dengan kelompok rentan, kelompok rentan seringkali menjadi korban kriminalisasi karena kerentanannya. Kelompok rentan bisa meliputi perempuan, anak, masyarakat adat, disabilitas, lansia, miskin, dan LGBTQ (Orang dengan Ragam Identitas Gender dan Orientasi Seksual). Dan terkadang seseorang bisa memiliki kerentanan lebih dari satu, misalnya seorang perempuan masyarakat adat yang miskin, sudah lansia dan memiliki Ragam Identitas Gender dan Orientasi Seksual. Keadaan seorang kelompok rentan yang berlapis bisa membuat keadaannya juga semakin rentan, dan akses untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah (misalnya bantuan hukum) juga semakin sulit.



## Masalah Hutang Piutang

**Grafik 4.23 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Hutang Piutang**




Berdasarkan grafik 4.23, masalah hutang piutang yang paling banyak dialami oleh responden adalah terkait ketidakmampuan untuk membayar utang sebesar 64%, permasalahan kesulitan dalam menagih hutang sebesar 53.6% dan permasalahan terkait pinjol sebesar 13.1%. Berdasarkan data grafik di atas 64.0% kelompok rentan mengalami permasalahan masalah hutang piutang terkait ketidakmampuan untuk membayar hutang. Hal ini tentu saja berkaitan dengan 48.4% kelompok rentan memiliki penghasilan di bawah UMP dan 29.9% tidak memiliki penghasilan pribadi/ditanggung. Dengan mayoritasnya jumlah kelompok rentan yang memiliki penghasilan di bawah UMP ataupun tidak berpenghasilan, hal ini menjadi jelas bahwa tidak jarang untuk menghidupi kebutuhan hidupnya kelompok rentan melakukan pinjaman dan tidak dapat mengembalikannya.



Fenomena baru saat ini terkait hutang piutang juga ada terkait Pinjaman Online (Pinjol), walaupun persentasenya tidak terlalu besar 13.1%, pinjol berada di peringkat ketiga dalam permasalahan hutang piutang yang sering dialami oleh kelompok rentan. Pinjol seringkali menjadi "exit strateg" yang mudah bagi banyak orang, termasuk bagi kelompok rentan, karena Pinjol dianggap sangat mudah. namun yang seringkali terjadi adalah, apabila seseorang yang melakukan pinjol tidak dapat melunasi hutangnya, maka penagihannya pun cenderung lebih agresif. Tidak jarang, teman, keluarga dan kerabat orang yang melakukan pinjol ikut diteror, dan peminjam dipermalukan, sebagai bentuk tekanan agar orang tersebut melakukan pembayaran. Dikarenakan 64.0% kelompok rentan yang memiliki permasalahan terkait ketidakmampuan untuk membayar hutang, maka muncul permasalahan-permasalahan lain, misalnya kesulitan untuk mengakses hak-hak dasar, tidak punya tabungan, tidak memiliki jaminan sosial dll.

**Grafik 4.24 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Hutang Piutang**



Berdasarkan Grafik 4.24 ditunjukkan bahwa rata-rata yang mengalami masalah hutang piutang baru mengalami sebanyak 1 (satu) kali.

## Masalah Kekerasan Berbasis Gender


Grafik 4.25 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Kekerasan Berbasis Gender



Berdasarkan grafik di atas, sebanyak 72.2 % responden menjawab bahwa pernah mengalami kekerasan berbasis gender berupa tindakan pelecehan dengan suikan dan panggilan dengan tujuan menggoda, menghina (*catcalling*) dan 42.5% diantaranya menyatakan pernah mengalaminya 2-3 kali. Kelompok rentan yang paling sering mengalami hal ini adalah perempuan sebesar 78.5% dan kelompok miskin 27.5%. Dengan berdasarkan hasil survey ini, tetap mayoritas perempuan seringkali mengalami *catcalling* dibandingkan dengan gender yang lain. Hal ini acap kali terjadi karena masih lenggangnya budaya patriarki yang seringkali menjadikan seorang perempuan sebagai objek.



**Grafik 4.26 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Kekerasan Berbasis Gender**




Kekerasan berbasis gender lain yang dialami oleh responden adalah dicabuli oleh anggota keluarga di rumah (2.5%), dijual oleh teman/lingkungan sekitar untuk memenuhi terus menerus hasrat nafsu seksual orang lain (1,9%) dan dijual oleh keluar untuk memenuhi terus menerus hasrat nafsu seksual orang lain (0,6%). Walaupun persentasenya tidak besar, namun mayoritas responden menyatakan mengalaminya 2-3 kali. Fenomena ini sangat mengerikan, karena apabila diperhatikan lebih dalam, dikarenakan kerentanannya, kelompok rentan bahkan seringkali dipaksa melakukan kegiatan seksual yang tidak sesuai dengan *consent*-nya.



## Masalah Jaminan Sosial

**Grafik 4.27 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Jaminan Sosial dari Pemerintah**



Dari 3 grafik terkait jaminan sosial, terlihat masih cukup banyak kelompok rentan yang tidak mendapatkan program/jaminan sosial apapun dari pemerintah (40.5%), dan untuk yang mendapatkannya pun sangat banyak yang mengalami permasalahan terkait akses program/jaminan sosial dari pemerintah (79.1%).

**Tabel 4.2 Permasalahan Jaminan Sosial dari Pemerintah Dilihat dari Status Ekonomi**

	Di bawah UMP	Setara UMP	Di atas UMP	Tidak memiliki penghasilan pribadi/masih ditanggung
Pernah mengalami permasalahan terkait akses mendapatkan jaminan/bantuan sosial dari Pemerintah (n = 242)	52.5%	7.9%	4.1%	35.5%
Pernah mengalami permasalahan untuk	50.0%	20.0%	0.0%	30.0%






mendapatkan dana pensiun/ taspen dari Pemerintah (n = 10)				
Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan dana bantuan pendidikan dari Pemerintah (n = 29)	51.7%	17.2%	3.4%	27.6%
Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan bantuan disabilitas dari Pemerintah (n = 16)	75.0%	0.0%	12.5%	12.5%
Pernah mengalami permasalahan terkait jumlah bantuan sosial yang diterima (n = 117)	47.0%	3.4%	6.0%	43.6%
Pernah mengalami permasalahan untuk mendapatkan jaminan lainnya dari Pemerintah seperti subsidi perumahan (n = 21)	76.2%	0.0%	4.8%	19.0%



Berdasarkan tabel 4.2, Permasalahan Jaminan Sosial dari Pemerintah Dilihat dari Status Ekonomi, seluruh permasalahan mayoritas dialami oleh kelompok rentan yang memiliki penghasilan di bawah UMP dan untuk permasalahan terkait jumlah bantuan sosial yang diterima juga dialami oleh kelompok rentan yang tidak memiliki penghasilan pribadi/masih ditanggung. Dari hal ini dapat terlihat, bahwa pihak yang kemungkinan paling memerlukan bantuan sosial dari pemerintah justru paling sering mengalami permasalahan ini.



**Grafik 4.28** Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Jaminan Sosial dari Pemerintah




Hal ini sangat terlihat pada awal-awal masa pandemi, pemerintah memberikan berbagai macam bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, namun seringkali tidak tepat sasaran. Masih banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial, ataupun kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan sosial. Sehingga hal ini juga berdampak pada pemenuhan hak dasar, yang mana dalam survey ini, kelompok rentan sebanyak 16.2% menyatakan bahwa hak mendapat jaminan sosial adalah yang tertinggi.



## Masalah Pelayanan Publik

Grafik 4.29 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Layanan Publik




Berdasarkan grafik 4.29 di atas, masalah pelayanan publik yang paling banyak dialami oleh kelompok rentan adalah permasalahan terkait pembuatan KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen kewarganegaraan lain (56.7%). Sebanyak 82.8% menyatakan pernah setidaknya sekali mengalami permasalahan ini. Memang sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan publik terkait pembuatan KTP, Akta dan dokumen kewarganegaraan lainnya, sangat sarat pungli. Acap kali setiap ada keperluan untuk pembuatan dokumen kewarganegaraan hal ini dipersulit oleh petugas pembuat dokumen tersebut, karena mereka tahu bahwa kebutuhan dokumen kewarganegaraan ini sangat esensial. Tapi justru menjadi hal yang anomali, karena seharusnya sesuatu hal yang esensial, dipermudah, bukan dipersulit. Dan hal ini sangat sering terjadi di masyarakat, dan tidak terhindarkan juga oleh kelompok rentan untuk mengalami hal ini.

Selama pandemi Covid-19, sejak 2020, pemerintah menjanjikan berbagai pelayanan publik untuk akses ke pelayanan Covid-19, namun seringkali masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses pelayanan publik ini, mulai sulitnya mendapat kamar rawat inap di rumah sakit, test PCR/Antigen yang harganya sangat tinggi, Pusat kesehatan (rumah sakit, puskesmas, dll) yang kurang mumpuni, dll. 19.1% dari kelompok rentan, menyatakan setidaknya pernah sekali mengalami permasalahan pelayanan publik terkait akses pelayanan Covid-19.



**Grafik 4.30 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Pelayanan Publik**



Permasalahan lain yang paling sedikit dialami oleh responden adalah permasalahan terkait akses obat ARV bagi ODHA (0.3%), namun hal ini penting untuk diperhatikan, karena dari seluruh responden menyampaikan sering sekali (>3 kali) mengalami hal ini, dari data ini dapat dilihat bahwa, akses terhadap obat ARV bagi ODHA masih sangat sulit untuk didapat. Padahal kebutuhan terhadap obat ARV bagi ODHA sangatlah esensial, karena menyangkut keberlangsungan hidup seseorang, yang mana, Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia bagi semua orang.



## Masalah Konsumen

Grafik 4.31 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Konsumen




Berdasarkan grafik 4.31, permasalahan konsumen yang paling sering dialami oleh kelompok rentan adalah kesulitan untuk mendapatkan pengembalian uang (51.1%). Mayoritas kelompok rentan sebanyak 54.8% paling tidak pernah mengalami satu kali permasalahan pengembalian uang. Hal ini acap terjadi karena seiringnya dengan marak budaya masyarakat yang mulai terbiasa melakukan pembelian secara daring, paling banyak bisanya melalui e-commerce. Pembelian barang secara daring, seringkali tidak sesuai ekspektasi dari pembeli, hal ini menyebabkan pembeli bermaksud untuk mengembalikan barang yang dibelinya, dan pihak penjual biasanya memiliki kebijakan “barang yang sudah dapat dibeli tidak dapat dikembalikan”, hal inilah yang menyebabkan permasalahan konsumen yang paling besar ada di kesulitan mendapatkan pengembalian uang. Selain itu, jual beli secara daring juga



acap kali menjadi lahan penipuan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga potensi seseorang untuk tergiur membeli cukup besar, yang mana tidak jarang, setelah dibayarkan, barang tidak kunjung dikirimkan, dan penjual tidak dapat dihubungi.

Perlindungan konsumen pada dasarnya sudah diupayakan dengan adanya Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun hal ini sering kali dianggap tidak cukup, karena masih banyak juga permasalahan yang dialami konsumen yang tidak dapat diselesaikan.

**Grafik 4.32 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Konsumen**




■ Sekali (1x) ■ Jarang/beberapa kali (2-3x) ■ Sering (>3x)

Berdasarkan grafik 4.32, dapat dilihat bahwa mayoritas perkara konsumen baru dialami sekali oleh kelompok rentan.



## Masalah Pekerjaan

Grafik 4.33 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Pekerjaan



Berdasarkan grafik 4.33 di atas terkait masalah pekerjaan, 3 jawaban terbanyak yang dialami oleh responden adalah terkait pembayaran gaji/upah, lembur, perjalanan dinas, dan pendapatan lainnya yang tidak sesuai (53.5%), diskriminasi/membeda-bedakan di tempat kerja (39.0%), dan mengalami pemecatan (32.0%). Namun, ada 2 masalah pekerjaan lain yang mayoritas responden mengalaminya sekitar 2–3 kali, yaitu permasalahan terkait pelecehan di tempat kerja (10.5%) dan rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status gendernya (8.5%). Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa pelecehan di tempat kerja masih cukup sering terjadi bagi kelompok rentan, dan terkait status gender seseorang juga masih menjadi permasalahan yang sering terjadi.

Berdasarkan grafik 4.33, dapat dilihat bahwa stigma dan ketakutan terkait HIV/AIDS masih sangat melekat di



kehidupan sehari-hari, ada sekitar 3.5% dari kelompok rentan pernah mengikuti test HIV untuk pekerja secara paksa sebagai salah satu syarat rekrutmen, dan 2.5% kelompok rentan pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerja yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status ODHA 2.5%. Berdasarkan grafik di atas, 5.5% kelompok rentan pernah mengalami mengikuti rekrutmen pekerjaan yang ternyata tidak mau menerima orang dengan status penyandang disabilitas dan hal ini sepertinya sejalan dengan permasalahan pekerjaan terkait tidak mendapatkan jaminan untuk tetap sehat dan aman serta akses sarana prasarana yang layak dan inklusif di tempat kerja, ada sekitar 5.5% kelompok rentan yang mengalami hal ini.

**Grafik 4.34** Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Pekerjaan




Terkait masalah pekerjaan, 2.5% kelompok rentan menyatakan pernah mengalami pelanggaran untuk membentuk serikat pekerja, dan mayoritas mengalami kejadian ini cukup sering (>3 kali). Padahal pemerintah sudah mengatur terkait serikat pekerja yang tertuang dalam Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hal ini juga tertuang dalam Pasal 104 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa kebebasan untuk membentuk masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja/buruh, kemudian di dalam Pasal 28 UU Serikat Pekerja diatur mengenai perlindungan hak pekerja/buruh untuk membentuk serikat pekerja yaitu melarang seseorang menghalang-halangi atau memaksa buruh/pekerja untuk tidak membentuk serikat pekerja. Selain itu, kelompok rentan sebesar 2.5% juga ada yang mengalami gagal promosi atau perolehan insentif karena identitas diri. Berdasarkan data yang didapat, identitas seseorang sangat berpengaruh terhadap haknya terkait pekerjaan, oleh karena itu posisi kelompok rentan cenderung memiliki kerentanan yang lebih dibanding kelompok yang bukan termasuk kelompok rentan. Permasalahan terkait pekerjaan ini, paling banyak dialami oleh Perempuan 64.5%, Lansia 26.5%, Kelompok miskin 29.5%



## Masalah Tanah

**Grafik 4.35 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Tanah**



Berdasarkan grafik 4.35 di atas, kelompok rentan yang memiliki permasalahan terkait tanah, paling banyak mengalami permasalahan terkait sengketa kepemilikan tanah/hutan (63,2%) dan permasalahan terkait batas tanah (53,5%). Permasalahan terkait tanah kepemilikan tanah, dan batas tanah seringkali dialami oleh masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki ketergantungan yang erat dengan tanah yang ditempatinya, bagi masyarakat adat tanah/hutan tidak hanya sebagai tempat pemenuhan komoditas sehari-hari, tetapi juga sebagai penyeimbang kehidupan, sehingga kelestariannya harus terus dijaga.

Namun pada zaman seperti sekarang, pemerintah seringkali melakukan perampasan tanah/hutan atas dasar pembangunan dan kemajuan ekonomi. Misalnya pada kasus Masyarakat Adat Kinipan, di Kalimantan Tengah, adanya konflik dengan perusahaan sawit PT. Sawit Mandiri Lestari (PT. SML) yang sudah berlangsung sejak tahun 2018. PT SML yang sengaja merubah fungsi hutan adat menjadi


lahan sawit, yang akibatnya merusak hutan dan juga merusak ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut.

Masyarakat adat adalah salah satu kelompok rentan yang paling sering mengalami permasalahan hukum, namun penyelesaiannya seringkali tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya RUU Masyarakat Adat yang sampai dengan saat ini belum disahkan oleh pemerintah, hal ini membuktikan abainya pemerintah dengan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di Indonesia, padahal berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesia memiliki 2.161 komunitas adat per 9 Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 750 komunitas adat berada di Kalimantan. Sebanyak 649 komunitas adat bermukim di Sulawesi. Kemudian, ada 349 komunitas adat yang terletak di Sumatera. Ada pula 175 komunitas adat yang berada di Maluku. Sebanyak 139 komunitas adat terletak di Bali dan Nusa Tenggara. Di Papua, tercatat ada 54 komunitas adat. Sedangkan, 45 komunitas adat berlokasi di Jawa.

Hal ini menunjukkan pentingnya payung hukum bagi masyarakat adat, dan melihat dari lokasi tempat tinggalnya, masyarakat adat memiliki keterbatasan untuk mengakses bantuan hukum apabila terjadi permasalahan hukum, hal ini dikarenakan jarak yang cukup jauh.




**Grifik 4.36 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Tanah**



Berdasarkan grafik 4.36, mayoritas masyarakat yang mengalami masalah tanah baru 1x mengalami masalah tersebut.

## Masalah kecelakaan

**Grifik 4.37 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Kecelakaan**




Berdasarkan grafik 4.37, permasalahan kecelakaan yang mayoritas dialami oleh kelompok rentan adalah terkait mengalami cedera atau masalah kesehatan di lalu lintas/kecelakaan lalu lintas sebesar 69.3%. Berdasarkan data



yang didapatkan dari hasil survey, kecelakaan paling sering terjadi oleh perempuan (34.1%) dan juga lansia (33.0%).

Selain itu terkait masalah kecelakaan, mengalami cedera atau masalah kesehatan saat bekerja juga banyak dialami, ada sekitar 45.8% kelompok rentan mengalami hal ini. Pemerintah pada dasarnya sudah membuat peraturan-peraturan terkait hal ini, antara lain Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Namun seringkali, perusahaan maupun pemberi pekerjaan tidak melakukan tanggung jawabnya kepada pekerja yang mengalami cedera atau masalah kesehatan saat bekerja.

**Grafik 4.38 Frekuensi Kelompok Rentan dalam Mengalami Masalah Kecelakaan**



Berdasarkan grafik 4.38, mayoritas masyarakat yang mengalami masalah tanah baru 1x mengalami masalah tersebut.



## Masalah keluarga

Grafik 4.39 Temuan Kunci atas Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Hukum di Lingkungan Keluarga




Melalui grafik Grafik 4.39 di atas, didapatkan data bahwa kelompok rentan juga mengalami kerentanan dalam permasalahan hukum dalam konteks hukum perdata, di mana mayoritas kelompok rentan mengalami masalah keluarga (n: 82) adalah mengalami putusya hubungan perkawinan atau perceraian dengan pasangannya (58.5%). Kemudian, kelompok rentan juga mengalami masalah hukum pasca perceraian, seperti gugatan nafkah atau tunjangan anak (24.4%), sengketa hak asuh anak (22.0%), sengketa harta gono gini (7.3%), serta masalah terkait pembatasan untuk berkontak atau bertemu dengan anggota keluarga, misalnya anak, karena perceraian (4.9%). Kelompok rentan juga mengalami masalah hukum yaitu sengketa harta warisan (35.4%). Terdapat hasil identifikasi data juga yang menggambarkan bahwa terdapat masalah yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam proses adopsi atau perwalian anak (2.4%), serta permasalahan hukum



dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu saat anak menjadi anak berhadapan dengan hukum (1.2%). Pada grafik temuan di atas, permasalahan keluarga yang paling banyak dialami oleh kelompok rentan dari kelompok perempuan (74%).

**Grafik 4.40 Frekuensi Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Hukum di Lingkungan Keluarga**



Dalam Grafik 4.40 yang menggambarkan frekuensi terjadinya pengalaman menghadapi masalah hukum keluarga, di mana setiap kelompok rentan setidaknya mengalami satu kali masalah hukum keluarga dalam hidupnya. Adapun dalam hal masalah warisan dan hak asuh anak, responden mengungkapkan frekuensi masalah yang dihadapi lebih dari 1 kali. Bahkan, dalam permasalahan hak asuh anak, sebanyak 20.0% responden di antaranya mengungkapkan pengalaman tersebut bisa muncul lebih dari tiga kali.

Perceraian yang dialami kelompok rentan, khususnya bagi kelompok rentan dari kelompok penyandang disabilitas dan ODHA mengalami digugat cerai





oleh pasangan akibat status disabilitas, baik disabilitas fisik maupun psikososial dan status kesehatannya dianggap sebagai salah satu alasan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan perannya sebagai suami atau istri, termasuk dalam hal kemampuan memberikan nafkah. Hal ini juga bahkan dapat dirujuk pada peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 19 e Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang sama - sama berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan: e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri*".

Bagi kelompok rentan dari kelompok ragam gender dan minoritas seksual yang mengalami digugat cerai karena identitas non-heteroseksual terungkap, sehingga menyebabkan konflik yang terus menerus, menyebabkan perselisihan. Sehingga, tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagai suami istri dan dapat menjadi alasan yang sah sebagai perceraian.

Dalam masalah hukum sengketa waris, permasalahan hukum sengketa harta warisan terhadap kelompok rentan menempatkan kelompok rentan yang dieliminasi haknya atas harta warisan. Di sisi lain, kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas kerap kehilangan haknya karena adanya status berada di bawah pengampuan. Di Indonesia, status berada di pengampuan juga bermasalah karena secara otomatis menghapus kapasitas hukum keperdataan seseorang. Status tersebut juga dapat diajukan secara mudah ke Pengadilan Negeri setempat. LBH Masyarakat pada tahun 2020 melakukan



analisis putusan pengampunan di Indonesia di mana banyak penetapan Pengadilan tentang pengampunan bagi penyandang disabilitas psikososial yang tidak mempertimbangkan batas waktu berakhirnya pengampunan, kesalahan dalam kewenangan absolut dan relatif<sup>184</sup>, serta pelibatan ahli (*experts*) dalam isu kesehatan jiwa dan pengajuan alat bukti atas status penyandang disabilitas.<sup>185</sup> Tujuan pengampunan dimohonkan juga didominasi alasan pengambilan kontrol terhadap harta - harta milik penyandang disabilitas.<sup>186</sup>

Dalam hal perwalian atau adopsi, ketentuan mengenai adopsi di Indonesia juga memang belum sepenuhnya mengakomodasi hak yang sama bagi kelompok minoritas. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial 110 / HUK /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, di mana PERMENSOS tersebut mengatur bahwa beberapa syarat menjadi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam pasal 7 ayat (1). Persyaratan sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) huruf (a) sehat jasmani dan rohani, (c)beragama sama dengan agama calon anak angkat, (e) berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, (f) tidak merupakan pasangan sejenis menunjukkan bahwa persyaratan mengajukan adopsi tersebut tidak mengakomodasi

---

<sup>184</sup> Albert Wirya, et.al, *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*, (Jakarta:LBH Masyarakat, 2020) hlm. 29-30

<sup>185</sup> Albert Wirya, et.al, *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*, hlm. 41

<sup>186</sup> Albert Wirya, et.al, *Asesmen Hukum Pengampunan Indonesia: Perlindungan Hak Orang dengan Disabilitas Psikososial*, hlm. 38



keberagaman agama di Indonesia serta belum melihat realita tentang pencatatan pernikahan di Indonesia.<sup>187</sup>

Gambaran data di atas menampilkan fakta bahwa permasalahan perdata dalam aspek kekeluargaan dan harta warisan juga masuk sebagai pengalaman hukum kelompok rentan. Maka dari itu, dalam hal pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan dalam lingkup hukum acara perdata juga seharusnya menjadi fokus sasaran pemberian bantuan hukum yang harus dipenuhi secara setara, khususnya dengan proses hukum acara pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Bantuan Hukum menyebutkan, bantuan hukum juga dapat diberikan untuk perkara perdata litigasi dan nonlitigasi.<sup>188</sup>

Selain itu, kebutuhan atas layanan penunjang seperti pendamping, penerjemah, psikolog dan/atau psikiater juga dapat dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalah hukum, sehingga, kebutuhan data - data di atas memperkuat identifikasi kebutuhan hukum kelompok rentan yang perlu diperkuat dalam pengaturan hukum acara perdata. Sayangnya, jaminan pengaturan atas hal ini dalam lingkup perdata pun masih minim. Adapun yang secara khusus telah memuat pemenuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Bagi kelompok rentan lain, seperti perempuan, salah satu pengaturan yang dapat digunakan dalam lingkup litigasi pada proses perdata antara lain Peraturan Mahkamah Agung no. 3 tahun 2017 yang juga memuat

---

<sup>187</sup> Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No : 110 / HUK / 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 7


<sup>188</sup> Indonesia, Undang - Undang no. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4.



perempuan sebagai pihak sebagai salah satu subjek pada PERMA tersebut.

## Masalah Perumahan


Grafik 4.41 Temuan Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Tempat Tinggal



Grafik 4.41 menampilkan bahwa dengan latar belakang responden kelompok rentan, selain memiliki penghasilan di bawah UMR, status kepemilikan tempat tinggal mereka pun rata-rata merupakan rumah sewa. Masalah hukum yang dialami dalam hal tempat tinggal melibatkan tiga aktor utama, yaitu: **pemilik rumah sewa**, **tetangga sekitar rumah sewa**, serta **pemerintah setempat**. Terdapat dua masalah hukum tertinggi dalam aspek tempat tinggal, yaitu permasalahan dengan pemilik rumah terkait persyaratan sewa (44.2%) dan adanya ancaman dari tetangga (40.4%). Kelompok rentan juga mengalami kehilangan akses tempat tinggal karena mengalami pengusiran dari tempat tinggal (23.1%).



**Grafik 4.42 Frekuensi Pengalaman Kelompok Rentan dalam Menghadapi Masalah Tempat Tinggal**



Di sisi lain, data lanjutan tentang frekuensi masalah hukum dalam hal tempat tinggal kian makin menarik karena menampilkan realita kerentanan terhadap diskriminasi dan stigma yang dialami kelompok rentan. Karena identitas dan status lainnya yang berbeda, kelompok rentan mengalami tindakan diskriminatif dan perampasan hak atas tempat tinggal dengan frekuensi lebih dari 1x di tiap-tiap bentuk masalah hukum dalam hal akses tempat tinggal. Hanya 1 bentuk masalah hukum, yaitu ancaman kekerasan di mana data yang ditemukan dalam penelitian menggambarkan bahwa hal tersebut pernah dialami 1x saja. Dalam hal pengalaman mendapatkan ancaman pengusiran yang didasarkan pada identitas serta kondisi tertentu yang dimiliki, data justru menampilkan 75.0% kelompok rentan terpapar pada diskriminasi dengan keberulangan yang cukup tinggi. Pada masalah lain, misalnya pengurusan paksa dan ancaman pengusiran oleh pemerintah, 66.7%



mengalami sekali kesempatan, sedangkan 33.3% lainnya bahkan mengalami sekitar 2-3 kali.

Permasalahan terkait persyaratan sewa yang dialami kelompok rentan dapat dikaitkan juga dengan demografi kelompok rentan dalam penelitian yang terdiri dari kelompok miskin yang memiliki pendapatan di bawah UMP. Pada penelitian, sekitar 50% dari populasi responden yang menjawab adanya masalah seputar tempat tinggal di antaranya adalah kelompok miskin. Permasalahan seperti biaya sewa yang tinggi, telat membayar sewa atau iuran lainnya, harga sewa yang dinaikkan tiba-tiba, adalah sedikit masalah yang dapat memantik permasalahan hukum.

Selain itu, faktor persyaratan akses perumahan seperti jenis pekerjaan non-formal, persyaratan dari pemilik rumah sewa yang memiliki kebijakan seperti rumah sewa khusus pemeluk agama mayoritas, lingkungan rumah sewa yang tidak menerima atau tidak mau berinteraksi dengan ODHA atau orang dengan ragam gender dan orientasi seksual juga menjadi salah satu penghambat atas akses tempat tinggal bagi kelompok rentan. Pada penelitian ini, responden yang berasal dari kelompok ragam gender dan minoritas seksual ditunjukkan dengan persentase yang lebih banyak daripada responden masyarakat adat dan pehyandang disabilitas (7.7%). Dari sekitar 104 responden yang menjawab tentang adanya permasalahan seputar tempat tinggal, mayoritas di antaranya yang mengalami masalah ini adalah perempuan (58.7%), lansia (34.6%)

. . . .





Data-data di atas menggambarkan kerentanan karena interaksi sosial dengan pihak eksternal yang menggambarkan stigma dan diskriminasi. Bahkan, masalah hukum yang dialami juga membuka gerbang kerugian secara finansial, dampak fisik dan dampak psikis atas ancaman - ancaman karena sikap-sikap yang mengalienasi kelompok rentan serta segregasi kawasan tempat tinggal akibat label - label negatif terhadap kelompok rentan.




Masalah penggusuran paksa dan ancaman penggusuran paksa oleh Pemerintah terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa prevalensi kepemilikan kelompok rentan atas tempat tinggal yang aman masih minim. Apalagi, potensi penggusuran paksa dan ancaman penggusuran paksa untuk pembangunan biasanya menyerang kawasan - kawasan tempat tinggal yang dianggap tidak sah, menduduki lahan negara, atau melanggar kebijakan tertentu. Lebih lanjut, hal ini juga menggambarkan bahwa penyusunan rencana pembangunan dan tata ruang seringkali luput dalam mempertimbangkan sosio-kultural di masyarakat.



## Masalah Sumber Daya Alam

Grafik 4.43 Temuan Kunci terkait Pengalaman atas Masalah SDA oleh Kelompok Rentan




Temuan pada Grafik 4.43 terkait pengalaman kelompok rentan dalam masalah - masalah akses sumber daya alam dan lingkungan hidup, kembali bersinggungan dengan pengambilan kebijakan dan rencana - rencana pembangunan yang tidak memperhatikan kepentingan kelompok rentan. Terlihat pada grafik Grafik 4.43 di mana kelompok rentan mengalami permasalahan gangguan polusi dalam berbagai bentuk, baik itu polusi udara, tanah, dan suara akibat pembangunan yang tidak layak (70.0%). Adapun terhadap pengalaman atas polusi atau pencemaran air, terdapat temuan data sebanyak 34.0%. Selain itu, dalam hal akses sumber daya alam dan energi, kelompok rentan juga mengalami ketidakadilan akses karena terdapat perbedaan tindakan terhadap mereka (45.0%). Lebih lanjut, kelompok rentan juga mengalami hambatan - hambatan dan permasalahan dalam



mengakses sumber – sumber daya alam yang mengalami privatisasi (39.0%). Pengalaman kelompok rentan dari kelompok masyarakat adat juga dapat diidentifikasi dengan baik dalam penelitian, karena masalah situasi hutan adat yang rusak akibat kebakaran atau pengrusakan lainnya, lagi-lagi untuk urgensi pembangunan yang tidak layak (28.0%).

**Grafik 4.44** Frekuensi dalam Mengalami Masalah SDA oleh Kelompok Rentan



Dalam Grafik 4.44, frekuensi kelompok rentan mengalami masalah SDA, pada seluruh kategori masalah SDA dapat terlihat bahwa kelompok rentan mengalami lebih dari 1x masalah lingkungan hidup. Keberulangan dan kesamaan pengalaman dari kelompok rentan dalam hal akses lingkungan hidup yang layak tergambar dengan baik dari grafik di atas. Pada permasalahan berupa polusi udara, polusi tanah dan polusi suara, kelompok rentan yang



mengalami situasi ini paling banyak 1x dalam hidupnya merasakan adanya masalah ini (68.6%).

Pada permasalahan privatisasi sumber daya alam oleh pemerintah maupun swasta, setengah dari populasi kelompok rentan pada penelitian mengalami situasi ini lebih dari 1x. Adapun masalah paling pelik dapat dilihat pada indikator masalah SDA dalam hal gangguan SDA milik masyarakat adat, di mana masyarakat adat mengalami keberulangan paling sering dibanding dengan masalah pada indikator lain. Masalah ini terjadi berulang sampai lebih dari 3 kali pada 39.3% masyarakat adat.

Permasalahan terhadap sumber daya alam berdasarkan kedua grafik di atas menunjukkan bahwa masalah ini menempatkan kelompok masyarakat adat dan perempuan sebagai paling rentan dalam mengalami masalah SDA. Hal ini juga terkonfirmasi dalam hal melihat populasi 100 responden yang menjawab permasalahan SDA, di mana populasi terbesar adalah perempuan (61.0%) dan masyarakat adat (43.0%). Maka dari itu, jika berkaca pada data dan gambaran masalah yang ada, penelitian menunjukkan bahwa munculnya kerusakan dan masalah lingkungan hidup serta berkurangnya akses terhadap SDA akibat pengambilan kebijakan dan rencana pembangunan yang serampangan dan tidak memperhatikan kepentingan maupun keterlibatan kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat adat dalam penyusunannya.


Setiap orang memiliki hak atas akses yang sama untuk lingkungan hidup yang layak, udara bersih, air bersih, serta terjaganya kekayaan adat sebagaimana diatur dalam pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2009



tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Muatan mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan serta pengakuan atas eksistensi masyarakat adat dalam UU PPLH 2009 justru tidak berimbang dengan pengalaman nyata dari pengalaman hukum mereka selama ini. Akses terhadap penyelesaian masalah hukum dalam masalah SDA bagi kelompok rentan dapat membantu untuk meraih kembali apa yang seharusnya menjadi milik kelompok rentan sebagai bagian dari masyarakat. Bantuan hukum, pendampingan psikologis, akses kesehatan atau perawatan medis akibat menurunnya kondisi kesehatan sebagai efek dari permasalahan terganggunya air, udara, tanah dan suara juga merupakan hal penting sebagai kebutuhan hukum bagi kelompok rentan yang perlu diakomodasi dalam pembaruan kebijakan akses kebutuhan hukum.

## Masalah Bisnis

**Grafik 4.45 Temuan Kunci terkait Permasalahan Bisnis yang pernah dialami oleh Kelompok Rentan**



Grafik 4.45 di atas menunjukkan bahwa pada kelompok rentan yang memiliki pendapatan di bawah UMP paling banyak mengalami masalah bisnis, yaitu permasalahan sengketa jual beli, sengketa pengambilalihan tanah atau properti lainnya serta mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha. Sedangkan, mereka yang memiliki pendapatan di atas UMP lebih banyak mengalami permasalahan bersengketa dengan karyawan (66.7%) dan sengketa tempat usaha (55.6%). Selain karena rentang waktu penelitian yang juga melihat situasi pandemi, tergambar oleh data bahwa kelompok rentan yang memiliki riwayat bisnis atau usaha kecil menengah paling banyak pernah mengalami kebangkrutan (53.2%), sengketa jual beli (21.5%), mengalami kepailitan (19%), permasalahan tempat usaha (17.7%), permasalahan tentang pengambilalihan tanah atau properti (17.7%), bersengketa dengan karyawan (15.2%), bersengketa dalam hal perizinan untuk usaha (6.3%) permasalahan pajak usaha (5,1%), permasalahan hak kekayaan intelektual (2.5%), dan sengketa akibat adanya tindakan korupsi (1.3%).

**Tabel 4.3 Permasalahan Bisnis Berhubungan dengan Kategori Pendapatan**

	Di bawah UMP	Setara UMP	Di atas UMP	Tidak memiliki penghasilan pribadi/ masih ditanggung
Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa jual beli (n = 19)	42.1%	5.3%	26.3%	26.3%
Pernah mengalami	22.2%	11.1%	55.6%	11.1%




permasalahan terkait sengketa tempat usaha (n = 18)				
Pernah mengalami permasalahan terkait sengketa pengambilalihan tanah atau properti lainnya n = 14	64.3%	7.1%	14.3%	14.3%
Bersengketa dengan karyawan n = 12	16.7%	16.7%	66.7%	0.0%
Mengalami kebangkrutan atau penutupan usaha n = 42	64.3%	4.8%	16.7%	14.3%

Permasalahan sengketa jual beli sebagai pengalaman yang dialami baik oleh kelompok dengan pendapatan di bawah UMP dan di atas UMP, dialami sekali kesempatan. Adapun pengalaman sengketa tanah atau pengambilalihan properti, yang paling banyak dialami oleh kelompok dengan pendapatan di bawah UMP, dialami dengan frekuensi yang cukup sering (28.6%). Pengalaman seperti ini biasanya antara lain sengketa tempat usaha, penjaminan tanah sebagai modal usaha, dll. Bahkan, dalam hal tempat dan perizinan usaha, kelompok rentan mengalami lebih dari 3 kali permasalahan hukum.



**Grafik 4.46 Frekuensi Pengalaman atas Masalah Bisnis**




Frekuensi masalah atas bisnis atau usaha yang dialami oleh kelompok rentan berdasarkan 4.46 ditampilkan sebagai masalah yang muncul lebih dari satu kali. Kebutuhan hukum baik litigasi, misalnya dalam peradilan niaga, peradilan perdata maupun hubungan industrial, serta non-litigasi, misalnya perizinan dan perpajakan, dapat menjadi salah satu pertimbangan pemenuhan kebutuhan hukum bagi kelompok rentan di masa yang akan datang.



## Masalah Kekerasan Aparat Negara

Grafik 4.47 Bentuk ancaman yang dialami oleh Kelompok Rentan dari Aparat Negara




Prevalensi dari kelompok rentan mengalami kekerasan dari aparat negara sangat mengkhawatirkan. Dari 66 responden yang menyatakan pengalamannya, kekerasan aparat negara berdasarkan hasil penelitian paling banyak dialami oleh responden perempuan, kelompok ragam gender dan minoritas seksual, serta anak. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang dan situasi kelompok rentan, antara lain sebagai perempuan berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, korban stigma dan pandangan merendahkan yang dialami penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok ragam gender dan minoritas seksual. Data menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan dari aparat menjadi salah satu masalah hukum yang cukup rata dialami oleh tiap kelompok rentan.



Sebanyak 47% kelompok rentan yang mengalami ancaman dari aparat, baik ancaman fisik, psikis. Kelompok rentan juga mengalami tindakan - tindakan diskriminatif dari aparat negara (45.5%). Bahkan, terdapat dua gambaran kasus yang menggambarkan pelanggaran hak atas kedudukan yang sama di mata hukum dan hak atas penyiksaan serta pelanggaran *fair trial*, yaitu pengalaman kelompok rentan saat menjalani penggeledahan, pemeriksaan tanpa alasan yang masuk akal (34.8%), pengalaman atas kekerasan fisik saat menempuh proses hukum (15.2%), bahkan lebih ironisnya lagi, kelompok rentan mengalami paksaan dan kekerasan agar mengaku atas perbuatan yang tidak dilakukan (15.2%). Di sisi lain, kelompok rentan juga mengalami rentetan perbuatan tidak manusiawi lain, yaitu penggundulan rambut secara paksa oleh pejabat negara dalam proses hukum (12.2%) serta 1.5% lainnya menyatakan pengalamannya atas kekerasan seksual saat menjalani proses hukum.



**Grafik 4.48 Frekuensi atas Masalah Kekerasan Aparat Negara terhadap Kelompok Rentan**



Fenomena kekerasan demi kekerasan yang ditunjukkan pada kelompok rentan yang digambarkan pada Grafik 4.47 merupakan salah satu fenomena gunung es dalam hal permasalahan perspektif dan budaya diskriminasi terhadap kelompok rentan yang lazim di institusi hukum dan pemerintahan. Dalam hal ancaman dari aparat negara, frekuensi pengalaman kelompok rentan di antaranya mayoritas mengalami ancaman lebih dari satu kali, lalu 25,8% mengalami dua sampai tiga kali perlakuan ancaman. Sedangkan dalam hal kelompok rentan yang mengalami tindakan diskriminatif, yang mengalami dua sampai tiga kali perlakuan tersebut lebih banyak, yaitu sekitar 30%. Ancaman kriminalisasi juga dialami kelompok rentan. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi 91,7% responden mengalami satu kali ancaman kriminalisasi. Sisanya, 8,3% responden bahkan mengakui bahwa pernah mengalami 2 - 3 kali ancaman tersebut. Pada praktik pelanggaran *fair trial*



lainnya, yaitu upaya paksa penangkapan, pelanggaran, penahanan, dan penggeledahan, kelompok rentan mengalami pemeriksaan dan penangkapan yang tidak berdasar dengan frekuensi 78,3% mengalami 1 kali, 21,7% mengalami 2-3 kali. Praktik penyiksaan dalam proses hukum juga dialami kelompok rentan, di mana mereka mengalami kekerasan untuk dipaksa mengakui kejahatan yang tidak dilakukan. Sebanyak 90% mengalami 1 kali dan sisanya mengalami lebih dari 3 kali. Bentuk kekerasan lain, yaitu kekerasan fisik juga dialami saat menjalani proses hukum, yaitu 80% yang mengalami 1 kali kekerasan dan 20% mengalami 2 sampai 3 kali kekerasan fisik. Data menarik lainnya dalam pelanggaran *fair trial* adalah tindakan tidak manusiawi saat menjalani proses hukum yang dialami 50% sebanyak 1 kali dan 50% lebih dari 3 kali. Fatalnya, terdapat data di mana kelompok rentan mengakui pernah mengalami kekerasan seksual.

Keberadaan data kedua grafik menguraikan rentetan keberulangan masalah dialami oleh kelompok rentan, khususnya dalam hal pelanggaran hak *fair trial* sebagai Pelaku dan Korban sendiri. Data pada kedua grafik kian melengkapi fenomena kekerasan aparat yang telah banyak terdata selama ini. Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengungkapkan temuan kekerasan dari aparat yang terjadi pada tahun 2021-2022, di mana dilaporkan 1.240 orang yang ditangkap, 928 di antaranya mengalami luka-luka, serta 59 orang tewas. Kasus yang dilaporkan pun paling banyak berupa penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang dan pembubaran aksi.<sup>189</sup>

• • • •

---

<sup>189</sup> CNN Indonesia, KontraS Catat 677 Kekerasan Dilakukan Polisi dalam Setahun. diakses dari





Laporan lain yang juga membahas mengenai pelanggaran upaya paksa terhadap kelompok rentan juga dilaporkan oleh LBH Masyarakat. LBH Masyarakat mencatat pengalaman advokasi terhadap korban dari kelompok ragam gender dan minoritas seksual pada kasus penangkapan di *gym* dan sauna Atlantis, di mana korban ditelanjangi saat proses penangkapan dan pemeriksaan, pemaksaan tes urin, serta pembatasan akses bantuan hukum bagi korban.<sup>190</sup> Temuan lain dari Arus Pelangi mencatat, kekerasan - kekerasan yang dialami oleh kelompok rentan dan hendak dilaporkan kerap kali mengalami keterlambatan respon karena disepelekan dan diabaikan oleh polisi penerima laporan. Saat pelapor didampingi pengacara dari lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum baru akan menerima dan memproses kasusnya.<sup>191</sup>

▼  
▼  
▼

Terhadap penerapan *fair trial*, *Institute Criminal Justice Reform* melakukan studi penilaian bersama beberapa ahli di bidang hukum pidana dalam menilai penerapan *fair trial* di Indonesia di masa pandemi. Laporan tersebut memuat hasil penilaian prinsip *fair trial* di Indonesia di masa pandemi covid-19 yang mencapai hasil penilaian 55,31 dari skala 0-100. Skor tersebut menunjukkan bahwa situasi pemenuhan *fair trial* di Indonesia belum mencapai keadaan yang baik. Dalam studi pada topik yang

---

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220630140427-12-815561/kontras-catat-677-kekerasan-dilakukan-polisi-dalam-setahun>, tanggal akses 5 Desember 2022

<sup>190</sup> Naila Rizqi Zakiah, *Bahaya Akut Persekusi LGBT: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018*, Jakarta: LBH Masyarakat, 2018, hal. 22-23

<sup>191</sup> Yosua Octavian dan Kiki Marini Situmorang, *Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Response Mechanism*, Jakarta: Konsorsium Crisis Response Mechanism, 2021, hal. 12



sama sebelumnya pada tahun 2018, pemenuhan *fair trial* khususnya pada pemenuhan hak tersangka meraih skor 37,8.<sup>192</sup> Dalam laporan terbaru, para ahli sepakat memberikan penilaian skor 50,57 dalam aspek peradilan yang tidak diskriminatif. Para ahli yang dilibatkan menilai penerapan *fair trial* di masa pandemi banyak kasus - kasus hukum yang diproses dengan secara diskriminatif terutama untuk kelompok miskin.<sup>193</sup>

Tiap - tiap data yang menggambarkan pelanggaran *fair trial* meneguhkan diskriminasi dan stigma terhadap kelompok rentan yang tidak berbanding lurus dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemidanaan yang kerap diklaim telah memenuhi standar hak asasi manusia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia melalui Undang - Undang no. 5 tahun 1998. Penyiksaan dimaknai sebagai "*perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang tersebut itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada\* setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.*

---

<sup>192</sup> Miko Susanto Ginting, *Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta: Institute Criminal Justice Reform, 2021, hal. 12

<sup>193</sup> *ibid*, hal. 26





*Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”<sup>194</sup> Atas dasar itu, jika merujuk pada konvensi tersebut, pelanggaran *fair trial* yang dialami oleh kelompok rentan di atas yaitu pada praktik 5 yaitu penyiksaan dalam berbagai bentuk kekerasan untuk memaksa kelompok rentan mengaku atas kejahatan yang tidak dilakukan, praktik 6 yaitu mengalami kekerasan fisik saat menempuh proses hukum, serta praktik 7 yaitu mengalami tindakan tidak manusiawi seperti digunduli paksa ketika menempuh proses hukum dapat termasuk sebagai contoh dari penyiksaan. Pasal 14 pada Konvensi kemudian mengatur adanya kewajiban bagi negara pihak yang tunduk pada Konvensi untuk memiliki sistem pemulihan rehabilitasi, ganti rugi dan kompensasi yang adil untuk korban dari tindak penyiksaan.<sup>195</sup>*

Terhadap pasal 14 konvensi tersebut, secara regulasi dapat merujuk pada KUHAP yang memuat adanya mekanisme pra-peradilan pada pasal 77 – 83 KUHAP serta pasal 95, pasal 96 dan pasal 97 KUHAP. Mekanisme praperadilan adalah wewenang Pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan; dan c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga jika perkara tidak diajukan ke Pengadilan.<sup>196</sup> Dalam pasal 81, dijamin

---

<sup>194</sup> Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, pasal 1 angka 1

<sup>195</sup> *ibid*, pasal 14 angka 1.

<sup>196</sup> Indonesia, Undang - Undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 10



bahwa terhadap praktik - praktik sebagaimana dalam contoh 5, 6 dan 7 di atas dapat diajukan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Selain itu, pasal 95 KUHAP juga mengatur terkait dengan hak atas ganti kerugian karena upaya paksa dan peradilan salah tangkap.


Ketiadaan akses bantuan hukum dan pendampingan yang optimal, serta struktur dan budaya hukum yang cenderung belum memandang setara terhadap kelompok rentan, dapat meningkatkan posisi rawan dari kelompok rentan dalam mengalami diskriminasi dan stigma dalam proses peradilan. Selain itu, upaya-upaya represif yang dialami kelompok rentan ini justru akan berpotensi meminimalisir akses keadilan kelompok rentan, khususnya untuk melaporkan masalah hukum maupun dalam hal menjadi tersangka atau terdakwa untuk mengakses hak-hak hukum dan hak dasarnya. Hal ini karena terdapat kekhawatiran akan adanya dikriminalisasi balik, diungkap status atau identitasnya tanpa persetujuan, serta belum adanya sistem dukungan yang terintegrasi. Pembaruan kebijakan pemidanaan dan hukum acara formal nantinya perlu mengakomodasi situasi - situasi kenyataan dari kelompok rentan. Peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan dan upaya penyusunan kebijakan peradilan inklusif perlu dipertajam untuk menjadi tujuan dalam menyusun rancangan RCUHAP, sebagaimana telah kian banyak digaungkan melalui peraturan - peraturan teknis terdahulu di bawah KUHAP versi lama.

. . . .




## Detail dari permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan

Grafik 4.49 Asumsi Terkait Pihak Yang Bersalah Menurut Kelompok Rentan Dalam Suatu Permasalahan Hukum



Gambaran posisi dalam permasalahan hukum, permasalahan hukum yang dihadapi kelompok rentan didominasi pelakunya adalah orang lain: negara, pihak lain, lawan, yaitu 63.5%. Di sisi lain, kelompok rentan juga ada yang menyatakan bahwa terdapat juga beban kesalahan pada dirinya, 17.3%. Terdapat juga responden yang menyatakan mungkin kedua belah pihak sama - sama salah, 9.6%, serta responden yang menilai mungkin tidak ada yang salah, 8.8%.

Grafik 4.50 Status Permasalahan Hukum Yang Dimiliki Oleh Kelompok Rentan



Terlampau tipis gambaran prevalensi karakteristik posisi Kelompok rentan dalam permasalahan hukum yang dihadapi. 51.8% diantaranya memang menjalani proses hukum formal, baik dengan *legal standing* yang paling banyak, yaitu sebagai Korban (40%), Tersangka/Terlapor/Terdakwa (6.4%) serta menjadi Penggugat/Pemohon dalam perkara perdata (1.8%), Tergugat/Termohon (1.7%), serta Saksi (1%). Maka, sisanya yaitu 49.2% kelompok rentan tidak melalui jalur hukum. Hal ini dimaklumi karena terdapat berbagai faktor, di mana kelompok rentan harus banyak pertimbangkan mekanisme mitigasi dan pemetaan risikonya.

Grafik 4.51 Relasi Kelompok Rentan Dengan Pihak Lawan Dalam Permasalahan Hukum






Gambaran relasi kelompok rentan dengan pihak lawan dalam permasalahan hukum yang dialami, di mana 17.7% menyatakan bahwa pihak lain adalah orang yang tidak dikenal, serta diikuti dengan pelaku dari pemberi layanan publik. Tidak menafikkan juga bahwa penelitian ini menangkap permasalahan hukum yang terjalin dengan anggota keluarga (15.7%) yang jumlahnya begitu tipis dengan relasi responden dengan pelayanan publik.

Variasi selanjutnya adalah relasi tetangga, sebagaimana pengalaman sebelumnya dalam aspek rumah, relasi teman, relasi negara: pelaku adalah aparat negara, relasi pekerjaan, *lainnya*, serta organisasi komersial dan sangat disayangkan, terdapat gambaran data relasi dengan organisasi komunitas yang seharusnya menjadi *support system*.

**Grafik 4.52** Pendapat Kelompok Rentan Tentang Penyebab Permasalahan Hukum



Respon kelompok rentan atas penyebab permasalahan hukum yang dialami bervariasi dengan gambaran data yang cukup ketat. Mayoritas berpendapat dan menerima permasalahan hukum sebagai bagian dari nasib, takdir atau karma (28.4%). Di sisi lain, 20.0% kelompok rentan melihat situasi terjadi karena status atau level ekonomi yang mereka miliki. Lebih lanjut, kelompok rentan menyatakan penyebab permasalahan hukum berasal dari relasi keluarga maupun relasi pribadi (18.7%). Terdapat juga kelompok rentan yang melihat akar permasalahan berasal dari sistem, baik itu sistem birokrasi (11.2%), sistem hukum, baik budaya, struktural dan substansi yang tidak jelas dan buruk (2.9%), dan situasi politik yang buruk (1.4%). Terdapat juga 8.6% yang memilih ada faktor lainnya yang menyebabkan masalah hukum, serta 5.6% yang mempersepsikan penyebab permasalahan hukum dan disebabkan komunitas sosial.

• • Data pada grafik di atas menarik karena menggambarkan mayoritas responden yang menyerah dan berserah pada situasi yang menempatkan mereka






mengalami masalah hukum. Masalah hukum dianggap sebagai ujian hidup maupun konsekuensi atas perbuatan tertentu. Di sisi lain, data juga menampilkan bahwa ada sebagian dari responden kelompok rentan yang menyadari bahwa kondisi ekonomi mereka yang menyebabkan adanya masalah hukum. Kemudian, kelompok rentan lainnya pun ada yang menyadari bahwa situasi kerentanan memberikan keuntungan yang minimum (*less privilege*) menyebabkan mereka mengalami masalah hukum dan perbedaan akses atas penyelesaiannya. Kelompok rentan juga menyadari, bahwa sikap dan budaya di komunitas menjadi faktor lain yang dapat menyebabkan adanya masalah hukum, khususnya jika dikaitkan dengan praktik diskriminasi dan stigma yang menyasar kepada mereka. Penelitian juga menggambarkan bahwa kelompok rentan mengakui bahwa produk hukum banyak yang buruk dan tidak jelas. Hal ini memungkinkannya banyak masalah hukum yang diakibatkan dari substansi dan interpretasi terhadap produk hukum yang justru merugikan dan tidak mengakomodasi keberpihakan pada kelompok rentan. Salah satu hal yang menunjukkan hal ini adalah praktik diskriminasi, penggunaan UU tertentu, misalnya UU ITE dan UU Pornografi yang menjadi ancaman kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan, ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan ragam gender dan minoritas seksual yang melawan kebijakan diskriminatif. Hal ini pun diperparah jika terdapat kebijakan - kebijakan politik yang buruk yang menempatkan kelompok rentan, bukan sebagai subjek perlindungan dalam kebijakan, tetapi justru mengeksploitasi kerentanan itu sendiri, seperti yang terdapat dalam perda - perda ketertiban umum yang digunakan untuk merazia kelompok perempuan dan ragam gender dan minoritas



seksual, rancangan pembangunan dan tata ruang yang sengaja diperuntukkan untuk kelompok tertentu, dll.

**Grafik 4.53 Status Permasalahan Hukum Kelompok Rentan**




Sebanyak 71.2% responden menyatakan bahwa proses permasalahan hukum sudah selesai. Namun, ternyata tidak sedikit pula yang menyampaikan bahwa proses penyelesaian hukum yang dijalani tidak jelas sampai mana, akibat minimnya informasi (14.6%) dari pihak penerima laporan atau yang memproses laporan. Selain itu, 13,5% lainnya menyampaikan bahwa proses penyelesaian masalah hukum masih berjalan.

Dalam hal mengakses proses formal, misalnya jalur perkara pidana, setiap Saksi dan Korban berhak atas informasi perkembangan kasus, informasi mengenai putusan pengadilan, serta informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak atas informasi perkara dapat diperoleh secara langsung maupun melalui pendamping serta kuasa hukum. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diberikan



kewenangan untuk meminta informasi perkembangan kasus dari aparat penegak hukum. Permasalahan ketiadaan informasi tentang jalannya proses penyelesaian perkara, baik informasi mengenai kemajuan perkara, penghentian perkara, dan lainnya dapat menjadi salah satu gambaran ketiadaan akses terhadap bantuan hukum yang optimal dalam mendampingi kelompok rentan secara hukum, menempatkan kelompok rentan pada situasi keterombang-ambing. Padahal, dampak - dampak dari masalah hukum maupun proses penyelesaian masalah hukum tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Ketidadaan informasi juga dapat menghambat akses terhadap mekanisme pemulihan dan rehabilitasi.

**Grafik 4.54** Jangka Waktu Lamanya Proses Hukum Bagi Kelompok Rentan Yang Proses Penyelesaiannya Masih Berjalan



Grafik 4.54 memberikan gambaran durasi proses penyelesaian hukum formal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses hukum formal memang mayoritas berjalan lama, bahkan bisa bertahun - tahun, yaitu lebih dari 2 tahun (30.0%). Terdapat juga proses hukum



yang berjalan 6 – 12 bulan (28.0%), 12 – 18 bulan (14.0%), 18 – 24 bulan (10.0%), serta yang hanya 0 – 3 bulan saja (16.0%).



## POLA PERILAKU PENYELESAIAN

## PERMASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN

### 🌟 Perilaku mencari informasi terkait proses permasalahan hukum

Dari berbagai permasalahan hukum dialami kelompok rentan pada bagian sebelumnya, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana kelompok rentan merespon permasalahan hukum yang dialaminya. Terdapat dua pola penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan tindakan (*doing something*) atau tidak melakukan tindakan (*doing nothing*).<sup>197</sup> Pada bagian ini, perilaku penyelesaian permasalahan hukum dimasukkan ke dalam beberapa kategori tahapan: (1) mencari informasi, (2) menceritakan permasalahan hukum, (3) mencari bantuan, (4) melakukan penyelesaian permasalahan hukum. Pola perilaku tersebut akan dianalisis lebih dalam dengan melihat faktor sosial dan kultural yang lebih luas, dan juga faktor geografis, teknologi, dan akses yang mempengaruhi perilaku penyelesaian masalah kelompok rentan.<sup>198</sup>


**Grafik 4.55 Pengalaman Kelompok Rentan Dalam Mencari Informasi  
Terkait Permasalahan Hukum**



<sup>197</sup>Dio Ashar. Wicaksaana, *Survei Kebutuhan Hukum di Dua Provinsi: Lampung dan Sulawesi Selatan*, (IJRS, 2019)

<sup>198</sup> Pleasence, P. and Balmer, N.J., *How People Resolve 'Legal' Problems*, (Legal Services Board, 2014), hlm.11





Langkah yang ditempuh kelompok rentan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di tahap awal adalah mencari informasi terkait hal-hal yang dapat membantu penyelesaian permasalahan. Pencarian informasi ini salah satunya terkait apakah permasalahan yang ia alami memiliki dimensi hukum, sehingga dapat diselesaikan melalui proses hukum. Grafik 4.55 memperlihatkan bahwa 62,0% responden tidak mencari informasi terkait penyelesaian masalahnya. Hanya 38,0% yang mencari informasi tersebut di berbagai medium.


**Grafik 4.56 Medium Yang Digunakan Untuk Mencari Informasi Oleh Kelompok Rentan**





Adapun medium yang dipilih adalah melalui orang/pihak lain sebanyak 66.0%, melalui lembaga layanan tertentu dengan datang langsung sebanyak 38.3%, dan baik website/internet maupun media sosial masing-masing 9.9% (Lihat Grafik. 4.56).

**Grafik 4.57 Manfaat Pencarian Informasi Bagi Kelompok Rentan**



Dari (n=...) responden yang mencari informasi untuk membantu penyelesaian permasalahan, 64.5% merasa



terbantu atas informasi yang didapatkan, 19,1% merasa sangat terbantu atas informasi yang didapat, dan 15,6% merasa informasi yang didapat kurang membantu terhadap permasalahan hukum yang dialami. Sementara itu, responden yang tidak mencari informasi sama sekali memiliki alasan bahwa mereka tidak perlu mencari informasi atas permasalahan hukum yang dialami (64,3%), tidak tahu harus mulai mencari informasi dari mana (17%), dan tidak tahu cara mencari informasinya (14,8%). Alasan terbanyak yaitu tidak perlu mencari informasi menunjukkan dua potensi tingkat pemahaman kelompok rentan, yaitu kelompok rentan sudah mengetahui informasi untuk membantu penyelesaian permasalahan yang dialami atau kelompok rentan cenderung memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya (Lebih lanjut, lihat Grafik 4.57).

**Grafik 4.58 Alasan Tidak Mencari Informasi**



Sebagian besar responden lebih memilih untuk mencari informasi kepada pihak lain secara langsung, baik orang terdekat maupun lembaga layanan. Hal ini dapat berkaitan dengan kemampuan mengakses internet yang kurang. Misalnya, bagi kelompok penyandang disabilitas Netra, tidak semua informasi digital sudah dilengkapi dengan fitur speech to text. Selain itu, faktor akses yang minim terhadap teknologi digital baik karena faktor ekonomi, geografi, pendidikan, dan lainnya akan menjadi faktor yang




mempengaruhi pemilihan responden dalam mencari informasi soal permasalahan hukum.

Padahal, selama pandemi Covid-19, berbagai pihak termasuk pemerintah dan lembaga pemberi layanan memaksimalkan medium digital untuk memberikan informasi terkait bantuan hukum.<sup>199</sup> Dengan pola ini, maka menjadi kebutuhan penting untuk mendekatkan akses teknologi informasi digital ke kelompok rentan. Dengan begitu, ketika mengalami permasalahan hukum, terlebih lagi ditambah adanya situasi darurat sosial seperti Covid-19, maka kelompok rentan tetap dapat mencari bantuan atas permasalahan hukum yang dialami.

#### 🌟 Perilaku menceritakan masalah terkait proses permasalahan hukum

Grafik 4.59 Pengalaman Kelompok Rentan Dalam Menceritakan Permasalahannya



Grafik 4.59 menunjukkan bahwa lebih banyak responden (57.1%) yang memilih untuk menceritakan permasalahan hukum yang dialaminya, sedangkan jumlah lebih sedikit

<sup>199</sup> Riset Akses Keadilan selama pandemi, UN Women



respon (42.9%) memilih untuk tidak menceritakannya. Responden yang tidak menceritakan permasalahannya dapat dikarenakan faktor tingkat pendidikan, di mana dalam survei ini mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan SMA ke bawah.<sup>200</sup> Bagaimanapun, kemampuan hukum masyarakat erat kaitannya dengan literasi hukum<sup>201</sup> yang dimiliki, yang salah satu caranya didapatkan melalui pendidikan. Semakin tinggi tingkat literasi hukum masyarakat, maka semakin tinggi juga kemampuan hukum yang dimiliki sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan atas permasalahan hukum. Sejalan dengan itu, penelitian Wintersteiger mengatakan bahwa upaya peningkatan literasi hukum terbukti dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki kelompok rentan untuk mencari perlindungan hukum walaupun dengan kondisi keterbatasan baik dalam bahasa, kemampuan literasi umum, dan akses geografi yang terbatas.<sup>202</sup>

#### **Grafik 4.60 Pihak Lain yang Diceritakan Terkait Permasalahan Hukumnya oleh Kelompok Rentan**


---

<sup>200</sup> Lihat grafik Grafik 4.8

<sup>201</sup> Literasi hukum merupakan tingkat kompetensi dalam memahami wacana terkait hukum yang diperlukan seseorang untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan kesadaran hukum yang baik. (Lihat: Wintersteiger, L., 2015. *Legal Needs, Legal Capability and The Role of Public legal Education. A Report by Law for Life: the Foundation for Public Legal Education*. Hlm. 8)

<sup>202</sup> Wintersteiger, L.. *Legal Needs, Legal Capability and The Role of Public Legal Education, (A Report by Law for Life: the Foundation for Public Legal Education, 2015)*, hal. 8





Untuk responden yang menceritakan permasalahan hukum, 67.9% menceritakannya kepada anggota keluarga dalam satu rumah, 32.0% bercerita ke teman, dan 30.1% kepada anggota keluarga yang tidak tinggal dalam satu rumah. Dalam persentase yang lebih sedikit, pihak-pihak lain yang dipilih sebagai tempat untuk bercerita adalah tetangga (14.4%) dan rekan kerja (4.5%). Perilaku tersebut menunjukkan bahwa individu yang mengalami permasalahan hukum cenderung memilih bercerita kepada pihak di lingkungan dan relasi sosial terdekat dari dirinya. Temuan ini sejalan dengan hasil riset Survei Kebutuhan Hukum (2019) yang menyebutkan bahwa perilaku menceritakan permasalahan hukum paling banyak dilakukan dengan anggota keluarga, terutama yang tinggal dalam satu rumah.<sup>203</sup> Hal itu dikuatkan dengan temuan pada Grafik 4.60 bahwa alasan terbanyak yang dipilih responden bercerita kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah karena merasa nyaman dengan cara tersebut atau minim risiko (67.9%).

**Grafik 4.61 Alasan Kelompok Rentan Menceritakan Permasalahan Hukum**

<sup>203</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Survei Kebutuhan Hukum di 2 Provinsi: Sulawesi Selatan dan Lampung*, (Jakarta:JRS, 2020) hal. 108





Grafik ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa alasan terbanyak yang dipilih responden bercerita kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas adalah karena merasa nyaman dengan cara tersebut atau minim risiko (67,9%).

Grafik 4.60 juga menunjukkan bahwa 16.2% responden menceritakan permasalahan hukum kepada pemerintah dan 14.4% lainnya bercerita ke Polisi/Aparat Penegak Hukum. Hal itu dikuatkan dengan Grafik 4.61 yang menunjukkan bahwa alasan menceritakan permasalahan adalah karena pihak tersebut merupakan pihak yang berwenang (31.4%). Alasan lain menceritakan permasalahan hukum adalah tidak tahu cara lain (8.9%) dan terpaksa, yang disebabkan karena tidak ada cara atau pilihan lain karena keterbatasan akses yang dimiliki, maupun karena dipaksa oleh pihak lain (7.2%). Di sini dapat terlihat bahwa akses menjadi salah satu hal penting bagi kelompok rentan untuk menentukan tindakan kepada siapa menceritakan permasalahan hukumnya.

Menceritakan permasalahan hukum merupakan bagian awal dalam perjalanan seseorang untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum. Dari grafik di atas tergambar bahwa kelompok rentan cenderung telah melakukan tindakan atas permasalahan hukumnya, yaitu dengan bercerita kepada keluarga terdekat. Walaupun hal tersebut belum tentu akan berlanjut ke tahap penyelesaian



permasalahan hukum. Untuk itu, upaya sosialisasi hukum perlu mulai dilakukan pada tingkat keluarga. Selain relasi personal, pihak lain seperti Pemerintah Daerah dan APH juga menjadi penting. Polisi menjadi pihak strategis yang dapat memberikan informasi relevan terkait permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan. Sejalan dengan itu, Polisi mengemban tanggung jawab untuk pemberian informasi kepada publik.<sup>204</sup> Tugas tersebut berlaku pada seluruh organ lembaga Polri baik pada tingkat Markas Besar (Mabes), Polda, Polwiltabes, Polres hingga Polsek. Sementara itu, Pemerintah Daerah sebenarnya telah diberikan amanat untuk penyelenggaraan bantuan hukum demi perluasan akses keadilan bagi masyarakat tercapai seperti yang tertuang dalam Undang-undang Bantuan Hukum<sup>205</sup>, termasuk proses pemberian informasi yang relevan kepada masyarakat. Sayangnya, hingga saat ini belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki Perda Bantuan Hukum<sup>206</sup> sebagai turunan peraturan pelaksana yang diharapkan memudahkan kelompok rentan mengakses informasi yang relevan.

Perilaku bercerita permasalahan hukum sangat berpotensi menjadi wadah pemberian informasi hukum. Pihak-pihak yang telah disebutkan di atas dapat menjadi pihak paling relevan untuk memberikan informasi hukum. Untuk itu,

---

<sup>204</sup> Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri

<sup>205</sup> Lihat: Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum


<sup>206</sup> LBH APIK, Siaran Pers 10 Tahun Undang-Undang Bantuan Hukum: Hingga Hari Ini DKI Jakarta Belum Memiliki Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum, 2021.

<https://www.lbhapik.org/2021/11/siaran-pers-10-tahun-undang-undang.html> diakses 25 November 2022



penguatan literasi hukum menjadi penting dan dapat diberikan melalui berbagai pelatihan terkait bidang-bidang yang dibutuhkan untuk menunjang praktek bantuan hukum. Pelatihan tersebut dapat melibatkan setiap elemen masyarakat, utamanya masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan Aparat Penegak Hukum sebagai unit-unit yang paling dekat dengan pencari keadilan.

**Grafik 4.62 Alasan Kelompok Rentan Tidak Menceritakan Permasalahan Hukum**



Sementara itu, tidak semua orang yang mengalami permasalahan hukum akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya.<sup>207</sup> Temuan survei memperlihatkan alasan-alasan kelompok rentan lebih memilih untuk tidak menceritakan permasalahannya. Grafik 4.62 memperlihatkan 27.4% responden malu untuk menceritakan permasalahannya. Alasan lainnya adalah khawatir tidak ditanggapi (23.1%), takut menyulitkan keluarga/mempermalukan keluarga (19.9%), khawatir prosesnya akan sulit (13.7%), dan khawatir prosesnya akan

<sup>207</sup> Pasco Pleasance and Balmer, N.J., How people resolve 'legal' problems. *London: Legal Services Board*. 2014. Hlm. 9



sangat lama dan bertele-tele (12.6%). Hal ini menggambarkan bahwa responden yang mengalami permasalahan hukum cenderung tidak melakukan tindakan, dalam hal ini menceritakan permasalahan hukumnya kepada pihak lain, karena khawatir atas sanksi sosial yang akan didapat daripada khawatir atau takut akan proses hukum yang akan dijalani.

Berbicara soal hukum maka tidak terlepas dari budaya hukum yang mengelilinginya. Data ini dapat dikaitkan dengan bentuk-bentuk permasalahan hukum yang dialami responden. Beberapa masalah hukum sangat berkaitan dengan nilai moral di masyarakat. Salah satunya Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang menempati posisi 3 terbanyak sebagai permasalahan hukum yang dialami responden.)<sup>208</sup> Sejalan dengan temuan dalam survei ini, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa Kekerasan Seksual seringkali erat kaitannya dengan moralitas masyarakat. Dalam masyarakat, perempuan seringkali dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan<sup>209</sup> sehingga ketika menjadi korban kekerasan seksual maka diberi stigma seperti dianggap sebagai aib, dituduh tidak mampu menjaga harkat dan martabat, juga tidak jarang disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan.<sup>210</sup> Nilai moral yang sama juga seringkali disematkan kepada kelompok rentan lainnya, seperti Lansia, penyandang disabilitas, dan ODHIV

---

<sup>208</sup> Lihat Grafik 4.20

<sup>209</sup> Komnas Perempuan. 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Komnas Perempuan: Jakarta. 2019. Hlm. 3

<sup>210</sup> UN Women in Pursuit of Justice, Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice, UN Women, 2011, 49-51., dalam Ustinia Dolgopol, The Construction of knowledge about Women, War and Access to Justice, *Imagining Law: Essays in Conversation with Judith Gardam*, University of Adelaide Press, 2016, hlm 137



yang mengalami permasalahan hukum. Tentunya, menghubungkan moralitas dengan subjek yang mengalami permasalahan hukum akan menghambat proses hukum<sup>211</sup>, dalam hal ini menghambat kelompok rentan untuk menceritakan kasusnya karena potensi stigma yang akan disematkan kepadanya. Hal tersebut juga berpotensi membuat mereka memilih bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau jenis permasalahan hukum yang mereka hadapi.

### Perilaku menyelesaikan permasalahan hukum

Grafik 4.63 Jalur yang Digunakan oleh Kelompok Rentan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum



Dari seluruh responden yang mengalami permasalahan hukum, mayoritas responden memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahan hukumnya sama sekali (63.6%). Adapun responden yang memilih untuk menempuh jalur formal sejumlah 19.6%. Tidak berbeda jauh, hanya 14.8%

<sup>211</sup> Pleasence, P. and Balmer, N.J., 2014. How people resolve 'legal' problems. *London: Legal Services Board*. hlm. 40



responden yang menempuh jalur informal dalam melakukan penyelesaian masalah hukum. Hal ini menjadi menarik apabila dikaitkan dengan temuan survei yang menyatakan bahwa penyebab atas permasalahan hukum adalah takdir/nasib/karma.<sup>212</sup> Dengan melihat takdir/nasib buruk/karma sebagai penyebab, maka kelompok rentan tidak menganggap bahwa ada persoalan struktural di luar dirinya yang membuat ia mengalami permasalahan tersebut. Mengkategorikan permasalahan hukum sebagai takdir atau nasib buruk mempengaruhi bentuk tindakan yang diambil, kelompok rentan secara signifikan akan memilih untuk tidak menyelesaikan (*doing nothing*).<sup>213</sup>

**Tabel. 4.4 Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum Berdasarkan Status Ekonomi**

	Formal	Informal	Keduanya	Tidak melakukan apapun
Di bawah UMP	12.6%	22.7%	1.4%	63.4%
Setara UMP	7.3%	19.3%	1.8%	71.6%
Di atas UMP	16.1%	23.2%	4.5%	56.3%
Tidak berpenghasilan	20.7%	13.4%	2.0%	63.9%

Apabila dikaitkan dengan tingkat pendapatan responden, dapat dilihat pada Tabel 4.4 bahwa dari empat kategori pendapatan, lebih dari 50% kelompok rentan pada masing-

<sup>212</sup> Lihat Grafik 4.52

<sup>213</sup> Pleasence, P. and Balmer, N.J., 2014. How people resolve 'legal' problems. *London: Legal Services Board*. Hlm. 40



masing kategori tidak melakukan apapun atas permasalahan hukumnya. Pilihan ini paling banyak dipilih oleh responden. Adapun proporsi responden baik yang memiliki pendapatan di bawah UMP (22,7%) maupun yang pendapatannya di atas UMP (23,2%) memilih untuk menggunakan jalur informal. Temuan menarik dalam survei ini adalah, responden yang tidak berpenghasilan (20,7%) malah menempuh jalur formal dalam penyelesaian kasusnya. Hal ini dapat berhubungan dengan data pada Tabel 4.5 bahwa sebesar 60,9% yang menempuh jalur formal adalah responden dengan permasalahan kriminal, dengan mayoritas kasus adalah masalah pelanggaran lalu lintas<sup>214</sup>, sehingga penyelesaiannya lebih tidak berbiaya dan dapat dilakukan oleh responden yang tidak berpenghasilan.

**Tabel 4.5 Cara Penyelesaian Permasalahan Hukum Berdasarkan Permasalahan Hukum**

	Formal	Informal	Kedua-duanya	Tidak melakukan apa-apa
KBG	39.7%	29.5%	15.0%	29.9%
Kriminalitas	60.9%	41.5%	25.0%	39.4%
Pelayanan Publik	30.5%	31.0%	30.0%	28.4%
Kekerasan Aparat	15.9%	5.5%	10.0%	4.5%
Pekerjaan	18.5%	23.5%	20.0%	18.6%
Jamsos	23.8%	23.5%	20.0%	33.7%
SDA	6.0%	23.0%	5.0%	6.8%
Tanah	23.8%	34.5%	55.0%	10.6%
Hutang Piutang	21.9%	43.5%	40.0%	38.1%

<sup>214</sup> Lihat grafik 4.21



Keluarga	21.9%	11.5%	5.0%	3.9%
Perumahan	11.9%	17.5%	5.0%	7.7%
Kecelakaan	15.9%	21.5%	15.0%	16.8%
Konsumer	13.9%	31.0%	30.0%	27.0%
Bisnis	3.3%	15.5%	10.0%	6.3%

Sementara itu, pada Tabel 4.5 kasus kekerasan berbasis gender paling banyak diselesaikan secara formal sebesar 39.7%. Hal itu sejalan dengan laporan CATAHU Komnas Perempuan pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa sebanyak 948 kasus KBG yang dilaporkan di Lembaga Layanan diselesaikan melalui mekanisme formal dan 453 di antaranya sampai pada tahap penuntutan dan vonis hakim.<sup>215</sup> Namun yang perlu menjadi sorotan adalah 29.9% responden lainnya masih memilih tidak menyelesaikan kasus KBG yang dialami dan 29.5% lainnya memilih menempuh jalur informal. Temuan ini tentunya menjadi tantangan penanganan kasus kekerasan berbasis gender, terutama kasus kekerasan seksual di mana korban kerap dipaksa untuk berdamai dengan pelaku ataupun solusi menikahkan korban dengan pelaku sebagai hasil kesepakatan antar keluarga.

Responden yang memutuskan untuk tidak melakukan apapun adalah kasus terkait hutang piutang (38.1%), jaminan sosial (33.7%), dan pelayanan publik (28.4%). Pada kasus jaminan sosial, dapat dipahami bahwa responden banyak memilih untuk tidak melakukan apapun untuk

<sup>215</sup> Komnas Perempuan, CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnansi-Daya Pencegahan dan Penanganan berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan, Hlm. 39



permasalahan karena sebagian besar responden dalam riset ini tidak memiliki atau mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah<sup>216</sup> dan mengalami hambatan mengakses jaminan/bantuan sosial dari Pemerintah.<sup>217</sup> Adapun responden yang lebih memilih menyelesaikan jalur informal untuk kasus hutang piutang sebanyak 43.5%, kasus terkait tanah sebanyak 34.5%, dan kasus terkait konsumen sebanyak 31.0%.

**Tabel 4.6 Cara Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Kategori Kelompok Rentan**

	Lewat jalur formal n = 151	Lewat jalur informal n = 200	Lewat jalur keduanya n = 20	Tidak menyelesaikan n = 649
Perempuan	68.2%	67.5%	65.0%	74.9%
Anak	19.9%	0.5%	0.0%	0.2%
Masyarakat Adat	11.9%	21.0%	0.0%	6.5%
Penyandang Disabilitas	6.6%	2.5%	0.0%	6.3%
Lansia	28.5%	33.0%	35.0%	37.4%
Kelompok Miskin	33.1%	36.5%	30.0%	40.7%
Gender Lainnya	5.3%	1.5%	5.0%	5.9%

Tabel 4.6 menyajikan data masing-masing kategori kelompok rentan dengan pilihan penyelesaian

<sup>216</sup> Lihat grafik Jaminan Sosial yang Didapat dari Pemerintah

<sup>217</sup> Lihat grafik Masalah jaminan sosial dari pemerintah



permasalahan hukumnya. Terlihat bahwa mayoritas perempuan cenderung menggunakan jalur yang beragam dalam penyelesaian permasalahan hukumnya, mulai dari penyelesaian formal (68/2%), penyelesaian informal (67.5%), lewat penyelesaian keduanya (65%), hingga banyak juga yang tidak memilih menyelesaikan permasalahan (74.9%). Namun perlu menjadi catatan bahwa jumlah tersebut dapat dikarenakan proporsi responden paling banyak dalam survei ini adalah perempuan. Untuk itu menjadi penting untuk menjabarkan kembali masing-masing kategori kerentanan lain yang dimiliki perempuan dengan pola pemilihan penyelesaian masalah ini.

Untuk kelompok miskin (40.7%), lansia (37.4%), dan kelompok gender lainnya (5.9%) memilih tidak menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Hal ini dapat berkaitan dengan permasalahan yang paling sering dihadapi yaitu jaminan sosial karena tidak memiliki identitas hukum. Misalnya hasil riset Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA) yang menyebutkan masih banyak Transgender yang kesulitan memiliki identitas sosial, sehingga kesulitan untuk mengakses jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Walau sudah banyak bantuan untuk mendapatkan KTP, namun pada tahap birokrasi seringkali Transpuan "diwajibkan" untuk mencantumkan identitas gender awal.<sup>218</sup> Birokrasi yang rumit dan tidak adanya identitas

---


<sup>218</sup> GWL-INA, *Akses Komunitas LSL dan Waria terhadap Kartu Identitas Kependudukan dan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan): Sebuah Studi di 4 Kota di Indonesia*, (2017). hlm. 1-4, diakses dari <https://www.gwl-ina.or.id/akses-komunitas-lsl-dan-waria-terhadap-kartu-identitas-kependudukan-dan-jaminan-kesehatan-nasional-bpjs-kesehatansebuah-studi-di-4-kota-di-indonesia-2017> pada 3 Desember 2022



hukum/kesulitan memenuhi syarat administrasi membuat kelompok miskin, lansia, dan gender lainnya lebih memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahannya.

Masyarakat adat cenderung memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur informal (21.0%). Mengacu pada Tabel 4.5 permasalahan terkait tanah adalah salah satu yang paling banyak diselesaikan secara informal atau melalui mekanisme adat. Permasalahan terkait isu agraria yang dialami masyarakat adat dengan Perusahaan, baik terkait batas wilayah adat maupun Hak Guna Usaha (HGU) misalnya, cenderung dilakukan penyelesaian melalui mekanisme adat karena dianggap dibandingkan melalui institusi formal yang biasanya terdapat tindakan represif yang dialami masyarakat adat, seperti adanya korban jiwa dan kriminalisasi yang didapat masyarakat.<sup>219</sup>

**Grafik 4.64 Jenis Institusi atau Mekanisme Formal yang Digunakan oleh Kelompok Rentan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum**



Berdasarkan Grafik 4.64, mayoritas responden yang menempuh mekanisme formal memilih melalui Kepolisian (69.5%). Sementara hanya 37.7% yang melalui institusi Pengadilan dan jumlah lebih sedikit memilih melalui lembaga

<sup>219</sup> YLBHI, "Hukum Adat Dalam Pusaran HGU", 2019, diakses dari <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/hukum-adat-dalam-pusaran-hgu/> pada 3 Desember 2022



pendukung sebesar 11.3%. Banyaknya responden yang menempuh mekanisme formal melalui Kepolisian dapat dikaitkan dengan akses yang mudah untuk menjangkau kantor polisi terdekat. Hal ini sesuai dengan aturan yang menyebutkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki daerah hukum baik di tingkat nasional hingga tingkat terkecil dalam tataran Kecamatan yang dilaksanakan melalui struktur komando Polisi Sektor (Polsek).<sup>220</sup> Dengan demikian, kelompok rentan dapat melakukan pelaporan tindak pidana atau kriminal di Polsek terdekat tempat tindak pidana tersebut dialami.

**Grafik 4.65 Pengalaman Buruk yang dialami oleh Kelompok Rentan Selama Penyelesaian Permasalahan Hukum di Institusi Formal**



Dalam upaya penyelesaian masalah melalui mekanisme formal, 53.0% responden menyatakan tidak memiliki pengalaman buruk dalam prosesnya. Walau demikian, namun temuan survei memperlihatkan bahwa masih ada kelompok rentan yang memiliki pengalaman buruk selama proses hukum mekanisme formal, yaitu institusi formal tidak memberikan pelayanan yang maksimal (19.2%), kurangnya

<sup>220</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4





pengetahuan dan keterampilan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dalam mekanisme formal (11.3%), dan menerima intimidasi/proses cukup mengintimidasi pencari keadilan (8.6%). Hal ini sejalan dengan temuan Kontras bahwa selama 2020-2021, terdapat 24 kasus intimidasi yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian.<sup>221</sup> Tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian banyak dilakukan di level Polres. Selain itu, APH baik jaksa dan hakim seringkali juga belum memiliki perspektif yang baik dalam isu gender maupun Hak Asasi Manusia.

▼  
▼  
▼

Padahal, dalam level institusi Polri sendiri sudah memiliki aturan untuk membuat ruang pelayanan khusus bagi perempuan dan anak baik sebagai saksi maupun korban tindak pidana.<sup>222</sup> Diharapkan, perempuan dan anak dapat menyelesaikan permasalahan hukumnya dengan suasana kondusif, nyaman, dan non diskriminatif selama prosesnya. Sayangnya, survei ini menemukan bahwa masih banyak pengalaman buruk yang dialami perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya saat memproses permasalahan hukumnya di jalur formal. Lembaga dan sistem peradilan, baik di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, seringkali masih tidak mendukung pemberian bantuan hukum yang inklusif dan adil. Mengkonfirmasi hal ini, institusi-institusi

---

<sup>221</sup> Kontras, *Laporan Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2020 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan*, hlm. 4, diakses dari <https://kontras.org/2021/06/30/ringkasan-eksekutif-laporan-hari-bhayangkara-ke-75-tahun-2020-komisi-untuk-orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan/> tanggal akses pada 3 Desember 2022.

<sup>222</sup>Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, Pasal 2.



tersebut kerap kali menggunakan intimidasi dan menakut-nakuti penerima bantuan hukum melalui ancaman, misalnya apabila menggunakan layanan bantuan hukum litigasi maka tuntutan dan putusan akan lebih tinggi.<sup>223</sup> Sementara itu, tindakan penyiksaan oleh aparat kepolisian menjadi temuan yang umum dilakukan. Laporan LBH Jakarta menyebutkan bahwa kejadian penyiksaan oleh Polisi banyak ditemukan pada tingkat Polsek dan Polres.<sup>224</sup> Hal itu adalah fakta yang miris, mengingat pada tahap pencarian informasi, kelompok rentan menjadikan Kepolisian sebagai salah satu pihak yang dituju untuk mencari informasi dan bercerita permasalahan hukumnya.<sup>225</sup>

**Grafik 4.66 Kondisi Permasalahan Hukum yang Dialami Kelompok Rentan Setelah Menempuh Mekanisme Formal**



Temuan lain dalam survei ini memperlihatkan bagaimana kondisi permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan

<sup>223</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, et.al, *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*. Jakarta: YLBHI-ILRC-Asosiasi LBH APIK-LBH Jakarta-LBH Masyarakat-LBH APIK Jakarta-MaPPI FHUI-PBHI, 2019. Hlm 59

<sup>224</sup> <https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2017/08/Kepolisian-dalam-Bayang-Bayang-Penyiksaan-web.pdf>

<sup>225</sup> Lihat grafik XX Pihak yang kepadanya diceritakan permasalahan hukum



setelah menempuh mekanisme formal. Sebagian besar responden menyebutkan bahwa kondisi permasalahannya masih sama saja dan tidak ada perubahan setelah menempuh jalur formal (61.2%). Adapun responden yang merasa permasalahan hukumnya menjadi lebih baik, dalam arti lebih menemukan titik terang, setelah menempuh jalur formal sebesar 36.7%. Angka terkecil, hanya 2% responden, yang mengatakan bahwa masalahnya semakin memburuk setelah menempuh mekanisme formal.

Fakta ini dapat berpotensi masyarakat semakin tidak percaya hukum. Mengingat pola perilaku menyelesaikan masalah banyak dibentuk dari pengalaman yang sudah-sudah. Dalam menentukan pilihan menyelesaikan permasalahan, setiap individu memiliki pertimbangan dan harapan yaitu permasalahan dapat selesai. Temuan bahwa permasalahan hukum tidak mengalami progres saat menempuh mekanisme formal dapat menjadi sebab mayoritas responden memilih untuk tidak menyelesaikan permasalahannya melalui mekanisme formal. Hal ini sebenarnya tidak apa, apabila masalah yang dihadapi adalah kasus-kasus perdata, namun apabila sudah merupakan tindak pidana maka perlu segera diintervensi.



**Grafik 4.67 Jenis Institusi atau Mekanisme Informal yang Digunakan Oleh Kelompok Rentan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum**





Lebih lanjut, Grafik. 4.67, memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme informal ditempuh melalui jalur damai/kesepakatan antara pihak selain keluarga (47%), melalui jalur kesepakatan dalam keluarga (33.5%), melalui hukum adat/lokal yang berlaku di wilayah (17.5%). Penyelesaian masalah hukum dengan mekanisme informal dapat menjadi pilihan yang strategis. Hanya saja, untuk beberapa kasus seperti Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang merupakan tindak pidana berat harusnya tetap dilakukan melalui mekanisme formal.


Temuan di atas juga menggambarkan bahwa mekanisme kekeluargaan masih menjadi pilihan terbanyak yang diambil. Apabila kasus perdata, maka mekanisme kekeluargaan dapat menjadi pilihan yang relevan karena memiliki proses yang cepat maupun langsung bisa mendapatkan manfaat hasil yang disepakati. Hanya saja apabila masalahnya sudah merupakan tindak pidana, maka harapannya lembaga keluarga dapat menjadi agen untuk merujuk



supaya kelompok rentan dapat mengakses mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya.

Selain itu, fakta bahwa selama ini mekanisme informal masih belum cukup menjadi perhatian negara. Aturan-aturan hukum terkait mekanisme informal juga belum ada. Padahal, selama tidak ada kerangka hukum nasional untuk beberapa masalah hukum tertentu maka penyelesaian informal ini dapat menjadi cara yang efektif untuk mendekatkan akses keadilan kepada kelompok rentan. Sayangnya, perlu banyak perhatian untuk membuat mekanisme informal ini efektif dan adil, antara lain: ada aturan hukum/kebijakan, fasilitas, perspektif pihak otoritas (ketua adat dll) yang adil, dll.

**Grafik 4.68 Alasan Kelompok Rentan Tidak Melakukan Penyelesaian Permasalahan Hukum**



Sebagian besar responden dari survei ini memilih untuk tidak menyelesaikan masalah baik dengan mekanisme formal maupun informal. Dapat dilihat bahwa pada Grafik. 4.68,, beberapa alasan responden tidak menyelesaikan permasalahan adalah karena permasalahan yang dialami tidak terlalu serius (25.9%), menganggap bahwa



permasalahan yang terjadi sebagai takdir/karma (22.2%), khawatir prosesnya akan sulit (19.0%). Proses hukum adalah proses yang sulit menjadi legitimasi untuk temuan sebelumnya bahwa sebagian besar responden menyatakan tidak ada perubahan atas kondisi masalahnya baik sebelum maupun setelah menempuh mekanisme formal.<sup>226</sup> Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh IJRS (2019) bahwa stigma dan ketidaktahuan cara menyelesaikan permasalahan hukum menjadi hambatan besar untuk kelompok rentan mendapatkan akses keadilan.<sup>227</sup> Untuk itu, pada mekanisme formal diperlukan upaya memperbaiki alur birokrasi mekanisme penyelesaian secara formal baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan supaya meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa proses hukum dapat diakses dan tidak berbelit-belit.

Indeks Akses Keadilan (2019) menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum telah disediakan oleh Negara maupun lembaga non negara.<sup>228</sup> Sayangnya, dalam survei ini masih terdapat responden (2.8%) yang memilih tidak menyelesaikan permasalahan karena khawatir proses hukum berbiaya mahal. Padahal, Indonesia telah memiliki Undang-undang Bantuan Hukum yang ditetapkan sejak 2011 yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi Penerima Bantuan Hukum. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah: lebih mensosialisasikan bantuan hukum gratis ke kelompok rentan. Selain hal itu, perlu pula untuk mengkaji ulang siapa yang berhak menjadi penerima bantuan hukum karena

---

<sup>226</sup> Lihat grafik Kondisi permasalahan hukum setelah menempuh mekanisme formal


<sup>227</sup> Dio Ashar Wicaksana, *Indeks Akses Keadilan*, hlm. 98

<sup>228</sup> *ibid.*



dalam aturannya belum mencakup kerentanan-kerentanan lain yg dimiliki kelompok rentan. Dari sini, terdapat kemungkinan bahwa mereka yang menganggap bantuan hukum itu mahal adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Penerima Bantuan Hukum sesuai UU Bankum, padahal memiliki kerentanan lainnya sehingga ketika ingin menempuh proses hukum maka memerlukan biaya yang banyak.

**Grafik 4.69 Pengalaman Kekerasan terhadap Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum**



Dari seluruh proses penyelesaian permasalahan yang ditempuh, hampir seluruh responden mengaku tidak mengalami kekerasan yaitu sebesar 90.8%. Walau demikian, masih ada responden yang mengalami kekerasan selama proses penyelesaian permasalahan, dengan rincian 7% responden pernah mendapatkan kekerasan dari pihak



lawan dan 1.9% responden mendapat kekerasan dari Aparat Hukum. Pihak yang mengalami permasalahan hukum dengan status korban lebih rentan mengalami kekerasan dari pihak lawan seperti ancaman dan intimidasi. Seperti contoh, korban kekerasan seksual seringkali mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pelaku seperti intimidasi untuk mencabut laporan ataupun terkait ancaman yang membahayakan keamanan korban. Sementara itu, walau berjumlah sedikit namun kekerasan dari Aparat Negara masih dialami oleh sejumlah responden. Hal itu sejalan bahwa negara masih belum selesai memberikan komitmen untuk menciptakan ruang aman bagi korban ketika memproses permasalahannya. Komnas HAM pada tahun 2020-2021 telah menangani sebanyak 1162 kasus kekerasan oleh aparat negara yang bentuk kekerasannya antara lain tindak penyiksaan, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, dan proses penanganan kasus yang lambat.<sup>229</sup> Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan tidak ada kekerasan yang dilakukan aparat negara dengan memberi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparat negara.



---

<sup>229</sup> Republika, Data Kekerasan Aparat 2020-2021, Polisi Terbanyak, diakses dari <https://www.republika.id/posts/24185/data-kekerasan-aparat-2020-2021-polisi-terbanyak> tanggal akses pada 1 Desember 2022



**Grafik 4.70 Pengalaman Diskriminasi terhadap Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum**



Adapun selama proses penyelesaian permasalahan, hampir seluruh responden mengaku tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu sebanyak 93.7%. Sementara beberapa responden mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pihak lawan sebesar 3.8% dan dari Aparat Negara sebesar 1.9%. Walaupun demikian, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kelompok rentan seringkali menerima perlakuan diskriminatif terkait kerentanannya seperti status ekonomi, status sosial, orientasi seksual dan identitas gender, maupun faktor lainnya.<sup>230</sup> Meskipun perlakuan diskriminatif tersebut tidak selalu dialami selama proses hukum, namun hal itu perlu menjadi perhatian pihak pemberi bantuan hukum baik pemerintah atau nonpemerintah, bahwasanya kelompok rentan memiliki potensi mengalami perlakuan diskriminatif jauh lebih besar daripada kelompok lain. Dengan melihat faktor kerentanan yang dimiliki kelompok rentan, pemberi bantuan hukum seharusnya

<sup>230</sup> Lihat Grafik Pengalaman Mengalami Diskriminasi




secara sadar bertindak secara adil dengan tidak membeda-bedakan dalam memberi pelayanan. Selain itu, untuk menciptakan proses hukum yang tidak diskriminatif, maka perlu adanya aturan hukum yang adil. Saat ini masih banyak aturan hukum yang masih mendiskriminasi banyak kelompok rentan. Misalnya pada Pasal 1912 KUHPerdara, bahwa penyandang disabilitas tidak dapat menjadi saksi dalam proses hukum atau keterangan yang diberikan hanya dianggap sebagai petunjuk dan malah cenderung melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

#### Perilaku mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum

Pada bagian ini akan diuraikan hasil survei yakni pola perilaku kelompok rentan dalam menyelesaikan masalah hukum yakni melakukan tindakan dengan mencari bantuan dan tidak mencari bantuan sama sekali untuk penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

**Grafik 4.71 Pengalaman Pencarian Bantuan oleh Kelompok Rentan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum**



Hasil survei menunjukkan dari permasalahan hukum yang dialami responden sebanyak 52.3% responden memilih untuk mencari bantuan dan 47.7% memilih tidak mencari bantuan. Dari hasil tersebut responden yang tidak mencari bantuan menunjukkan jumlah yang cukup besar, hal ini menggambarkan bahwa terjadi potensi kerentanan tidak mendapatkan keadilan yang cukup besar sebab tidak mendapatkan pendampingan hukum.

**Tabel 4.7 Pencarian Bantuan Berdasarkan Masalah Hukum**

	Mencari Bantuan	Tidak Mencari Bantuan
KGB	36.1%	29.4%
Kriminalitas	50.5%	46.3%
Pelayanan Publik	35.1%	26.0%
Kekerasan Aparat	11.3%	8.5%
Pekerjaan	21.1%	21.5%
Jamsos	22.2%	24.9%
SDA	21.1%	8.5%
Tanah	37.6%	24.3%
Hutang Piutang	31.4%	37.9%
Keluarga	13.9%	16.9%
Perumahan	13.4%	15.8%
Kecelakaan	21.1%	16.4%
Konsumer	24.7%	23.2%
Bisnis	16.0%	4.0%



Kebanyakan dari mereka yang tidak mencari bantuan adalah mereka yang mengalami masalah hutang piutang (37.9%), jamsos (24.9%) dan pekerjaan (21.5%). Sedangkan kebanyakan yang meminta bantuan adalah mereka yang memiliki masalah KBG (36.1%) dan Kriminalitas (50.5%)


**Tabel 4.8 Pencarian Bantuan Berdasarkan Kategori Kelompok Rentan**

	Mencari Bantuan n = 194	Tidak Mencari Bantuan n = 177
Perempuan	100.0%	69.5%
Anak	12.4%	4.0%
Masyarakat Adat	22.2%	0.6%
Penyandang Disabilitas	5.2%	2.8%
Lansia	29.9%	32.8%
Kelompok Miskin	30.4%	39.5%
Gender Lainnya	1.5%	5.1%

Mayoritas kelompok rentan sasaran yang mencari bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum adalah kategori kelompok perempuan (100.0%) sama halnya juga banyak kelompok perempuan yang tidak mencari bantuan (69.5%). Tidak hanya kelompok perempuan saja, mereka yang tidak mencari bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum juga banyak dilakukan oleh kelompok miskin (39.5%) dan lansia (32.8%) \*




**Grafik 4.72 Pihak yang Memberi Bantuan kepada Kelompok Rentan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum**



Dari tindakan pencarian bantuan pihak yang dimintai bantuan didominasi oleh lingkaran terdekat yang berasal dari keluarga, teman maupun kenalan yakni sebesar 73.2%. Sementara prosentase terbesar berikutnya disusul oleh pemerintah (11.9%), aparat penegak hukum (11.3%) dan pengacara/penasehat hukum (9.3%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor relasi sosial masih mendominasi responden dalam memilih pihak yang diceritakan terhadap permasalahan yang dialami.

**Grafik 4.73 Alasan Kelompok Rentan Memilih Pihak tersebut sebagai Bantuan untuk Penyelesaian Permasalahan Hukum**





Alasan pemilihan pihak tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hukum dikarenakan responden menganggap pengalaman pihak tersebut sesuai dengan kondisi permasalahan yang dialami (64.4%), merasa nyaman dengan pihak yang diceritakan (34.0%).

**Grafik 4.74 Bentuk Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum**






Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi (50.0%), memberi saran tentang apa yang harus dilakukan (24.7%) serta pendampingan hukum (23.7%). Hasil ini menunjukkan bahwa informasi hukum menjadi kebutuhan terhadap para pihak untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum. Selain itu temuan ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat di tingkat komunitas dapat menjadi sasaran utama dalam



penyuluhan dan pembentukan kapasitas hukum sebab merekalah yang masih menjadi pihak yang dituju untuk mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan hukum.

**Grafik 4.75 Pemberian Informasi kepada Kelompok Rentan oleh Pihak yang Membantu Penyelesaian Permasalahan Hukum**




Dari pengalaman meminta bantuan responden menilai mendapatkan informasi yang jelas terkait permasalahan hukum yang dialaminya berupa langkah penyelesaian masalah (52.6%) dan perkembangan masalah (28.9%).

• • • • •  
• • • • •  
• • • • •

**Grafik 4.76 Manfaat Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum**






Dari keseluruhan tindakan pencarian dalam pencarian upaya penyelesaian hukum tersebut responden menilai merasakan manfaat bantuan yang diupayakan yakni sangat membantu (26.3%), membantu (67%) dan kurang membantu (6.2%). Hasil tersebut memperlihatkan bahwa literasi dan pengetahuan pihak yang dimintai bantuan yakni relasi terdekat memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup memadai sehingga dinilai membantu dalam penyelesaian permasalahan.

**Grafik 4.77** Pengalaman Pencarian Bantuan Hukum oleh Kelompok Rentan






Dari pengalaman pencarian bantuan untuk penyelesaian, sebesar 59.3% menyatakan tidak memiliki hambatan dalam memperoleh bantuan untuk penyelesaian permasalahan. Namun, menarik melihat hasil berikutnya bahwa terdapat hambatan lain yang dihadapi oleh para responden seperti bukan merupakan pihak yang dimintai bantuan tidak memiliki kemampuan yang tepat (14.9%) dan proses yang dianggap terlalu sulit (8.2%). Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat komunitas memiliki pengetahuan dan kemampuan yang terbatas sehingga memang dibutuhkan pembentukan dan penguatan kapasitas hukum di tingkat komunitas sebagai pintu terdekat dengan masyarakat. Terlebih mengenai kelompok rentan yang memiliki kebutuhan khusus dan spesifik.



**Grafik 4.78 Alasan Kelompok Rentan Tidak Menggunakan Bantuan untuk Penyelesaian Permasalahan**



Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan data mengenai pola perilaku masyarakat masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan bantuan sama sekali untuk penyelesaian permasalahan. Hasil survei menunjukkan alasan terbesar tidak menggunakan bantuan dikarenakan bisa menyelesaikan sendiri (39.0%), disusul dengan permasalahan tidak terlalu serius (19.8%) dan khawatir proses hukum yang akan sulit (17.5%). Tambahkan soal kerentanan sehingga butuh pendampingan.

### **📌 Perolehan sosialisasi bantuan hukum**

Dalam temuan sebelumnya ditunjukkan bahwa masih terdapat proporsi yang besar terkait kelompok rentan yang tidak menggunakan bantuan hukum ketika



berhadapan dengan hukum atau mengalami masalah hukum. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah khawatir proses berbelit, prosesnya sulit hingga takut berbiaya mahal. Hal ini menunjukkan masih adanya persepsi secara negatif mengenai pemberi bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum. Dalam Survei Kebutuhan Hukum yang dilakukan pada 2019<sup>231</sup> lalu, anggapan negatif ini sudah muncul sebagai salah satu temuan yang direkomendasikan untuk adanya pemberian sosialisasi terkait bantuan hukum agar terus menerus diberikan. Namun, 3 (tiga) tahun berjalan, informasi mengenai bantuan hukum nampaknya masih menjadi hal yang menjadi kebutuhan hukum khususnya bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Padahal, sosialisasi terkait bantuan hukum ini sebetulnya telah menjadi program kerja dari berbagai institusi mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (termasuk melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)), Pengadilan/Mahkamah Agung, Pemerintah pusat/daerah, hingga kampus. Namun, nampaknya masih ditemui keterbatasan dalam pemberian sosialisasi bantuan hukum dikarenakan masih terdapat keengganan yang tinggi dari pencari keadilan dalam hal ini kelompok rentan untuk menggunakan bantuan ketika menyelesaikan permasalahan hukumnya. Pun menggunakan bantuan, mayoritas dari kelompok rentan justru memilih untuk menggunakan bantuan dari pihak keluarga/teman/kenalan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini ingin dilihat lebih jauh apakah keengganan masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum sejalan

• • • •


---

<sup>231</sup> Dio Ashar Wicaksana et.al, *Survei Kebutuhan Hukum di 2 Provinsi: Sulawesi Selatan dan Lampung*, hlm.....



dengan ketiadaan pemberian informasi terkait bantuan hukum terhadap kelompok rentan yang memiliki permasalahan hukum.

**Grafik 4.79 Pengalaman Memperoleh Sosialisasi Bantuan Hukum oleh Kelompok Rentan**  
n=371




Berdasarkan temuan penelitian ini ditunjukkan bahwa dari seluruh responden sebagai kelompok rentan yang memilih untuk menyelesaikan masalahnya, ditunjukkan bahwa mayoritasnya yaitu sebesar 85.2% tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan sosialisasi bantuan hukum masih cenderung belum dapat secara merata mencakup seluruh pencari keadilan khususnya kelompok rentan. Padahal, temuan penelitian ini turut menunjukkan bahwa kebutuhan hukum kelompok rentan terhadap bantuan hukum (khususnya bantuan hukum gratis) cukuplah signifikan mengingat mereka lebih rentan mengalami masalah hukum dan kelompok rentan memiliki kesulitan dalam mengakses

hak dasar—sehingga semakin sulit pula untuk mengakses bantuan hukum yang berbayar. Terlebih lagi, temuan ini menunjukkan bahwa mereka yang memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya ternyata tidak pernah memperoleh sosialisasi bantuan hukum. Sehingga, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat yang tidak melakukan apapun terhadap masalah yang dihadapinya semakin tidak pernah mendapat sosialisasi terkait bantuan hukum

Namun, perlu digaris bawahi bahwa kelompok rentan memiliki lebih banyak keterbatasan ketimbang pencari keadilan pada umumnya—apalagi mereka yang memiliki berbagai faktor kerentanan sekaligus—seperti misalnya, keterbatasan teknologi, ekonomi hingga mobilitas<sup>232</sup> untuk dapat menjangkau informasi maupun sosialisasi terkait bantuan hukum.

**Grafik 4.80 Perolehan Sosialisasi Bantuan Hukum oleh Kelompok Rentan dari Berbagai Pihak (n=55)**

*(responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)*




<sup>232</sup> [IJRS UN Women]



Temuan menarik muncul dalam hal sosialisasi bantuan hukum di mana ditemukan bahwa mayoritas responden sebagai kelompok rentan yang memperoleh sosialisasi bantuan hukum justru memperolehnya dari organisasi masyarakat sipil seperti LSM maupun lembaga bantuan hukum (80%) dan juga komunitas setempat (38.2%). Padahal program kerja pemerintah terkait penyuluhan bantuan hukum juga masih terus berjalan hingga saat ini. Namun, nampaknya belum menjangkau secara khusus kepada kelompok rentan. Sosialisasi bantuan hukum menjadi salah satu program dan tugas pemerintah, secara khusus Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui penyuluh hukum. Secara lebih luas hal ini juga menegaskan bahwa dukungan kepada elemen masyarakat perlu diperkuat. Khususnya kepada Organisasi Bantuan Hukum untuk dapat memperbanyak dan memperluas cakupan dari sosialisasi bantuan hukum melalui layanan penyuluhan hukum yang dilakukan. Sebab, terdapat *gap* yang sangat jauh antara anggaran bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dianggarkan Kementerian Hukum dan HAM.

Gambar 4.1 Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2018–2020




Sumber: BPHN, tidak dipublikasikan



Data dari BPHN<sup>233</sup> pada tahun 2018 anggaran litigasi sebesar 41.900.000.000 sementara anggaran nonlitigasi 6.700.000. Pada tahun berikutnya 2019 anggaran litigasi sebesar 43.400.000.000 dan nonlitigasi 7.700.000.000. Lalu pada tahun 2020 pos anggaran litigasi meningkat menjadi 45.592.000.000 dan pos anggaran nonlitigasi menjadi 8.087.900.000. Jika dicermati memang terjadi peningkatan anggaran nonlitigasi setiap tahunnya, namun peningkatan ini bersifat fluktuatif yakni 12.9% pada tahun 2018 dan 4.8% pada tahun 2019. Selain itu perbandingan anggaran litigasi dan nonlitigasi juga terpantau sangat timpang. Oleh karenanya penting untuk mereviu dan memperkuat layanan nonlitigasi dimana di dalamnya mencakup penyuluhan hukum agar dapat memperluas informasi mengenai bantuan hukum cuma-cuma.

**Grafik 4.81 Informasi yang Diperoleh dalam Sosialisasi Bantuan Hukum oleh Kelompok Rentan**




<sup>233</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anggaran Bantuan Hukum Tahun 2018-2020*, tidak dipublikasikan.



Perihal informasi yang disampaikan pada sosialisasi bantuan hukum yaitu mengenai informasi bantuan hukum gratis (72.7%) dan layanan bantuan hukum yang diberikan (50.9%).


**Grafik 4.82 Manfaat Informasi dalam Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan**



Berdasarkan pengalaman responden yang pernah menerima sosialisasi bantuan hukum sebanyak 64.8% menyatakan informasi yang disampaikan membantu, agak membantu (27.8%), kurang membantu (5.6%) dan tidak membantu (1.9%)



**Grafik 4.83 Pentingnya Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan**




Terakhir mengenai pentingnya sosialisasi responden menyatakan penting (59.2%), sangat penting (29.7%), kurang penting (9.8%) dan sangat tidak penting (1.3%) terhadap sosialisasi bantuan hukum yang dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi bantuan hukum masih menjadi kebutuhan dari masyarakat, khususnya kelompok rentan. Meskipun UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah berjalan 11 (sebelas) tahun, namun sosialisasi bantuan hukum masih harus terus digalakkan. Sosialisasi bantuan hukum diharapkan tidak hanya bergantung pada elemen kelompok masyarakat sipil baik NGO, komunitas maupun LBH/OBH namun juga dapat mengoptimalkan peran penyuluh hukum.<sup>234</sup>

<sup>234</sup> Jelasin fungsi penyuluh hukum juga merupakan sosialisasi bantuan hukum



**Grifik 4.84 Informasi yang Penting Disampaikan Kepada Kelompok Rentan dalam Sosialisasi Bantuan Hukum (n=317)**

*(responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)*



Temuan lainnya menunjukkan bahwa mayoritas responden sebagai kelompok rentan yang melakukan sesuatu terhadap permasalahan hukumnya menganggap penting adanya sosialisasi bantuan hukum khususnya dalam memberikan informasi terkait cara mendapatkan bantuan hukum gratis (69.9%) dan cara menyelesaikan permasalahan hukum (56.3%). Temuan ini sejalan dengan data dalam Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 dimana 53.4% masyarakat pencari keadilan tidak mengetahui apa itu bantuan hukum gratis.<sup>235</sup>

Berdasarkan temuan-temuan terkait sosialisasi bantuan hukum tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kebutuhan hukum kelompok rentan terhadap

<sup>235</sup> Dio Ashar Wicaksana et.al, , *Indeks Akses terhadap Keadilan 2019*, hlm....



sosialisasi bantuan hukum khususnya bantuan hukum gratis. Hal ini mengingat mayoritas kelompok rentan yang disurvei tidak memiliki dana lebih/cadangan untuk penyelesaian masalah hukum termasuk untuk memperoleh bantuan hukum berbayar. Sosialisasi bantuan hukum gratis khususnya kepada kelompok rentan juga perlu dipikirkan efektivitas dan inklusivitasnya mengingat kelompok rentan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan kompleks tergantung pada kerentanan yang dimilikinya. Sehingga, perlu dipertimbangkan metode sosialisasi yang lebih sesuai dan mengakomodir kebutuhan dan kondisi kelompok rentan.

Kebutuhan hukum lainnya yang muncul adalah diperlukannya agen-agen sosialisasi bantuan hukum yang 'dekat' dengan kelompok rentan. Sehingga diperlukan adanya penguatan kapasitas (termasuk soal sensitivitas terhadap kelompok rentan) dan dukungan sumberdaya kepada organisasi masyarakat sipil maupun LBH dan komunitas untuk dapat menjadi agen sosialisasi bantuan hukum kepada kelompok rentan. Hasil temuan menunjukkan bahwa peran komunitas dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting jika dikaitkan dengan konteks kelompok rentan ini. [Faktor kelekatan komunitas yang seragam, cek teori sosiologi siapa gitu lupa]. Terlebih lagi, mayoritas kelompok rentan jika berhadapan dengan masalah hukum, cenderung untuk menyelesaikannya dengan jalur informal—seperti jalur keluarga, kesepakatan, hukum adat, dsb. Sehingga, peran anggota maupun tokoh di masyarakat untuk menjadi agen sosialisasi bantuan hukum bagi kelompok rentan.






## DAMPAK DARI PENYELESAIAN PERMASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN


### 🇲🇾 Dampak terwujud dari penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan

**Grafik 4.85 Pengeluaran Biaya oleh Kelompok Rentan dalam Proses Penyelesaian Permasalahan (n = 371)**



▼  
▼  
▼  
Diketahui bahwa sebanyak 36.40% dari kelompok rentan yang memilih untuk menyelesaikan permasalahannya didapati mengeluarkan biaya dalam proses penyelesaian.

**Grafik 4.86 Biaya yang Dikeluarkan oleh Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum (n = ...)**



Ketika kelompok rentan memilih untuk menempuh proses penyelesaian permasalahannya, ada potensi untuk mengalami dampak terhadap dirinya, salah satunya adalah dampak finansial. Dampak finansial ini dapat berupa pengeluaran biaya atau uang selama proses penyelesaian permasalahan berjalan. Bila melihat grafik di atas, dari seluruh kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum, sebagian besar yakni 45.3% mengeluarkan biaya komunikasi yang mencakup pembelian pulsa telepon atau pulsa data internet serta 45.0% mengeluarkan biaya perjalanan berupa transportasi umum. Tidak hanya itu, 29.1% kelompok rentan juga masih harus dibebankan terkait biaya untuk pengadilan, mediasi, atau biaya administratif lainnya. 19.4% dari kelompok rentan juga mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan informasi atau bukti, 9.2% mengeluarkan biaya untuk pengacara, 7.0% mengeluarkan biaya perawatan medis hingga masih terdapat 5.4% kelompok rentan mengeluarkan biaya lain di luar prosedur terkait adanya praktik pungli serta 4.6% mengeluarkan biaya domestik seperti penggunaan layanan asuh anak atau jasa PRT selama menempuh proses.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan indikator pendapatan pada grafik xxx terlihat 48.4% dari kelompok rentan memiliki pendapatan per bulan di bawah UMP, bahkan, dengan kondisi kecukupan penghasilan tanpa adanya sisa untuk menabung sebesar 55.9%. Artinya, biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut terlebih sifatnya berupa pengeluaran uang menjadi beban tersendiri setelah permasalahan hukum yang dialami kelompok rentan. Ditambah, di Indonesia saat ini besaran biaya bantuan hukum belum mengakomodir perihal pembiayaan akan hal-





hal yang sifatnya biaya informal tersebut, yakni semua biaya tidak resmi yang dikeluarkan untuk mendukung proses hukum.<sup>236</sup> Dalam mekanisme besaran biaya bantuan hukum hanya mengatur terkait biaya litigasi dan non litigasi, di mana biaya bantuan hukum non litigasi hanya spesifik mengatur terkait kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>237</sup> Dari sisi anggaran bantuan hukum antara anggaran litigasi dengan non litigasi per 2020 pun memiliki rentang yang cukup jauh, pos anggaran litigasi meningkat menjadi 45.592.000.000 sedangkan pos anggaran non litigasi sebesar 8.087.900.9000.<sup>238</sup> Hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut, mengingat hasil dari Konferensi Nasional Bantuan Hukum I merekomendasikan agar Pemerintah menyesuaikan kembali anggaran non litigasi sesuai dengan kebutuhan.<sup>239</sup>

Selain itu, Mahkamah Agung sebetulnya juga memiliki mekanisme bantuan hukum yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo, di mana komponen biaya yang ditanggung dapat meliputi salah

---

<sup>236</sup> Sarah Barakat,, The Cost of Justice: Exploratory assessment on women's access to justice in Lebanon, Jordan, Egypt, and Yemen, hlm. 13

<sup>237</sup>Lihat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

<sup>238</sup> Lihat grafik xxx pada bagian sosialisasi bantuan hukum

<sup>239</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, et.al, *Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas*. Jakarta: YLBHI-ILRC-Asosiasi LBH APIK-LBH Jakarta-LBH Masyarakat-LBH APIK Jakarta-MaPPI FHUI-PBHI, 2019, hlm. ....



satunya adalah biaya pengadilan mulai dari biaya administrasi, fotokopi berkas dan surat-surat berkaitan dengan perkara, hingga biaya eksekusi<sup>240</sup> akan tetapi mekanisme tersebut hanya menjangkau terhadap kelompok miskin yang juga dibebankan dengan syarat-syarat administrasi seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial.<sup>241</sup> Kriteria miskin tersebut yang menjadi penentu untuk mendapatkan bantuan tidak secara realistis dan menghambat kelompok-kelompok dengan kerentanan lainnya. Padahal, di sisi lain, ada kebutuhan bantuan hukum juga dari kelompok-kelompok rentan seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas terlepas dari kondisi ekonomi mereka.<sup>242</sup>

Setelah menanyakan perihal biaya yang dikeluarkan oleh kelompok rentan selama proses penyelesaian permasalahan hukum, survei ini juga menanyakan perihal keterjangkauan biaya yang dikeluarkan oleh kelompok rentan. Perlu diingat, pendapatan responden dalam grafik pendapatan menyebutkan bahwa 48.4 % pendapatannya di bawah UMP dan 29.9 % responden tidak memiliki penghasilan. Survei ini membaginya menjadi 4 kategori diantaranya: sangat sulit, sulit, mudah dan sangat mudah sebagaimana grafik berikut:




<sup>240</sup> Lebih lanjut lihat Pasal 11 Ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

<sup>241</sup> Lihat Nawa Angkasa, Prodeo dalam Peradilan SEMA Nomor 10 Tahun 2010, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol 13(1), 2016, hlm. 134

<sup>242</sup> Kemenkumham et.al., Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah, 2018.



**Grafik 4.87 Keterjangkauan Biaya yang Dikeluarkan oleh Kelompok Rentan Selama Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum (n = ...)**



Survei ini menunjukkan 40.09 % responden menyatakan bahwa biaya penasehat hukum merupakan kategori yang sangat sulit dijangkau oleh kelompok rentan, kemudian disusul dengan biaya untuk mengumpulkan informasi atau bukti (termasuk biaya menghadirkan saksi) sebanyak 23.6 % dan 21,6 % responden menyatakan sangat sulit untuk menjangkau biaya transportasi umum.



Untuk kategori sulit, posisi teratas sebanyak 50.0 % responden menjawab bahwa pengeluaran biaya lain di luar prosedur (pungli/caloe), 44.4 % responden menyatakan sulit untuk mengeluarkan biaya untuk pengadilan, mediasi, atau biaya administratif (fotokopi, print dll), selanjutnya 43.1 % responden menyatakan sulit untuk mengeluarkan biaya transportasi umum, 41.7 % juga menyatakan sulit menggunakan informasi atau bukti (termasuk biaya menghadirkan saksi), 41.1 % responden menyatakan sulit mengeluarkan biaya telepon atau pulsa data internet. Hal ini mengkonfirmasi penjelasan Teremtetsky<sup>243</sup> yang menyatakan bahwa hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat situasinya terus terlanggar dan disaat mereka mengakses keadilan kerap terhambat oleh biaya dan prosedur.

Dari data diatas juga menunjukkan bahwa responden kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum sangat membutuhkan jasa penasihat hukum yang dapat diakses secara gratis. Tak hanya itu, kebutuhan mengenai hal-hal yang mendukung proses penyelesaian permasalahan hukum seperti mengumpulkan informasi dan bukti juga menjadi hal yang tak kalah penting.

Sehingga perluasan cakupan penerima bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum yang menempatkan kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum merupakan salah satu opsi perubahan kebijakan yang harus dilakukan. Terlebih dalam UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat

---


<sup>243</sup>Vladyslav. Teremtetsky, dkk, Access to Justice and Legal Aid for Vulnerable Groups; New Challenges Caused by the Covid-19 Pandemic, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24, , 2021, hlm. 2



(3) tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih.

### 🔗 Dampak tidak terwujud dari penyelesaian permasalahan hukum kelompok rentan


Grafik 4.88 Bentuk Dampak yang Dialami Kelompok Rentan Akibat Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum (n = 371)



Dari 371 kelompok rentan sasaran yang menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum, diketahui mayoritas 66.2% dari kelompok rentan mengalami dampak psikis, 24.4% mengalami dampak sosial, hingga 9.4% mengalami dampak fisik.



**Grafik 4.89 Rincian Dampak yang Dialami oleh Kelompok Rentan Karena Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum**



Berangkat dari grafik 4.89 kluster dampak yang dialami kelompok rentan dalam proses penyelesaian permasalahan, grafik ini membedah secara detail dampak yang dialami kelompok rentan karena proses penyelesaian permasalahan hukum yang dilaluinya. Bila melihat grafik di atas, diketahui mayoritas 45.0% dari kelompok rentan mengalami kecemasan, 39.1% mengalami stres, 34.0%



mengalami trauma, hingga 23.2% mengalami tekanan dari sekitar. Tidak hanya itu, terdapat juga 18.6% dari kelompok rentan mengalami penurunan kesehatan fisik dan perasaan dendam, 12.7 % mengalami kehilangan harta benda, 10.5% mendapatkan stigma negatif, serta terdapat juga dampak yang paling fatal yakni keinginan untuk bunuh diri sebesar 5.4%.

Dari data tersebut, terlihat bahwa mayoritas kelompok rentan mengalami dampak pada kategori dampak psikis. Terlebih karakteristik status responden dalam permasalahannya juga sebagian besar 40% kelompok rentan adalah korban.<sup>244</sup> Sejumlah studi menunjukkan bahwa berhadapan dengan proses penyelesaian salah satunya dengan proses hukum dapat menyebabkan viktimisasi sekunder<sup>245</sup> di mana dengan melaporkan kejahatan yang terjadi ke pihak berwenang seperti Polisi dapat menimbulkan stres, menceritakan pengalaman permasalahan di Pengadilan seringkali menyebabkan traumatis, hingga pada kegagalan dalam mengadili suatu kasus dapat membuat korban merasa sakit hati dan kecewa.<sup>246</sup> Hal ini dikarenakan batas konstitusional dalam proses hukum cenderung menawarkan jaminan yang kuat terhadap hak-hak terdakwa akan tetapi tidak ada perlindungan yang sesuai bagi hak korban, akibatnya, para

---

<sup>244</sup> Lihat grafik xxx status responden

<sup>245</sup> Viktimisasi sekunder adalah pengulangan viktimisasi yang lebih cenderung terjadi karena perlakuan dan penanganan terhadap korban yang tidak sesuai oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, pelayanan pendampingan hukum, dan persidangan. Lihat Loraine Wolhuter et.al, *Victimology: Victimization and Victim's Rights*, New York: Routledge Cavendish, 2009, hlm. 33


<sup>246</sup> Herman (2003) dan Orth (2004) dikutip dalam Jim Parsons dan Tiffany Bergin, *The Impact of Criminal Justice Involvement on Victim's Mental Health*, *Journal of Traumatic Stress*, Vol. 00 (0), 2010. hlm. 1-2



korban memilih untuk mencari keadilan dengan menghadapi hambatan dan risiko serius terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesehatan mereka.<sup>247</sup>

Sebagai contoh misalnya, riset yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) (2020) berargumen bahwa pemulihan perempuan korban kekerasan seksual belum diberikan porsi yang sama besarnya dengan proses pemidanaan, padahal, korban membutuhkan lebih dari sekedar penghukuman pelaku untuk bisa pulih dari dampak yang dialaminya.<sup>248</sup> Kemudian, realitas lainnya juga ditemukan bahwa informasi mengenai kerugian atau penderitaan yang dialami korban hanya ditujukan sebagai referensi untuk menghukum pelaku serta Hakim juga belum pernah mempertimbangkan dampak yang diderita korban maupun menawarkan bentuk pemulihan seperti pemulihan psikologis, pemulihan medis, dan rehabilitasi sosial.<sup>249</sup>

**Grafik 4.90 Pemulihan yang Diperoleh dari Dampak Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum (n =)**



<sup>247</sup> Judith Lewis Herman, *The Mental Health of Crime Victims: Impact of Legal Intervention*, *Journal of Traumatic Stress*, Vol. 16 (2), 2003, hlm. 159

<sup>248</sup> Arsa Ilmi Budiarti et.al, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia; Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020, 2022*, hlm. 120

<sup>249</sup> Riset Komnas Perempuan (Unpublished Report)





Setelah kelompok rentan melewati atau sedang menjalani proses hukum, survei ini menunjukkan bahwa pemulihan sosial, pemulihan psikis dan pemulihan psikis mayoritas tidak diperoleh oleh kelompok rentan. Data menunjukkan bahwa 81.9% responden tidak memperoleh pemulihan sosial, 82.5% responden tidak memperoleh pemulihan psikis dan 76.3 % responden juga tidak memperoleh pemulihan psikis. Dari seluruh responden hanya kurang dari 5.1% di masing-masing kategori yang mendapatkan pemulihan fisik, psikis dan pemulihan sosial. Di lain pihak, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurang dari 18.3% responden tidak membutuhkan pemulihan fisik, psikis dan sosial.


Data diatas tentu tidak terputus dengan temuan lainnya. Sebagai catatan, 40.0% responden kelompok rentan menjadi Korban. Minimnya kelompok rentan memperoleh pemulihan psikis, fisik dan sosial dapat dikatakan akibat dari sulitnya kelompok rentan mengakses jasa hukum sebagaimana dijelaskan dalam point keterjangkauan biaya yang dikeluarkan selama proses hukum dan minimnya pengetahuan responden mengenai cara mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Selain itu, kendatipun dalam banyak beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia yang memuat tentang pemulihan psikis, sosial dan psikis namun dalam taraf implementasinya ternyata hal tersebut belum menjangkau secara maksimal kelompok rentan setelah atau sedang berhadapan dengan hukum. Sebagai salah satu contoh, LPSK menyebut dalam laporan tahunannya (2021) terdapat 107 kasus perkara kekerasan seksual yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat 29% perkara yang pelakunya mendapat vonis



ringan (0-5 tahun), sebanyak 42% perkara yang pelakunya mendapatkan vonis sedang (6-10 tahun) dan sebanyak 29% perkara mendapatkan vonis tinggi (lebih dari 10 tahun). Data tersebut menunjukkan bahwa putusan pidana oleh hakim perkara pelaku kekerasan seksual masih kurang dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga melanggengkan budaya kekerasan seksual dan tidak memberikan hak pemulihan yang adil bagi korban.

Seharusnya pemulihan sosial, psikis dan fisik bagi kelompok rentan (terlebih kepada korban) ditunjang dengan mekanisme perlindungan yang kuat untuk melalui prosedur tindakan aktif, penegakan hukum serta pendampingan hukum yang kuat dan didukung dengan tindakan legislasi yang progresif sehingga membawa konsekuensi positif bagi kehidupan diri dan keluarga kelompok rentan.

**Grafik 4.91 Dampak Positif dari Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum bagi Kelompok Rentan (n = )**





Temuan survei ini tidak hanya menunjukkan dampak negatif yang dialami ketika menempuh proses penyelesaian permasalahan, namun juga menemukan dampak positif yang dialami oleh kelompok rentan. Bila melihat grafik di atas, mayoritas menunjukkan 73.6% dari kelompok rentan merasa bahwa dengan menempuh proses penyelesaian permasalahan hukum yang dialaminya menjadi lebih waspada, 53.4% mengaku lebih mengerti proses hukum yang dilaluinya, 50.1% menjadi mengenal pihak-pihak terkait untuk membantu kedepannya jika kembali mengalami permasalahan hukum, 49.3% juga mengaku permasalahan yang dialami menjadi terselesaikan, hingga 24.3% pada akhirnya mendapat ganti rugi atas permasalahan hukum yang terjadi padanya.




Pengetahuan dan pemahaman hukum atau kemampuan menyelesaikan permasalahan hukum tidak terpisah dengan data pengalaman kelompok rentan mendapatkan informasi bantuan hukum. Pengetahuan tentang bantuan hukum menentukan kemampuan kelompok rentan untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa 85.2 % menyebut bahwa responden tidak mendapatkan sosialisasi tentang bantuan hukum, sehingga hal ini berdampak pada angka dan persentase pengetahuan dan pemahaman hukum atau kemampuan menyelesaikan permasalahan hukum sebagaimana grafik berikut:



## KEMAMPUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN

### Pengetahuan dan Pemahaman Hukum/Kemampuan Menyelesaikan Permasalahan kelompok rentan

Grafik 4.92 Pengetahuan dan Pemahaman Hukum serta Kemampuan Kelompok Rentan dalam Menyelesaikan Permasalahan (n = )




Grafik 4.92 menunjukkan bahwa mayoritas kelompok rentan mengatakan “tidak sesuai” dan “kurang sesuai”, sebanyak 69.3 % responden tahu dimana mencari bantuan hukum gratis serta responden tahu mengenai apa itu bantuan hukum gratis dan 67.6 % responden mengetahui



apa itu bantuan hukum gratis. Kedua hal tersebut berbanding terbalik dengan pertanyaan mengenai pemahaman tentang hak sebagai warga negara mayoritas responden mengatakan "sesuai" dan "sangat sesuai" tentang kewajiban sebagai warga negara (seperti membayar pajak, dll) sebanyak 84.0 % responden dan 85.1 % responden paham mengenai hak responden sebagai warga negara. Tingginya pengetahuan tentang hak sebagai warga negara tidak sejalan dengan hak mereka untuk mendapatkan pengetahuan tentang bantuan hukum gratis, mendapatkan bantuan hukum secara gratis merupakan salah satu hak sebagai warga negara. Dengan demikian, data diatas mengkonfirmasi bahwa pemangku kepentingan utamanya penyelenggara bantuan hukum harus memperbanyak sosialisasi tentang bantuan hukum kepada kelompok rentan maupun keluarganya.

## 🏠 Kemampuan Memahami Layanan dan Proses Hukum

**Grafik 4.93 Kemampuan Kelompok Rentan dalam Memahami Layanan dan Proses Hukum (n = )**



Bila melihat kembali konsep kemampuan hukum masyarakat atau *legal capability* yang digagas oleh Pascoe Pleasence (2018) yang diartikan sebagai kemampuan individu untuk merespon secara efektif permasalahan yang dialaminya, salah satunya adalah kemampuan untuk memahami layanan dan proses hukum.<sup>250</sup>

Dalam temuan survei ini, menunjukkan bahwa kemampuan hukum kelompok rentan terkait pemahaman akan layanan dan proses hukum terbilang masih sangat rendah. Bila melihat grafik di atas, diketahui mayoritas kelompok rentan yang menjadi responden berada pada kategori “kurang sesuai” akan pernyataan terkait pemahaman layanan dan proses hukum, 39.0% dari kelompok rentan masih belum memahami terkait pihak dan aparat penegak hukum yang berperan dalam proses permasalahan yang dialaminya, 38.4% dari kelompok rentan belum memahami institusi atau layanan proses hukum yang dituju dalam menyelesaikan permasalahannya, dan juga 35.3% belum memahami akan tahapan atau layanan proses hukum atas permasalahan yang dialaminya. Temuan ini mengkonfirmasi setidaknya hipotesis bahwa semakin kemampuan hukum yang rendah maka kebutuhan hukumnya tinggi.

Sebab, dalam menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal, adanya kemampuan hukum masyarakat menjadi prasyarat. Tanpa adanya kemampuan dari masyarakat, maka ketersediaan mekanisme baik formal maupun informal dalam akses terhadap keadilan menjadi tidak optimal.<sup>251</sup>

<sup>250</sup> Pascoe Pleasence (2018), hlm. 79

<sup>251</sup> Buku LNS 2019, hlm. 126





Melihat kondisi tersebut, oleh karenanya, peluang terbaik akan pemenuhan kebutuhan hukum bagi kelompok rentan adalah dengan penguatan peran pemberdayaan hukum bagi masyarakat dan khususnya kepada kelompok rentan yang bisa menjadi salah satu alternatif pendekatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kegiatan tersebut tidak hanya sekedar menginformasikan terkait bantuan hukum akan tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kemampuan untuk menyelesaikan ataupun menyikapi permasalahan hukum yang dialaminya, terkhusus terkait pemahaman akan layanan dan proses penyelesaian permasalahan.

Walaupun pada prinsipnya, Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memiliki program penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi melihat data temuan yang diperoleh dapat dikatakan kesadaran perihal kemampuan hukum masyarakat belum diketahui atau masih rendah. Selain itu, maka, penting juga untuk memprioritaskan pihak-pihak terdekat dari kelompok rentan yang menjadi pihak yang paling banyak dipilih sebagai pihak pertama dalam menceritakan permasalahan yakni mayoritas 67.9% adalah anggota keluarga dalam satu rumah<sup>252</sup> dan pihak yang paling banyak dipilih dalam mencari bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yakni mayoritas 73.2% merupakan keluarga/teman/kenalan<sup>253</sup> sebagai sasaran pemberdayaan atau paralegal komunitas.

---

<sup>252</sup> Lihat grafik pihak yang kepadanya diceritakan permasalahan hukum


<sup>253</sup> Lihat grafik pihak yang memberi bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum



Saat ini misalnya di Australia, kebijakan pemerintahnya mengarahkan kepada penargetan yang lebih baik dalam hal pendidikan hukum masyarakat guna meningkatkan kemampuan hukum, kesesuaian layanan untuk menyesuaikan dengan kemampuan hukum masyarakat, penjangkauan layanan agar hambatan akses dapat teratasi, hingga ketepatan bantuan.<sup>254</sup>

### Kemampuan untuk Menempuh/Menjalani Proses Hukum

**Grifik 4.94 Kemampuan Kelompok Rentan untuk Menempuh dan Menjalani Proses Hukum (n =)**



<sup>254</sup> Pascoe Pleasence dan Nigel J. Balmer, Justice & the Capability to Function in Society, *Daedalus 148(1)*, 2019, hlm. 146





Penelitian ini menanyakan 13 hal tentang kemampuan responden dalam menempuh proses hukum dengan kategori “tidak sesuai”, “kurang sesuai”, “sesuai” dan “sangat sesuai”. Mayoritas responden mengatakan “sesuai” dan “sangat sesuai” tentang pengetahuan responden tentang pihak yang salah dan benar (68.5 %), responden percaya diri akan hasil penyelesaian permasalahan jika melalui cara kekeluargaan/damai (65.9%), responden lebih bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan responden (64.7 %).

Sementara responden mayoritas menyatakan “tidak sesuai” dan “kurang sesuai” mengenai responden menghadirkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan (81.5 % responden), responden mampu mengumpulkan media massa untuk membantu menyelesaikan permasalahan (79.5 % responden), responden memiliki aset/dana yang cukup untuk membantu menyelesaikan permasalahan (75.9 % responden), responden memiliki kenalan/ahli yang dapat membantu responden menyelesaikan permasalahan hukum (75.3 % responden), responden merasa malu dalam meminta bantuan ke orang lain untuk menyelesaikan masalah (52.4 % responden), responden memiliki keinginan yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan hukum (52.6 % responden), dan responden bisa berkomunikasi dengan aparat penegak hukum (53.0 % responden).

Dari data tersebut menunjukkan bahwa responden mengatakan “tidak sesuai” dan “kurang sesuai” bahwa responden memiliki kenalan ahli, memiliki aset atau dana yang cukup, mampu mendatangkan media massa dan




mampu berkomunikasi dengan aparat penegak hukum merupakan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa kelompok rentan membutuhkan salah satunya peran pendamping hukum yang dapat diakses secara gratis untuk mengisi peran yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok rentan seperti berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, menghadirkan media massa dan menghubungkan responden dengan orang lain yang dapat memberikan dukungan penyelesaian masalah hukum.



## PERSEPSI TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAH HUKUM KELOMPOK RENTAN

### Persepsi Kelompok Rentan terkait Kerumitan Proses Hukum

Grafik 4.95 Persepsi Kelompok Rentan terkait Kerumitan Proses Hukum





Melalui survei ini, telah dibuktikan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat (*khususnya oleh kelompok rentan*) terkait betapa rumitnya menjalani proses hukum di Indonesia. Berdasarkan Grafik 4.95, terdapat persepsi kelompok rentan sebanyak 49.9% terkait proses hukum yang paling rumit, yakni bahwa permasalahan dianggap akan selesai dengan lebih mudah dan cepat jika diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sebanyak 37.0% kelompok rentan juga memiliki persepsi bahwa permasalahan hukum itu sulit untuk diselesaikan. Dilanjutkan dengan persepsi kelompok rentan bahwa terdapat sebanyak 30.4% kelompok rentan yang memiliki persepsi buruk terhadap pengadilan, dengan anggapan bahwa jika permasalahan dibawa ke Pengadilan, maka akan memperburuk masalah itu sendiri. Anggapan lain dalam diri sebanyak 24.6% kelompok rentan selaku responden adalah bahwa proses hukum atas permasalahan yang mereka alami sulit untuk dipahami.



Padahal, sistem hukum nasional adalah sebagai suatu subsistem hukum yang saling berkaitan yang memang membentuk satu keseluruhan yang rumit dan/atau kompleks tetapi dalam implementasinya masih merupakan satu kesatuan.<sup>255</sup> Sehingga, seharusnya tidak dianggap rumit untuk dijalani.


---

<sup>255</sup> Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, (Surabaya: JP Books, 2006), hlm. 72



## 🏠 Persepsi Kelompok Rentan terkait Keadilan dalam Proses Hukum

Grafik 4.96 Persepsi Kelompok Rentan terkait Keadilan dalam Proses Hukum



Grafik 4.96 sebagaimana tertera di atas menjadi bukti nyata bahwa sejatinya persepsi terkait proses hukum yang dapat dikatakan 'buruk' sebagaimana termaktub dalam Grafik yang di atasnya, dipicu oleh persepsi kelompok rentan terkait keadilan dalam proses hukum yang masih belum dirasakan secara luas. Faktanya, sebanyak 32.8% kelompok rentan berpendapat bahwa proses hukum cenderung bersifat merugikan bagi korban, 40.4% kelompok rentan berpendapat bahwa proses hukum di Indonesia cenderung tidak adil, serta 33.0% kelompok rentan





berpendapat bahwa kerentanan serta kondisi khusus mereka cenderung diabaikan dalam proses hukum.

Ketidakadilan dalam proses hukum yang menjadi penghambat proses penegakan hukum menjadi permasalahan serius yang telah membuat persepsi masyarakat terhadap proses hukum menjadi buruk. Berdasarkan laporan penelitian Institute For Criminal And Justice Reform (ICJR), maka terlihat persepsi atas penilaian para ahli (*expert judgment*) terkait penerapan prinsip *fair trial* di Indonesia yang masih berada pada 55.31%, yakni baru setengah dari yang seharusnya.<sup>256</sup>

Salah satu studi yang bisa dirujuk adalah Laporan Penilaian Penerapan Prinsip *Fair Trial* di Indonesia pada 2018 yang telah menjadi penegasan bahwa aspek pemenuhan hak tersangka dalam proses peradilan hanya mencapai, pencapaian prinsip kesetaraan di muka hukum, aspek pengadilan yang kompeten, independen, dan imparsiial, serta aspek pemenuhan prinsip pendampingan penasihat hukum juga belum mencapai angka yang cukup baik.<sup>257</sup> Sehingga, menjadi hal yang wajar jika kelompok rentan belum dapat merasakan manfaat dari keadilan dalam proses hukum, karena pengadilan di Indonesia memang belum cukup baik.

Akan tetapi, konsep utuh dari Keadilan dalam proses hukum bagi kelompok rentan sebenarnya sudah dijamin oleh Amanat Konstitusi, yakni melalui Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

---

<sup>256</sup> Miko Ginting, 2019. Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: ICJR.

<sup>257</sup> Miko Ginting, 2019. Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2021. Jakarta: ICJR.




"Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya".<sup>258</sup>

Namun, penelitian ini telah sampai kepada penemuan hukum bahwa sejatinya, keadilan dalam proses hukum terhadap kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Mulai dari proses hukum yang cenderung merugikan korban, cenderung adil, serta kelompok rentan yang cenderung diabaikan dalam proses hukum.

### Persepsi Kelompok Rentan terkait Sumber Daya dan Pengaruhnya dalam Proses Hukum

Grifik 4.97 Persepsi Kelompok Rentan atas Kepemilikan Sumber Daya dan Pengaruhnya dalam Proses Hukum



<sup>258</sup> Indonesia, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.





Grafik 4.97, telah menggambarkan Persepsi Kelompok Rentan atas Kepemilikan Sumber Daya dan Pengaruhnya dalam Proses Hukum. Dimulai dari persepsi mereka bahwa orang yang menggunakan pengacara akan lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah hukumnya, yakni sebanyak 48.5%. Kemudian, menurut 40.1% kelompok rentan, orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Sebanyak 57.1% kelompok rentan juga beranggapan bahwa orang yang memiliki koneksi serta kenalan dengan pihak di instansi pemerintahan akan lebih mudah dan cepat untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapinya. Dilanjutkan dengan persepsi sebanyak 58.3% kelompok rentan beranggapan bahwa orang yang memiliki uang akan lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalah hukumnya.

Dengan demikian, jelas bahwa persepsi kelompok rentan terhadap masyarakat pada umumnya memperlihatkan bahwa mereka merasa diasingkan, serta dibedakan oleh proses hukum yang ada. Lagi dan lagi, hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas dari kelompok rentan cenderung untuk tidak melakukan apapun ketika berhadapan dengan hukum karena biayanya yang sangat mahal, serta tidak semuanya memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Menurut sebagian besar kelompok rentan, masyarakat yang memiliki sumber daya memiliki pengaruh yang lebih besar di hadapan hukum, dibandingkan kelompok rentan yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan dan tidak memiliki sumber daya atau pengaruh apapun.


Kerap kali, mereka yang memiliki sumber daya atau uang dapat berpotensi menjadikan hukum sebagai alat



permainan untuk mencari kemenangan dalam berperkara di pengadilan, dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, serta ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain, seseorang yang tidak memiliki sumber daya ataupun uang, tidak jarang malah dikriminalisasi dan diperas dengan sejumlah uang agar perkaranya tidak diproses lebih lanjut.<sup>259</sup>

## 📍 Persepsi Kelompok Rentan terkait Institusi Peradilan

**Grafik 4.98 Persepsi Kelompok Rentan tentang Institusi Peradilan**



■ Tidak setuju   
 ■ Kurang setuju   
 ■ Agak setuju  
■ Setuju   
 ■ Tidak tahu

<sup>259</sup> Desy Indriani, *Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia, Artikel, Buletin Hukum dan Keadilan*. (Jakarta: Volume 2 Nomor 6d, 2018), hlm 56.





Survei ini telah mengolah persepsi kelompok rentan tentang institusi peradilan sebagaimana termaktub dalam Grafik 4.98, yakni sebanyak 25.9% kelompok rentan berpendapat bahwa fasilitas yang terdapat di kantor polisi atau pengadilan tidak mendukungnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Sebanyak 23.4% kelompok rentan berpendapat bahwa aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Lebih lagi, terdapat sebanyak 20.9% kelompok rentan yang beranggapan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki kepedulian serta empati terhadap kondisi kelompok rentan (seperti perempuan, orang dengan disabilitas, anak, dsb). Persepsi seperti ini juga dapat merupakan salah satu pemicu dari kelompok rentan yang tidak mendapatkan akses terhadap keadilan dan tidak merasakan betapa pentingnya agar suatu permasalahan dibawa ke proses pengadilan untuk dapat diselesaikan.



Bukti nyata yang dapat memperjelas situasi masyarakat yang kepercayaannya sudah menurun terhadap aparat kepolisian dapat dilihat dari munculnya tagar ***#PercumaLaporPolisi*** pada tahun 2021 yang telah mendapatkan perhatian yang serius. Aparat kepolisian memiliki tanggung jawab moral, serta tanggung jawab terhadap masyarakat yang sudah membiayai kepolisian secara keseluruhan. Tagar tersebut muncul pada tahun 2021 sebagai bentuk dari kekesalan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian yang dinilai belum sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penjelasan lebih lanjut terkait suatu institusi peradilan yang seharusnya berpihak kepada kelompok rentan telah




termaktub dalam substansi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara publik wajib menerapkan asas pelayanan publik antara lain kesamaan hak, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, pelayanan yang menyediakan fasilitas, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan.<sup>260</sup>

Sehingga, yang menjadi persoalan utama tidak terciptanya peradilan yang *fair* bagi kelompok rentan adalah sarana dan prasarana di pengadilan yang masih kurang untuk dapat diakses oleh mereka. Jika ditinjau dari konteks HAM, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel, serta pemenuhan proses institusi peradilan yang adil dalam menjalankan tugasnya menjadi tanggung jawab negara.<sup>261</sup>

## 🗨️ Persepsi Kelompok Rentan tentang Praktik Suap dalam Proses Hukum

**Grafik 4.99 Persepsi Kelompok Rentan tentang Praktik Suap dalam Proses Hukum**



<sup>260</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>261</sup> Muhammad Syafari Firdaus, & et.al, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013). hal.....





Survei ini telah menggambarkan pula persepsi kelompok rentan terkait praktik suap dalam proses hukum yang tiada akhir penyelesaiannya. Terbukti betapa dominannya persepsi buruk kelompok rentan terkait praktik suap dalam proses hukum, yakni sebanyak 42.0% yang beranggapan bahwa proses hukum hanya dapat diselesaikan dengan adil apabila petugasnya diberikan uang tambahan. Sebanyak 43.3% kelompok rentan beranggapan bahwa diperlukannya uang tambahan untuk petugasnya untuk mengurus dokumen-dokumen hukum agar prosesnya cepat, serta 34.2% kelompok rentan yang beranggapan bahwa kehadiran seorang calo/makelar/orang ketiga dapat mempermudah proses hukum yang sedang berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam data hasil pemantauan terkait tren penindakan korupsi di semester 1 tahun 2021, kinerja penanganan kasus korupsi aparat penegak hukum (APH), Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mencapai sekitar 24% dan mendapat nilai D atau Buruk. Dengan betapa buruknya kinerja ini, maka secara akumulasi terdapat kemungkinan terburuk adanya *conflict of interest* serta potensi saling tutup menutupi dalam ruang lingkup Aparat Penegak Hukum terkait suap menyuap. Lebih lagi, ICW memberikan penegasan bahwa dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kejaksaan dan Kepolisian cenderung tertutup, sedang KPK sangat informatif. Hal ini sejalan dengan temuan dalam survei ini yang menyatakan bahwa praktik suap dalam proses hukum masih belum memiliki akar penyelesaiannya.<sup>262</sup>

---


<sup>262</sup> Diky Anandya et.al, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Jakarta: ICW. 2022



Dengan Grafik 4.99, terbukti pula bahwasanya proses hukum terhadap kelompok rentan dalam Survei ini belum berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu proses hukum yang adil menjadi persyaratan hukum bahwa negara harus dapat menghormati seluruh hak yang dimiliki oleh setiap orang serta menyeimbangkan hukum yang berlaku dan melindungi seluruh masyarakat darinya. Jika pemerintah atau aparat penegak hukum diketahui mengadili seseorang tanpa mengikuti hukum yang berlaku, maka sudah terjadi suatu pelanggaran terhadap proses hukum yang semestinya. Dengan pendapat kelompok rentan bahwa adanya penyelewengan terhadap haknya, yakni aparat yang harus disuap baru akan mulai bekerja dengan baik untuk memenuhi haknya menimbulkan suatu persoalan baru bahwa proses hukum dan pemerintahan terhadap kelompok rentan terkesan tidak fokus terhadap kepentingan yang sama rata bagi semua pihak (*equality before the law*), melainkan fokus bagi kepentingan dirinya sendiri.

## Persepsi Kelompok Rentan terkait Bantuan Hukum

Grafik 4.100 Persepsi Kelompok Rentan tentang Bantuan Hukum





Survei ini telah berhasil untuk sampai pada tahap mengolah persepsi kelompok rentan terkait bantuan hukum yang merupakan tugas dan tanggung jawab negara, serta merupakan hak konstitusional setiap warga negara.<sup>263</sup> Mulai dari 36.3% masyarakat kelompok rentan yang berpendapat bahwa bantuan hukum merupakan istilah sulit untuk dipahami. Sebanyak 44.3% kelompok rentan beranggapan bahwa pemberian bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebanyak 33.2% kelompok rentan berpendapat bahwa pengacara cenderung memilih-milih kasus yang ingin ditangani, serta sebanyak 46.0% kelompok rentan berpendapat bahwa pengacara dengan biaya yang lebih mahal cenderung akan lebih baik dibandingkan dengan pengacara yang memiliki tarif murah. Grafik 4.100 juga menyatakan bahwa sebanyak 67.0% kelompok rentan beranggapan bahwa pengacara memiliki biaya yang cukup mahal, ditambah dengan sebanyak 30.7% anggapan mereka bahwa pengacara tidak dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum.

Dengan Grafik 4.100, terlihat kondisi bantuan hukum yang eksistensinya belum cukup baik bagi seluruh kalangan, khususnya bagi kelompok rentan. Jika dianalisis lebih dalam Grafik 4.100 yang membuktikan bahwa proses hukum memiliki biaya yang cukup mahal serta dianggap tidak dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum ini seolah-olah menyatakan bahwa eksistensi pengadilan itu sendiri seperti tidak dibutuhkan oleh kelompok rentan karena belum bisa merasakan manfaat, keadilan, serta

---

<sup>263</sup> Agustinus Edy Kristianto & Patra M. Zen, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2008), Hlm. 34.



kepastian hukum dari hukum secara utuh itu sendiri. Padahal, Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yakni *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum.

Hasil temuan hukum terkait persepsi kelompok rentan sebagaimana telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan dari kelompok rentan yang sampai saat ini masih ada yang diasingkan dan diabaikan akan hak-hak dasarnya (*basic needs*). Mulai dari betapa rumitnya proses hukum bagi kelompok rentan, sulitnya mengakses keadilan (*access to justice*), serta diskriminasi antara kelompok rentan dengan masyarakat umum yang memiliki sumber daya dan pengaruh lebih, sampai kepada institusi peradilan yang masih belum berpihak kepada kelompok rentan, praktik suap yang tiada akar penyelesaiannya, serta bantuan hukum yang dari istilahnya saja sudah sulit untuk mereka pahami.

Persoalan-persoalan sebagaimana dimaksud diatas, menjadi suatu kebutuhan yang harus dijadikan fokus oleh pemerintah dan negara, yakni kebutuhan akan perlindungan hukum yang komprehensif terkait diskriminasi, stigmatisasi, serta fokus lebih terhadap pemberian hak-hak dasar bagi kelompok rentan agar mereka dapat merasakan manfaat dari sistem hukum dan keadilan itu sendiri. Sangat diperlukan reformasi terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) dan penanganan perkara yang lebih berintegritas, sistematis, serta transparan. Dengan ini, sangat dibutuhkan sosialisasi kepada pihak APH terkait kondisi dan kerentanan kelompok rentan itu sendiri yang sesuai dengan hasil Survei diatas belum secara menyeluruh memiliki kepedulian serta empati terhadap kondisi kelompok rentan.





Selain itu, kepastian hukum bagi kelompok rentan juga harus dijamin oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan jika hukum sudah dimanifestasikan secara tertulis, akan tetapi tidak diimplementasikan secara konsisten ke dalam kehidupan bermasyarakat, maka *access to justice* bagi para kelompok rentan akan sulit sehingga mereka akan terus berada dalam fase tidak percaya terhadap APH, hukum dan pengadilan.

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembina pelayanan publik yang telah mendorong instansi pemerintahan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan, salah satunya melalui pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang dilakukan setiap tahun. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan dalam 2017, dinilai bahwa upaya yang dilakukan oleh unit pelayanan untuk menyediakan sarana prasarana masih belum optimal.<sup>264</sup> Lebih lanjut, telah diatur pula kebutuhan kelompok rentan yang dapat dipenuhi dengan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, seperti memiliki hak atas dokumen dan informasi, serta hak agar tidak berhadapan dengan diskriminasi karena akan dilakukan assessment terkait kebutuhan kerentanannya. Namun, peraturan ini masih perlu mengatur lebih detail mengenai teknis

---

<sup>264</sup> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Unit

Pelayanan Publik Perlu Sarana Bagi Kelompok Rentan, Mei 2020, diakses melalui

<https://menpan.go.id/site/berita-terkini/unit-pelayanan-publik-perlu-perhatikan-saran>

-bagikelompok-rentan tanggal akses 22 Juni 2022



pelaksanaan assessment kerentanan dan kebutuhan hukum, khususnya bagi kelompok rentan.



## PEROLEHAN LAYANAN PENDUKUNG OLEH KELOMPOK RENTAN



### Kebutuhan Kelompok Rentan terhadap Layanan Pendukung

Pada temuan-temuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan hukum kelompok rentan ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dialaminya. Namun juga perlu dipahami bahwa kelompok rentan merupakan kelompok yang memiliki posisi di masyarakat lebih rendah ketimbang yang lain dikarenakan adanya berbagai faktor kerentanan atau risiko yang menyebabkan mereka membutuhkan berbagai bentuk layanan pendukung.<sup>265</sup> Berbagai layanan pendukung ini diperlukan mengingat masing-masing kelompok yang tercakup dalam kelompok rentan memiliki kebutuhan yang beragam sehingga dibutuhkan penanganan yang berbeda-beda pula.<sup>266</sup> Layanan pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini dapat meliputi layanan pendampingan, pemulihan, penerjemah, layanan kesehatan, layanan psikologis, akses rumah aman dan lain sebagainya. Untuk dapat mengetahui kebutuhan kelompok rentan terhadap layanan pendukung, bagian ini akan menjelaskan temuan terkait pengalaman responden sebagai kelompok rentan

<sup>265</sup> OECD, *Integrating Service Delivery for Vulnerable Groups*, (Paris: OECD Publishing, 2015), diakses di [https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/integrating-the-delivery-of-social-services-for-vulnerable-groups\\_9789264233775-en#page4](https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/integrating-the-delivery-of-social-services-for-vulnerable-groups_9789264233775-en#page4) hlm. 19



<sup>266</sup> Ibid, hlm. 11



dalam mengakses dan memperoleh informasi terkait layanan pendukung tersebut.

**Grafik 4.101 Kebutuhan Kelompok Rentan Terhadap Layanan Pendukung (n=1,020 )**

*(responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)*



Grafik 4.101 ini menunjukkan bahwa ternyata mayoritas responden sebagai kelompok rentan menyebutkan bahwa mereka merasa tidak membutuhkan adanya layanan pendukung sama sekali. Hal ini cukup bertolak belakang dengan kondisi kelompok rentan yang di mana ketika berhadapan dengan hukum cenderung membutuhkan akses ke layanan-layanan<sup>267</sup> seperti misalnya disabilitas yang membutuhkan pendamping, anak yang membutuhkan pendamping ketika berhadapan dengan hukum, perempuan korban kekerasan seksual yang membutuhkan layanan pemulihan psikologis, hingga kelompok masyarakat adat membutuhkan penerjemah bahasa. Terlepas dari banyaknya yang tidak menyebutkan adanya kebutuhan layanan pendukung, di satu sisi, dalam temuan ini ditunjukkan bahwa terdapat sebagian kecil responden yang membutuhkan layanan pendukung seperti pendamping (50.4%), kelompok dukungan (43.9%), layanan psikologis (15.8%), layanan medis (7.2%), rumah aman (6.5%) hingga juru bahasa isyarat (4.3%).

Hasil indeksasi terhadap 735 putusan pengadilan di perkara kekerasan seksual terhadap perempuan (sebagai salah satu kelompok rentan) menunjukkan bahwa hanya 8.7% yang didampingi oleh pendamping.<sup>268</sup> Adanya keberadaan pendamping dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dalam memberikan keterdngan \* khususnya selama proses persidangan di

---

<sup>267</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI et.al, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, hal....

<sup>268</sup> Arsa Ilmi Budiarti et.al, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia; Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020*, 2022, hal ....



peradilan.<sup>269</sup> Adanya keberadaan pendamping juga dapat membantu perempuan maupun kelompok rentan lainnya yang berhadapan dengan hukum untuk memastikan hak-hak kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi.

Ditambah lagi, hanya 19.2% perempuan yang mengajukan permohonan ganti rugi berupa restitusi namun hanya 0.1% yang pada akhirnya memperoleh restitusi.<sup>270</sup>

Temuan menarik dalam bagian ini menunjukkan adanya peran kelompok dukungan (*support group*) sebagai penyedia layanan pendukung bagi kelompok rentan. Disebutkan bahwa orang yang terlibat dengan kelompok pendukung lebih sering mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan cenderung untuk tidak terlalu sering menggunakan layanan kesehatan untuk meningkatkan kondisi dirinya.<sup>271</sup> Dengan kata lain, layanan pendukung yang dibutuhkan kelompok

Namun, dalam penelitian ini, temuan yang menunjukkan bahwa kelompok rentan tidak membutuhkan layanan pendukung sama sekali, sebetulnya sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa mayoritas

---

<sup>269</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Infografis Pendamping bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum diakses dari <https://mappifhui.org/pendamping-bagi-perempuan-berhadapan-dengan-hukum> tanggal akses 1 November 2022


<sup>270</sup> *ibid*

<sup>271</sup> Hugh Worrall et.al, The effectiveness of support groups: a literature review, *Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: part A*. 5441, 2018, hal... diakses dari <https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=6502&context=smhpapers>



dari kelompok rentan ini cenderung untuk tidak melakukan apapun ketika berhadapan dengan hukum. Sehingga, dengan kata lain, tidak dapat diidentifikasi dan diketahui oleh responden sebagai kelompok rentan kebutuhan apa yang diperlukan ketika berhadapan dengan hukum. Di sisi lain, bagi responden yang melakukan sesuatu terhadap masalah hukumnya terdapat kemungkinan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah membutuhkan dan dapat meminta adanya layanan pendukung ketika berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, temuan yang menunjukkan tidak dibutuhkannya layanan pendukung bukan berarti tidak ada kebutuhan, namun dapat dikarenakan minimnya pengetahuan dan informasi terkait layanan pendukung itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung diperkuat dengan adanya temuan sebagai berikut:

**Grafik 4.102 Pemberian Informasi Terkait Tata Cara Perolehan Layanan Pendukung Kepada Kelompok Rentan yang Membutuhkan (n=138)**



Berdasarkan temuan ini ditemukan bahwa dari seluruh responden yang membutuhkan adanya layanan pendukung, mayoritasnya justru tidak diberikan informasi terkait cara memperoleh layanan pendukung—padahal




responden sebagai kelompok rentan telah diidentifikasi membutuhkan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana jika kelompok rentan menyebutkan bahwa ia tidak membutuhkan, maka dapat dimungkinkan informasi terkait layanan pendukung ketika berhadapan dengan hukum juga semakin sulit dan bahkan tidak diberikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa informasi terkait cara mencari layanan pendukung ini cenderung minim diberikan sehingga dibutuhkan adanya kanal atau media yang dapat membantu kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh informasi terkait layanan pendukung secara mandiri

### 📌 Pengalaman Kelompok Rentan Memperoleh Layanan Pendukung

Grafik 4.103 Kelompok Rentan yang Membutuhkan dan Telah Memperoleh Layanan Pendukung (n=138)


*(responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)*



Lebih lanjut ditemukan bahwa dari seluruh responden sebagai kelompok rentan yang membutuhkan layanan pendukung, mayoritasnya yaitu 55.8% pada akhirnya tidak memperoleh layanan pendukung sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya terkait pemberian informasi terkait layanan pendukung saja yang tidak diperoleh, namun kebutuhan akan pelayanan itu sendiri juga tidak dapat diperoleh. Hal ini dapat dikarenakan informasi mengenai cara memperoleh layanan pendukung itu sendiri yang tidak dijelaskan kepada kelompok rentan (lihat Grafik xx) sehingga probabilitas kelompok rentan yang membutuhkan layanan pendukung untuk dapat mencari sendiri layanan pendukung tersebut secara tepat cenderung kecil.


Di sisi lain, terdapat juga sebagian kecil responden yang pada akhirnya memperoleh layanan pendukung yang dibutuhkannya seperti kelompok dukungan (*support group*) (20.3%), pendamping hukum maupun disabilitas (19.6%), layanan psikologis (2.9%) hingga rumah aman (1.4%) dan layanan medis (1.4%).

**Grafik 4.104 Cara Kelompok Rentan Memperoleh Layanan Pendukung**  
*n=61 (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)*



Meskipun hanya sebagian kecil responden yang memperoleh layanan pendukung, namun dapat dilihat pada Grafik xx bahwa mayoritasnya dapat memperoleh layanan pendukung karena dibantu oleh pihak lain untuk dihubungkan ke layanan (55.7%). Sedangkan terdapat 21.3% lainnya diberikan atau disediakan secara langsung dan 16.4% lainnya memperoleh layanan karena mencari sendiri layanan tersebut. Pada penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa saat ini sudah terdapat berbagai kanal informasi layanan pendukung yang dapat diakses oleh kelompok rentan ketika membutuhkan layanan. Namun, kanal-kanal yang ada tidak secara langsung dan mudah diakses oleh seluruh kelompok rentan yang membutuhkan layanan, apalagi dengan keterbatasan akses ke teknologi dan informasi.<sup>272</sup> Sehingga, peran pihak lain masih tetap dibutuhkan untuk membantu kelompok rentan terhubung dengan layanan pendukung.

**Grafik 4.105 Hambatan Kelompok Rentan dalam Memperoleh Layanan Pendukung (n=61) (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)**




<sup>272</sup> [UN Women IJRS]



Namun sayangnya, meskipun dapat memperoleh layanan pendukung, masih ditemui berbagai hambatan dalam proses perolehannya yaitu mayoritas beranggapan prosesnya lama (50.8%) dan cenderung tidak membantu untuk proses hukum yang sedang dijalani (14.8%).

**Grafik 4.106 Alasan Kelompok Rentan tidak memperoleh Layanan Pendukung (n=77)** (responden dapat memilih lebih dari satu jawaban)



Bagi responden sebagai kelompok rentan yang tidak memperoleh layanan pendukung, ternyata ditemukan bahwa mayoritasnya tidak mengetahui di mana harus mencari layanan pendukung (51.9%) serta tidak ada informasi apapun yang diketahuinya mengenai layanan pendukung (42.9%). Hal ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa informasi mengenai layanan pendukung cenderung minim diberikan. Hal ini menunjukkan informasi mengenai layanan pendukung penting untuk terus diberikan melalui berbagai media. Tidak





hanya itu, peran aparat penegak hukum juga penting dalam memastikan kebutuhan layanan pendukung kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Pemberian informasi layanan pendukung seperti pendampingan bagi perempuan secara jelas dituliskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 terkait Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa Hakim dapat menyarankan kepada perempuan untuk memperoleh pendamping apabila ditemukan adanya hambatan fisik dan psikis yang dialami perempuan.<sup>273</sup>



Berdasarkan temuan-temuan terkait layanan pendukung tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat kebutuhan hukum yang cukup penting untuk dipenuhi secara tepat sasaran yaitu terkait informasi mengenai akses layanan pendukung ketika berhadapan dengan hukum. Temuan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan pendukung cenderung rendah karena banyak dari kelompok rentan yang bermasalah hukum memutuskan untuk tidak menyelesaikan masalahnya atau menyelesaikan dengan cara informal. Di mana dalam dua proses tersebut, informasi layanan pendukung akan cenderung tidak diberikan kepada kelompok rentan baik karena secara proses tidak relevan adanya layanan pendukung dengan kasus yang dihadapi, namun terdapat juga kemungkinan bahwa pihak yang terlibat tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memberi informasi mengenai layanan pendukung kepada kelompok rentan. Oleh karenanya, penyebarluasan informasi terkait pentingnya

---

<sup>273</sup> Mahkamah Agung, PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pasal 9 huruf a



layanan pendukung bagi kelompok rentan perlu didorong. Peran APH dapat dijadikan salah satu cara untuk menyampaikan informasi terkait layanan pendukung yang dapat diakses oleh kelompok rentan ketika berhadapan dengan hukum. Apalagi, tidak sedikit APH yang juga sudah melakukan kerjasama dengan APH untuk memastikan adanya pemberian layanan pendukung seperti pendamping dan pemulihan.

